PERGESERAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN NASIONAL

BIDANG AGAMA ISLAM 1942-1994

Oleh :
Drs. Abd. Rachman Assegaf, M.Ag.
N I M : 943023/S-3

2X7.3
ASS
P
C-1

DISERTASI

Diajukan kepada Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Doktor dalam Ilmu Agama Islam

PROGRAM PASCASARJANA
UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2004

MILIK PERPUSTAKAAN PASCASARJANA
UIN SUNAN KALIJAGA

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Abd. Rachman Assegaf, M.Ag.

NIM : 943023/S3

Program : Doktor

Menyatakan bahwa **DISERTASI** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 21 Oktober 2003

METERAI TEMPEL Tgl. 20 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Yang Menyatakan

Drs. Abd. Rachman Assegaf, M.Ag.

NIM. 943023/S3

DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SUNAN KALIJAGA
PROGRAM PASCASARJANA

Promotor : **Prof. Dr. H. Noeng Muhadjir** ( )

Promotor : **Prof. Dr. H. Sodiq A. Kuntoro, M.Ed.** ( )

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum W.r. W.b,

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul :

PERGESERAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN NASIONAL BIDANG AGAMA ISLAM 1942-1994

Yang ditulis oleh :

Nama : Drs. Abd. Rachman Assegaf, M.Ag.
NIM. : 943023/S3
Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 15 Nopember 2003, Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Promosi (Terbuka) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu'alaikum W.r. W.b.

Yogyakarta, 6 Agustus 2004

Rektor / Ketua Senat

Prof. Dr. H.M. Amin Abdullah
NIP. 150216071

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum W.r. W.b,

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul :

PERGESERAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN NASIONAL BIDANG AGAMA ISLAM 1942-1994

Yang ditulis oleh :

Nama : Drs. Abd. Rachman Assegaf, M.Ag.
NIM. : 943023/S3
Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 15 Nopember 2003, Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Promosi (Terbuka) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu'alaikum W.r. W.b.

Yogyakarta, 7 Juni 2004

Promotor / Anggota Penilai

Prof. Dr. H. Noeng Muhadjir

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum W.r. W.b,

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul :

PERGESERAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN NASIONAL BIDANG AGAMA ISLAM 1942-1994

Yang ditulis oleh :

Nama : Drs. Abd. Rachman Assegaf, M.Ag.
NIM. : 943023/S3
Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 15 Nopember 2003, Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Promosi (Terbuka) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu'alaikum W.r. W.b.

Yogyakarta, 15 Juni 2004

Promotor/Anggota Penilai

Prof. Dr. H. Shodiq Aziz Kuntoro, M.Ed.

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum W.r. W.b,

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul :

PERGESERAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN NASIONAL BIDANG AGAMA ISLAM 1942-1994

Yang ditulis oleh :

Nama : Drs. Abd. Rachman Assegaf, M.Ag.
NIM. : 943023/S3
Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 15 Nopember 2003, Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Promosi (Terbuka) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu'alaikum W.r. W.b.

Yogyakarta, 14 Juni 2004

Anggota Penilai

Prof. Dr. Sugiyono

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum W.r. W.b,

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul :

PERGESERAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN NASIONAL BIDANG AGAMA ISLAM 1942-1994

Yang ditulis oleh :

Nama : Drs. Abd. Rachman Assegaf, M.Ag.
NIM. : 943023/S3
Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 15 Nopember 2003, Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Promosi (Terbuka) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu'alaikum W.r. W.b.

Yogyakarta, 14 Juni 2004

Anggota Penilai

Prof. Dr. Hj. Siti Partini Suardiman

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Program Pascasarjana
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum W.r. W.b,

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul :

PERGESERAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN NASIONAL BIDANG AGAMA ISLAM 1942-1994

Yang ditulis oleh :

Nama : Drs. Abd. Rachman Assegaf, M.Ag.
NIM. : 943023/S3
Program : Doktor

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Pendahuluan (Tertutup) pada tanggal 15 Nopember 2003, Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan ke Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Promosi (Terbuka) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu'alaikum W.r. W.b.

Yogyakarta, 9 Juni 2004

Anggota Penilai

Prof. Dr. T.H. Ibrahim Alfian

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Judul Disertasi: PERGESERAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN NASIONAL BIDANG AGAMA ISLAM 1942-1994
Penulis : Drs. Abd. Rachman Assegaf, M.Ag.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan memberi analisis pergeseran kebijakan pendidikan nasional bidang agama Islam sejak tahun 1942 sampai 1994. Rentang waktu tahun 1942 sampai 1994 disistematisasikan dalam tiga periode: *Pertama*, masa perjuangan sampai diraihnya kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, dimana terjadi transisi dari penjajahan Belanda ke pendudukan Jepang. *Kedua*, masa awal kemerdekaan (Orde Lama, tahun 1945-1965), dan *ketiga*, masa pembangunan (Orde Baru, tahun 1966-1994) pada saat mana kurikulum 1994 diberlakukan dan merupakan akhir dari masa Pembangunan Jangka Panjang Pertama (PJP I) pada tahun 1994. Penelitian ini difokuskan pada pola perubahan kurikulum pendidikan Islam dalam konstelasi kebijakan pendidikan nasional.

Penelitian ini merupakan perpaduan antara penelitian sejarah (*historical research*) dengan analisis kebijakan (*policy analysis*). Pendekatan penelitian sejarah yang diterapkan adalah pendekatan sosio-kultural, dengan teknik pengumpulan data dokumenter dan survey. Adapun analisis kebijakannya menerapkan metode deskriptif, preskriptif serta meta-analisis, ketiganya dibahas dalam perspektif sejarah, konseptual dan antisipatif. Sejauh ini hasil penelitiannya dapat disampaikan sebagai berikut.

Transisi kekuasaan dari kolonial Belanda ke Jepang diikuti oleh perubahan kebijakan pendidikan. Datangnya Belanda ke kepulauan ini membawa misi Kristen, misalnya, segera diganti menjadi Nipponisasi oleh Jepang. Dari kebijakan *divide et impera* yang ditempuh oleh Belanda menjadi strategi integratif oleh Jepang. Pemerintah Jepang bermaksud untuk dapat memobilisasi komunitas muslim yang merupakan mayoritas bangsa ini. Terjadinya transisi semacam itu tentu saja mempengaruhi timbulnya perubahan sistem pendidikan. Jika Belanda menerapkan kebijakan diskriminasi sekolah berdasarkan ras (Eropa atau Pribumi) dan status sosial (Pangreh Praja, saudagar kaya, maupun pegawai pemerintah), maka Jepang menerapkan kebijakan pendidikan yang seragam untuk semua kalangan dengan komposisi 6-3-3-4 tahun sekolah dari sekolah dasar (*kekumin gakko*) hingga pendidikan tinggi (*Ika Dai Gakko*), suatu sistem perjenjangan yang kemudian diambil sebagai kebijakan pendidikan nasional setelah Indonesia merdeka hingga kini. Pemerintah Jepang menerapkan pendekatan persuasif dengan jalan melakukan kunjungan ke pesantren, memberi subsidi lebih banyak dan mengangkat beberapa ulama untuk ikut serta dalam kegiatan politik dan organisasi massa. Lebih dari itu, Jepang telah menetapkan bahwa pengajaran agama Islam merupakan mata pelajaran yang boleh diajarkan di sekolah umum, suatu kebijakan yang tidak dilakukan oleh kolonial Belanda.

Pada awal kemerdekaan Indonesia (fase 1945-1950), ketika atmosfir politik masih belum stabil karena adanya *Agresi Belanda I* (tahun 1947) dan *Agresi Belanda II* (tahun 1948), serta tatanan masyarakat belum kondusif akibat munculnya beberapa kerusuhan dan pemberontakan di beberapa daerah (seperti di Pekalongan dan Sumatera), dan ketegangan ideologi makin intensif (misalnya peristiwa pemberontakan Madiun pada tahun 1948), maka semua hal itu menyeret para elit muslim untuk memfokuskan perhatiannya pada isu politik daripada pendidikan. Walaupun begitu, jumlah sekolah, murid dan guru naik tajam bila dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Pada periode ini, pengajaran agama Islam di sekolah umum pemerintah memberi pelajaran agama Islam bilamana orang tua murid

atau dewasa menyatakan tidak keberatan mengikutinya (lihat UUPP No. 4/1950 Bab XII pasal 20).

Fase 1950-1959, ketika sistem demokrasi liberal dan multipartai diberlakukan oleh pemerintah, berlakulah Undang-Undang Pendidikan dan Pengajaran (UUPP) No. 4 Tahun 1950 beserta kurikulumnya. Di sini dinyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk membentuk warga negara yang demokratis, berbudi luhur dan bertanggung jawab bagi bangsa dan negaranya. Kemudian, fase 1959-1965, ketika sistem Demokrasi Terpimpin dijadikan sebagai dasar pemerintahan secara resmi oleh Presiden, maka kebijakan pendidikan nasional melaksanakan ide Manipol USDEK dan Instruksi Menteri tentang *Sapta Usaha Tama* (tujuh usaha) dan *Panchawardhana* (lima prinsip) pada kurikulumnya. Di sini, tujuan pendidikan diarahkan untuk membentuk manusia Indonesia sosialis. Hal ini disebabkan oleh makin menguatnya pengaruh komunisme di Indonesia. Walaupun begitu, setelah kekuatan komunisme melemah, maka masa Orde Lama (tahun 1945-1965) segera beralih ke Orde Baru (tahun 1966-1998), sebuah fase baru bagi masa pembangunan nasional.

Masa Pembangunan Jangka Panjang Pertama (tahun 1969-1994) dilalui dengan berbagai pergeseran kebijakan pendidikan Islam. Pada saat ini, pendidikan tidak lagi bertujuan untuk membentuk manusia Indonesia sosialis, melainkan menjadi Pancasilais sejati, sementara Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) No. 2 Tahun 1989 menunjukkan penguatan peran pendidikan agama, dimana tujuan pendidikan dinyatakan untuk membentuk manusia yang *beriman* dan *bertakwa* kepada Tuhan Yang Maha Esa. Perubahan kurikulum 1950, 1964, 1968, 1975, 1984 dan 1994 menunjukkan penguatan peran pendidikan agama. Pendidikan agama (Islam) dijadikan sebagai pelajaran wajib mulai TK, SD hingga ke Perguruan Tinggi. Kemudian, status madrasah dan Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAIS) dapat memiliki jenjang dan *civil effects* yang sama bila dibandingkan dengan sekolah umum atau Perguruan Tinggi Umum (PTU). Jumlah sarana ibadah juga meningkat searah dengan perkembangan keberagamaan umat, dan kegiatan keagamaan menjadi bagian dari program pemerintah yang dilaksanakan oleh Departemen Agama.

Meskipun demikian, beberapa kebijakan pendidikan nasional menimbulkan respons sebagian kalangan masyarakat. Dalam hal ini ada beberapa macam respons, yakni respons positif yang berarti mendukung keputusan pemerintah, respons negatif yang menolaknya, dan penyimpangan kebijakan oleh kelompok yang tidak puas dengan kebijakan pemerintah.

Respons positif masyarakat muncul apabila posisi pendidikan Islam proporsional, sesuai dengan keberagamaan umat, dan tidak menghalangi keyakinan mereka. Sebaliknya, respons negatif masyarakat timbul dari peraturan yang mempersempit ruang gerak kebebasan beragama umat. Hal ini bisa menimbulkan gerakan penyimpangan di tengah masyarakat. Kebijakan *Guru Ordonantie 1905* dan *1925*, *Wilde School Ordonantie 1932*, serta pengawasan haji ke Makkah yang diberlakukan oleh Belanda, atau perintah untuk melaksanakan *seikerei* oleh Jepang, serta masuknya pengaruh komunisme dalam kebijakan pendidikan nasional semasa Orde Lama (tahun 1945-1965), dan status Pendidikan Agama Islam yang bias dalam Rencana Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUUSPN) No. 2 tahun 1989, mengakibatkan aksi protes dan penolakan oleh sebagian masyarakat. Hal ini penting diketahui oleh pemerintah dalam mengambil suatu keputusan di masa datang. Dalam hal ini, beberapa upaya pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia yang perlu dilakukan adalah reorientasi wawasan keilmuan yang meliputi Pendidikan Agama Islam (PAI) berwawasan kebangsaan, demokrasi, HAM, dan pluralisme.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, setelah melalui waktu yang panjang dan upaya yang cukup berat, akhirnya penulisan hasil penelitian ini dapat terselesaikan tanpa adanya rintangan yang tak teratasi. Di balik rampungnya tulisan ini, sebenarnya banyak pihak yang telah ikut serta berperan membantu bahkan mendorong percepatan penyelesaiannya.

Untuk menyebut sebagian nama saja, patut dihaturkan terima kasih terutama kepada para Direktur Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, berturut-turut sejak diajukannya proposal penelitian hingga diserahkannya hasil tulisan ini adalah almarhum Bapak Prof. Dr. Nourouzzaman Shiddiqie, M.A., Prof. Dr. H.M. Atho Mudzhar, Prof. Dr. Faisal Ismail, M.A., Prof. Dr. H. M.Amin Abdullah, serta yang sekarang Prof. Dr. H. Musa Asy'arie. Khusus kepada Bapak Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, waktu itu Bapak Prof. Dr. H. M. Atho Mudzar, perlu kami ucapkan terima kasih atas perkenannya memberi kesempatan mengikuti program yang populer disebut sebagai *uzlah,* yakni tinggal di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta selama dua angkatan (sembilan bulan) dalam rangka pengumpulan bahan dan penulisan disertasi ini. Itu sebabnya tak lupa kami sampaikan banyak terima kasih pula kepada Bapak Prof. Dr. Said Husin al-Munawwar (saat itu selaku Direktur Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta) dan Prof. Dr. Mastuhu, M.Ed. sebagai konsultan kami, serta Bapak Prof. Dr. Azyumardi Azra selaku Rektor IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta sekaligus tuan rumah dimana kami serombongan tinggal di rumah kediamannya.

Di antara yang intensif memberi masukan baik mengenai metodologi maupun isi penelitian ini adalah promotor kami, Bapak Prof. Dr. Noeng Muhadjir dan Bapak Prof. Dr. Shodiq Aziz Kuntoro, M.Ed. Keduanya berasal dari Universitas Negeri Yogyakarta, beliau

dengan tekun membimbing disertasi ini, dan karenanya dengan tulus ikhlas kami haturkan terima kasih. Saran-saran untuk perbaikan disertasi ini juga kami peroleh dari sidang penilaian ujian pendahuluan (tertutup) yang dilaksanakan pada 15 Nopember 2003. Kepada Bapak Prof. Dr. Sugiyono, Ibu Prof. Dr. Siti Partini Suardiman dan Bapak Prof. Dr. T. H. Ibrahim Alfian, kami sampaikan terima kasih atas saran-saran yang diberikan.

Di samping itu, peneliti juga telah berinteraksi dengan berbagai pihak dalam rangka pengumpulan bahan dan data. Kepada Bapak Prof. Dr. Jacob Vredenbregt, perwakilan INIS di Ciputat, juga Bapak Dr. Komarudin Hidayat selaku pimpinan Ditbinperta Departemen Agama, kami haturkan terima kasih atas kiriman buku yang kami perlukan. Terlebih pula Bapak Bukhori Ismail beserta staf selaku Kepala Pusat Kurikulum (Puskur) Bagian Kurikulum Agama di Jalan Gunung Sahari Raya No. 4. Beliau telah memperkenankan kami mencari sendiri semua data yang berkaitan dengan kurikulum Pendidikan Agama Islam sejak tahun 1950 hingga 1994 di ruang arsip dan perpustakaan khusus Puskur. Bapak Jowono juga telah berkenan mempersilahkan kami mengakses data di Perpustakaan Pusat Informatik Balitbang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Departemen Pendidikan Nasional atau Diknas) di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta. Kepada Ustadz Ahmad Syauqi al-Qadri dan Ustadz Ali Assegaf, masing-masing pimpinan dan Kepala Bagian Perpustakaan Jamm'iyat Khair di Jakarta, staf Perpustakaan Nasional Pusat di Jalan Salemba Raya dan Arsip Nasional di Jalan Ampera Raya, Perpustakaan Gunung Agung di Jalan Kwitang, Perpustakaan Iman Jama' di Jalan Pasar Jum'at, Ciputat, Perustakaan Universitas Indonesia di Jalan Salemba Raya dan Universitas Negeri Jakarta di Rawamangun, kami tak lupa bantuannya menyediakan banyak sumber primer maupun sekunder yang tidak mudah didapat di toko buku. Di Yogyakarta sendiri kami memperoleh banyak bahan dari berbagai perpustakaan, di antaranya adalah perpustakaan IAIN Sunan Kalijaga, Perpustakaan Yayasan Hatta,

Perpustakaan St. Ignatius di Jalan Abu Bakar Ali dan Kolese Santo Pauli di Jalan Kaliurang, di samping Perpustakaan Pemerintah Daerah baik di Jalan Tentara Pelajar maupun di jalan Malioboro. Semuanya melengkapi sumber penulisan penelitian ini.

Secara finansial, penelitian ini didukung oleh *grant* dari beberapa pihak. Untuk menyebut di antaranya adalah pihak IAIN Sunan Kalijaga sendiri, terutama Bapak Prof. Dr. Atho Madzhar (waktu itu selaku Rektor), yang telah menyediakan dana *uzlah* dalam rangka penulisan disertasi ke IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Juga Bapak Dr. Bahtiar Effendy, Bapak Dr. Din Syamsudin dan Bapak Dr. Jimly Ash-Shiddiqie (saat itu selaku Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan), ketiganya tergabung dalam pimpinan Japan-Indonesia Forum (JIF), dan juga Bapak Chimaki Kurokawa selaku Direktur The Toyota Foundation di Jakarta melalui Yayasan Ilmu-Ilmu Sosial, di samping pihak penerbit Dar al-Fikr via Habib Husin Assegaf yang sejak jenjang Magister telah melancarkan masalah dana ini. Atas sumbangsih mereka kami sampaikan banyak terima kasih.

Satu orang yang paling saya ingat dalam nasihat dan pantauannya terhadap kemajuan penulisan disertasi ini, yang hampir tiap hari saya temui, dan itu membuat saya *pakewuh* adalah Bapak Drs. Abdullah Fadjar, M.Sc. Beliau saat itu adalah Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tidak kurang perhatiannya adalah Bapak Drs. Rahmat, M.Pd., Dekan Fakultas Tarbiyah sekarang, atas motivasinya untuk segera menyelesaikan studi jenjang Doktor. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Termasuk dalam hal ini adalah Bapak Prof. Dr. H. Iskandar Zulkarnain selaku Asisten Direktur Pascasarjana, yang telah mendorong percepatan penulisan disertasi ini dengan *deadline* dan kemudahan proses administrasi.

Orang yang dekat di hati tapi jauh di mata, adalah ibunda tercinta Mariyam Assegaf dan almarhum Hasan Assegaf. Tiada kata yang terucap dari mereka berdua kecuali do'a

dan harapan agar putranya sukses meniti ilmu. Istriku Afiyah Chaneman dan anak-anak tercinta: Mariam Jamilah, Jakfar Shodiq dan Fairuz Shofi, semuanya memberi semangat sekaligus penyejuk pikiran yang tegang saat beban menjadi berat. Semoga amal mereka dilipatgandakan di sisi Allah s.w.t.

Handai tolan serta kerabat lain yang tak sempat terurai dalam lembaran yang sangat terbatas ini juga berperan aktif dan memiliki nilai tersendiri. Ucapan yang patut saya haturkan kepada mereka semua adalah *jazakumullah khaira al-jaza'*.

Yogyakarta, Agustus 2004

ttd

Abd. Rachman Assegaf.

ISTILAH

Ambachts Leergang	Sekolah Pertukangan berbahasa daerah dan menerima lulusan dari sekolah bumiputra *Tweede Klasse* (5 tahun) atau *Vervolgschool.* Bila berbahasa pengantar bahasa Belanda dan berasal dari lulusan HIS, HCS atau *Schakelschool* maka Sekolah Pertukangan ini disebut dengan *Ambachtsschool.*
AMS	*Algemeene Middlebare School,* yakni Sekolah Menengah Atas berbahasa Belanda sebagai kelanjutan dari MULO.
CVO	*Cursus Volks-Onderwijer,* yakni kursus yang menerima muridnya dari *Vervolgschool* atau *Tweede Klasse* dengan lama belajar 1 tahun dan berbahasa daerah.
Djawa Hooko Kai	Kebaktian Rakyat Jawa.
Eerste Klasse	Sekolah Bumiputra Kelas Satu, terdiri dari HCS dan HIS, dengan lama belajar 7 tahun dan menggunakan bahasa pengantar bahasa Belanda.
ELS	*Europeesche Lagere School,* yaitu Sekolah Rendah untuk anak-anak keturunan Eropa dengan bahasa pengantar bahasa Belanda dan lama belajarnya 7 tahun.
GBHN	Garis-garis Besar Haluan Negara.
Geneeskundige Hogeschool	Sekolah Tinggi Kedokteran.
Gunseikan	Kepala Staf Tentara yang berfungsi sebagai kepala pemerintahan.
Gunseikanbu	Pemerintahan Pusat.
Chuto Sihan Gakku	Sekolah Guru 4 tahun.
Hakko-Ichiu	Paham dunia baru di bawah pimpinan Jepang.
HBS	*Hollandsch Burgere School* yakni sekolah Belanda yang merupakan gabungan antara MULO dengan AMS.
HCS	*Hollandsch Chineesche School,* yaitu Sekolah Rendah untuk anak-anak keturunan Cina dengan bahasa pengantar bahasa Belanda dan lamanya belajar 7 tahun.
Kweekschool	Sekolah Guru dengan bahasa pengantar bahasa Belanda, lama belajar 4 tahun, dan untuk menjadi guru HSC dan HIS.

MULO	*Meer Uitgebreit Lager Onderwijs* yakni sekolah rendah dengan program yang diperluas dengan lama belajarnya mula-mula 2 tahun lalu diubah menjadi 3 tahun.
Naimubu	Departemen Dalam Negeri.
Nippon	Jepang.
Nippongo Gakku	Sekolah Bahasa Jepang.
Nogyo Gakku	Sekolah Pertanian.
Normaal School	Sekolah Guru dengan bahasa pengantar bahasa daerah dan masa pendidikan 4 tahun serta menerima lulusan Sekolah Dasar, *Standardschool* atau *Vervolgschool.*
Osamu Seirei	Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh *Saiko Shikikan.*
Osamu Kanrei	Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh *Gunseikan.*
PAI	Pendidikan Agama Islam.
PETA	Pembela Tanah Air.
PJP	Pembangunan Jangka Panjang.
PTAI	Perguruan Tinggi Agama Islam.
Rechts Hogeschool	Sekolah Tinggi Hukum.
Saiko Shikikan	Panglima Tertinggi.
Seikerei	Hormat (penghormatan) yang paling tinggi; menghormati dengan cara membungkukkan badan mulai pinggang sedalam-dalamnya yang ditujukan kepada Kaisar Jepang.
Seinendan	Barisan Pemuda.
Seinendojo	Organisasi Pemuda yang bersifat militer di zaman Jepang; Panti Latihan Militer.
Seinenkurensho	Pusat Latihan Pemuda.
Sendenbu	Departemen Propaganda Jepang.
Schakelschool	Sekolah Penghubung dari *Vervolgschool* atau *Standardschool* ke Inheemsche MULO dengan pengantar

	bahasa Belanda. Lama belajarnya 2 tahun dan diperuntukkan bagi bumiputra.
Shika Gakku	Sekolah Kedokteran Gigi.
Shoto Sihan Gakku	Sekolah Guru 2 tahun.
SKB	Surat Keputusan Bersama.
Somubu	Departemen Urusan Umum.
Standardschool	Sekolah gabungan antara *Vervoglschool* dan *Volksschool*, lama belajar 5 tahun dan berbahasa daerah.
Taiso	Gerak badan; komando gerakan untuk senam, biasanya dilakukan pada pagi hari sebelum masuk kelas dalam sekolah.
TAP MPR	Ketetapan Majelis Permusyawaratan rakyat.
Technische Hogeschool	Sekolah Tinggi Teknik.
Tonari Gumi	Rukun Tetangga (RT).
Tweede Klasse	Sekolah Bumiputra Kelas Dua dengan bahasa pengantar bahasa daerah dan lama sekolahnya 5 tahun.
UUPP	Undang-Undang Pendidikan dan Pengajaran, yakni UUPP No. 4 Tahun 1950.
UUSPN	Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yakni UUSPN No. 2 Tahun 1989.
Vervolgschool	Sekolah Lanjutan dari *Volksschool* bagi bumiputra dengan lama pendidikan 2 tahun.
Volksschool	Sekolah Desa pada masa Belanda yang disediakan bagi anak-anak bumiputra dengan lama pendidikan 3 tahun.
Wakaba	Sekolah khusus bagi wanita dari berbagai tingkat pendidikan yang ada; Sekolah Kepandaian Putri.
Yaku Gakku	Sekolah Ahli Obat.

PERPUSTAKAAN UGM
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN REKTOR	iii
DEWAN PENGUJI	iv
PENGESAHAN PROMOTOR	v
NOTA DINAS	vi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiv
ISTILAH	xviii
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR BAGAN, TABEL , DAN GRAFIK	xxiii
BAB I: PENDAHULUAN	**1 - 20**
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode dan Pendekatan	15
G. Hipotesis	17
H. Sistematika Pembahasan	19
BAB II: PERGESERAN PENDIDIKAN NASIONAL 1942-1994	**21 - 106**
A. Masa Perjuangan: Transisi dari Kebijakan Kolonial Belanda ke Jepang	23
1. Kristenisasi Versus Nipponisasi	23
2. Dari Sosok Sipil ke Fasis	33
3. Politik Pecah Belah dan Falsafah Anak Panah	38
4. Dari Diferensiasi ke Penyeragaman Sekolah	45
5. Sistem Pendidikan: Materi dan Tujuan	54
B. Masa Awal Kemerdekaan: Menuju ke Arah Sistem Pendidikan Nasional	61
1. Fase 1945-1950	61
2. Fase 1950-1959	71
3. Fase 1959-1965	83
C. Masa Pembangunan	90
BAB III: KEBIJAKAN PENDIDIKAN NASIONAL BIDANG AGAMA ISLAM	**107 - 184**
A. Konstelasi PAI dalam PN	107
B. Perkembangan Pola Kurikulum PAI	127
1. Perubahan Muatan Kurikulum PAI dalam UUSPN	129
2. Perkembangan Pola Kurikulum PAI dari Tahun 1950 sampai 1994	136

a. Sebelum Rencana Pendidikan 1964 137
b. Rencana Pendidikan 1964 138
c. Kurikulum 1968 141
d. Kurikulum 1975 141
e. Kurikulum 1984 146
f. Kurikulum 1994 149
C. Kebijakan Kelembagaan PAI 159
1. PAI Jalur Pendidikan Luar Sekolah: Pesantren dan Sejenisnya 162
2. PAI di Perguruan Agama Islam dan PTAI 167
3. PAI di Sekolah Umum dan PT 179

BAB IV : RESPONS MASYARAKAT DAN REORIENTASI WAWASAN PAI ..... 185 - 243
A. Respons Masyarakat: Beberapa Resistensi dan Kritik 185
B. Reorientasi Wawasan PAI
1. PAI Berwawasan Kebangsaan 219
2. PAI Berwawasan Demokrasi 222
3. PAI Berwawasan HAM 228
4. PAI Berwawasan Pluralisme 235
C. Arah Pergeseran Kebijakan PAI 239

BAB V : PENUTUP ..... 244 - 253

DAFTAR PUSTAKA ..... 253 - 271
LAMPIRAN ..... 272 - 319
DAFTAR RIWAYAT HIDUP ..... xxiv - xxv

DAFTAR BAGAN, TABEL, DAN GRAFIK

		halaman
BAGAN		
Bagan 1	Ruang Lingkup Kebijakan Pendidikan Nasional Bidang Agama Islam	3
Bagan 2	Siklus Kebijakan	12
TABEL		
TABEL I	Perubahan Jenis, Jenjang dan Lama Sekolah Zaman Belanda dan Jepang	49
TABEL II	Sistem Persekolahan 1945-1950	68
TABEL III	Sistem Persekolahan UUPP NO. 4 Tahun 1950 dan UU NO. 22 Tahun 1961	76
TABEL IV	Perbandingan Isi UUPP NO. 4 Tahun 1950 dengan UUSPN NO. 2 Tahun 1989	102
TABEL V	Pergeseran Tujuan Pendidikan Nasional	104
TABEL VI	Sistem Persekolahan UUSPN NO. 2 Tahun 1989	106
TABEL VII	Perubahan Muatan PAI dari UUPP NO. 4 Tahun 1950 ke UUSPN NO. 2 Tahun 1989	133
TABEL VIII	Perubahan Pola Penjurusan SLTA	153
TABEL IX	Perubahan Pengelompokan Mata Pelajaran dan Posisi PAI	154
TABEL X	Jumlah LPI, Siswa dan Guru Madrasah/PTAI di Seluruh Indonesia pada Tahun Ajaran 1996/1997	178
TABEL XI	Jumlah Sekolah/PT, Siswa dan Guru di Seluruh Indonesia pada Tahun Ajaran 1996/1997	181
TABEL XII	Arah Pergeseran Kebijakan PAI 1942-1994	239
TABEL XIII	Jumlah Madrasah/PTAI pada Tahun Ajaran 1996/1997	320
TABEL XIV	Jumlah Siswa/Mahasiswa Madrasah/PTAI Tiap Propinsi pada Tahun Ajaran 1996/1997	321
TABEL XV	Jumlah Guru/Dosen Madrasah/PTAI Tiap Propinsi pada Tahun Ajaran 1996/1997	322
TABEL XVI	Jumlah Sekolah/PT Tiap Propinsi pada Tahun Ajaran 1996/1997	323
TABEL XVII	Jumlah Siswa/Mahasiswa Tiap Propinsi pada Tahun Ajaran 1996/1997	324
TABEL XVIII	Jumlah Guru/Dosen Tiap Propinsi pada Tahun Ajaran 196/1997	325
TABEL XIX	Jumlah Sekolah (PT), Siswa (Mahasiswa) dan Guru (Dosen) pada Tahun Ajaran 1930-1994	326
GRAFIK		
GRAFIK I	Jumlah Sekolah Dasar 1900-1945	51
GRAFIK II	Jumlah Murid SLTP 1900-1945	52
GRAFIK III	Perkembangan Jumlah Murid 1900 - 1945	66
GRAFIK IV	Perkembangan Jumlah Guru 1900 – 1945	66
GRAFIK V	Perkembangan Jumlah Mahasiswa IAIN 1980 – 1997	179

PUTRA BALI MUDA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

Telaah ini memfokuskan perhatian pada pergeseran pola kebijakan (*policy*) pemerintah menyangkut pendidikan (agama Islam). Batasan periode tahun 1942-1994 dipilih dengan argumen bahwa perkembangan kebijakan pendidikan nasional berakar historis sejak era kolonial Belanda, Jepang, pascakemerdekaan hingga kini. Yang dikaji adalah apa yang berubah, bagaimana atau mengapa perubahan itu terjadi dan ke arah mana perubahan itu menuju. Untuk mengetahui poin kebijakan pendidikan apa saja yang berubah, digunakan pendekatan deskriptif (positif), sedang untuk mengetahui bagaimana (menyangkut proses) atau mengapa (menyangkut faktor) suatu kebijakan pendidikan mengalami pergeseran, digunakan pendekatan preskriptif (normatif). Dari dua aspek ini diharapkan dapat ditemukan kecenderungan kebijakan pendidikan tersebut akan menuju ke mana. Untuk ini pola pikir antisipatif diterapkan. Lalu, mengingat ini adalah *historical research*, maka data dan bahannya diperoleh dari dokumen serta hasil visitasi ke instansi terkait.

A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan (*policy*) merupakan sekumpulan keputusan yang diambil oleh seorang atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.[1] Jadi, kebijakan selalu mengandung keputusan,[2] dimana keputusan kebijakan merupakan alternatif yang diambil mengenai cita ideal; sedang kriteria yang dipakai mungkin rasionalitas, prioritas, atau kaidah konstitusi.[3] Tahapan kebijakan meliputi penyusunan kebijakan (*policy formulation*), penerapan kebijakan

---

[1]Supandi & Achmad Sanusi, *Kebijaksanaan dan Keputusan Pendidikan* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (P2LPTK), 1988), h. 11. Sebagian penulis membedakan kata kebijakan dengan kebijaksanaan. Dikatakan bahwa kebijakan sepadan dengan *wisdom*, sementara kebijaksanaan adalah *policy*. Dalam kebijakan terdapat pertimbangan perkecualian, sedang kebijaksanaan merupakan keputusan yang disepakati secara umum tanpa perkecualian. Sementara yang lain berpendapat sebaliknya. Bahkan ada yang menggunakan kedua istilah tersebut secara bergantian. Lihat Ali Imron, *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia: Proses, Produk dan Masa Depannya* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 15-17. Dalam hal ini penulis tidak memaknai kata kebijakan secara terisolasi atau sendiri melainkan dirangkai dengan kata pendidikan sehingga menjadi 'kebijakan pendidikan'. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi pertama (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 115, kebijakan pendidikan diartikan sebagai kebijakan pemerintah untuk mengatur pendidikan di negaranya. Batasan inilah yang diikuti.

[2] Supandi & Achmad Sanusi, *Kebijaksanaan dan Keputusan Pendidikan*, h. 15.

[3]Noeng Muhadjir, *Perencanaan dan Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1992), h. 59.

PE STAKAAN

(*policy implementation*), hasil kebijakan (*policy output*), dan evaluasi kebijakan (*policy evaluation*).[4] Adapun yang dimaksud dengan kebijakan dalam penelitian ini adalah difokuskan pada produk kebijakan dalam formulasi, bukan proses penyusunan kebijakannya.

Di samping suatu kebijakan diwujudkan dalam bentuk *keputusan,* kebijakan juga menekankan kepada *tindakan,* baik yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan.[5] Yang dilakukan itu bukanlah kebijakannya, melainkan programnya. *Policy is not implemented; it is the statute or program that are implemented.*[6]

Lingkup kebijakan meliputi perumus kebijakan (*policy maker, legislative*), pelaksana kebijakan (*policy executor, executive*) dan produk kebijakan (*policy product*). Pelaksanaan program suatu kebijakan bergantung pada bidang, perumus dan pelakunya, yang dalam kaitan ini kebijakan tersebut adalah bidang pendidikan sedang perumus dan pelakunya adalah: pembuat kebijakan (*legislature,* DPR dan MPR), pemerintah (eksekutif, misalnya Presiden), badan administratif (misalnya Menteri Kabinet), dan peserta non-struktural (parpol, *interest groups,* dan tokoh perorangan),[7] mengingat kebijakan pendidikan itu sendiri diartikan sebagai kebijakan pemerintah untuk mengatur pendidikan di negaranya.[8]

---

[4] Pembagian tahapan kebijakan ini sesuai dengan pendapat Prof. Dr. Sugiyono yang disampaikan saat ujian tertutup disertasi ini pada tanggal 15 Nopember 2003.

[5] Supandi, *Kebijaksanaan dan Keputusan Pendidikan,* h. 14.

[6] Soetjipto, *Analisis Kebijaksanaan Pendidikan: Suatu Pengantar* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, P2LPTK, 1987), h. 2.

[7] Supandi, *Kebijaksanaan dan Keputusan Pendidikan,* h. 23-27; 91-96. Perumus kebijakan disebut juga dengan aktor kebijakan, yaitu meliputi: *legislative* (DPR, MPR, atau Lembaga Tinggi Negara lainnya), *eksekutif* (misalnya Presiden), *administratif* (misalnya Menteri Kabinet), *Partai Politik* (Golkar, PPP, PDI-Perjuangan, PAN, PK, PKB dan lain-lain), *Interest Group* (misalnya kelompok petani, pedagang, profesi dan lain-lain), *Organisasi Massa* (misalnya NU, Muhamadiyah dan lain-lain), *Perguruan Tinggi* (misalnya akademisi), dan *Tokoh Perorangan* (misalnya ulama, tokoh masyarakat atau lainnya). Lihat Ali Imron, *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia,* h. 37-45.

[8] Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* h. 115. Di sini tidak dibedakan secara tegas antara arti kata kebijakan dengan kebijaksanaan. Hal ini disebabkan karena dalam implementasinya, sebuah kebijakan bisa menjadi kebijaksanaan, begitu pula sebaliknya. Di samping itu akar kata keduanya adalah satu, yaitu bijak, yang berarti selalu menggunakan akal budinya, pandai atau mahir. Selanjutnya, definisi kebijakan pendidikan dalam arti kebijakan pemerintah untuk mengatur pendidikan di negaranya secara konsisten dipilih dan digunakan dalam tulisan ini.

Pemerintah sebagai perumus dan pelaku kebijakan pendidikan nasional dapat diklasifikasikan dalam dua bentuk: *pertama,* yang terwujud dalam peraturan[9] pemerintah, seperti: GBHN, TAP MPR, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN), kurikulum (tujuan, materi, metode dan evaluasi) dari tahun 1950 hingga 1994, serta peraturan lainnya. Peraturan pemerintah memiliki beragam tingkat, yaitu:

1. Tingkat nasional (*national policy level*), misalnya Ketetapan MPR.
2. Tingkat umum (*general policy level*), misalnya Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Keputusan Presiden.
3. Tingkat khusus (*special policy level*), misalnya SK Menteri,
4. Tingkat teknis (*technical policy level*), misalnya Keputusan Direktorat Jenderal atau pimpinan lembaga non-departemen ke bawah.

Kedua, yang terwujud dalam sikap pemerintah, terutama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Menteri Pendidikan Nasional), dan ini terbagi dalam dua kategori: *sikap resmi,* seperti SK Menteri, program dan kegiatan pemerintah, dan *sikap tidak resmi,* seperti komentar dan pernyataan yang diketahui via media massa. Bila disusun dalam bentuk bagan, akan tampak sebagai berikut.

Bagan 1: Ruang Lingkup Kebijakan Pendidikan Nasional Bidang Agama Islam

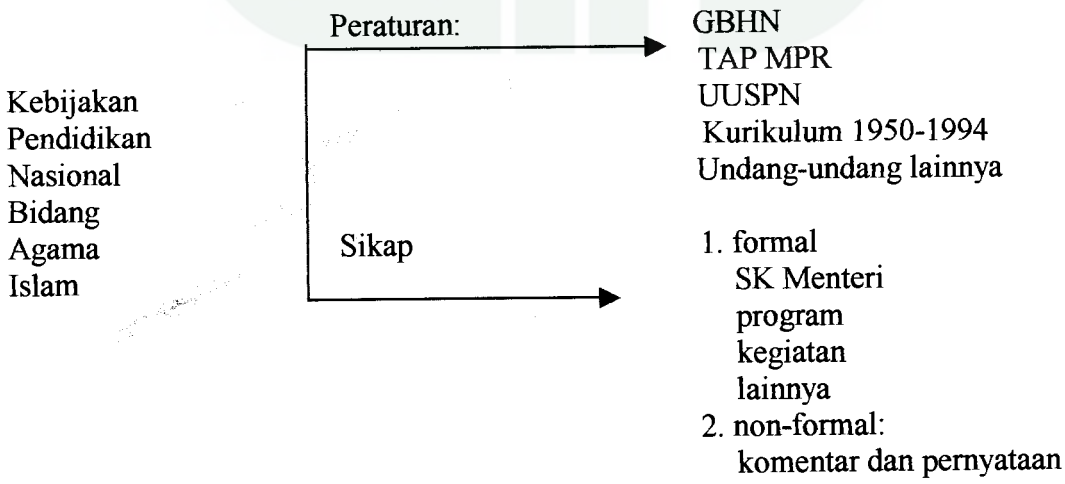

[9] Lihat Ali Imron, *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia,* h. 24-25.

Penelitian ini difokuskan pada kebijakan pendidikan nasional bidang agama Islam sebagaimana dimaksudkan dalam skema di atas. Perlu ditegaskan, bahwa mengingat pembangunan nasional di Indonesia masih menerapkan pola pembagian pada bidang atau sektor, seperti pembangunan bidang ekonomi, politik, budaya, pertahanan dan keamanan, sosial, agama, dan pendidikan, maka yang dimaksud dengan kebijakan pendidikan nasional bidang agama Islam di sini terletak pada sektor pendidikan, yang di dalamnya meliputi pendidikan agama Islam, bukan pada sektor agama. Meskipun satu sama lain tak dapat dipisahkan, namun batasan di sini dibuat untuk menghindari salah tafsir terhadap pemaknaaan agama sebagai norma maupun ritual. Sebab, pembangunan sektor agama banyak terwujud dalam pemberdayaan sarana ibadah seperti masjid, lembaga zakat, haji, dan lainnya.

Mengingat bahwa sistem politik suatu negara mempengaruhi produk kebijakannya, maka realistik bilamana kebijakan pendidikan di satu negara berbeda dengan kebijakan pendidikan di negara lain.[10] Bahkan, bilamana terjadi perubahan para perumus dan pelaku kebijakan dalam satu negara, misalnya pergantian menteri, pada kurun waktu tertentu, kebijakan pendidikan dapat mengalami perbedaan, pembaharuan, perkembangan atau *pergeseran.*

Dimaksudkan sebagai *pembaharuan* pendidikan di sini adalah suatu perubahan yang baru, dan kualitatif, berbeda dari hal yang ada sebelumnya serta sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan,[11] sedang *pergeseran* dimaksudkan sebagai proses perubahan, bisa evolutif maupun radikal, bisa berupa menjadi sesuatu yang baru sama sekali, atau setelah diperbaharui kemudian ternyata di waktu yang lain, kembali ke bentuknya semula.

---

[10] Ali Imron, *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia,* h. 20.

[11] Cece Wijaya dkk, *Upaya Pembaharuan dalam Pendidikan dan Pengajaran* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992), h. 6.

Terjadinya pergeseran kebijakan pendidikan nasional dievaluasi melalui upaya *analisis kebijakan,* yakni analisis yang membuat generalisasi atau menyajikan informasi sedemikian rupa dapat memperbaiki dasar bagi perumus kebijakan untuk mengevaluasi keputusan mereka, atau menurut Quade: "*any type of analysis that generates and presents information in such a way to improve the basis for policy-makers to exercise their judgments ....*"[12] Analisis kebijakan merupakan penerapan disiplin ilmu sosial yang menggunakan metode *inquiry* dan argumentasi berganda.[13]

Tujuan dilakukannya analisis kebijakan adalah untuk kepentingan pembaharuan (reformasi) pendidikan, setelah diketahui faktor keberhasilan dan kendala selama kebijakan pendidikan nasional tersebut dilaksanakan, yang dalam penelitian ini difokuskan pada interval waktu antara tahun 1942, awal pendudukan Jepang, mengingat pada periode ini terjadi transisi dominasi dari kolonial Belanda ke Jepang yang dibarengi dengan perubahan kebijakan tentang pendidikan secara signifikan dan *unique*, di samping sebagai cikal bakal (*presedence*) bagi persiapan formasi kebijakan pendidikan nasional pascakemerdekaan Republik Indonesia, sampai dengan terbentuknya kurikulum 1994. Dalam interval waktu dimaksud, kebijakan pendidikan nasional telah mengalami serangkaian pembaharuan dan pergeseran, mulai dari kurikulum dam undang-undang pendidikan tahun 1950, 1958, 1964, 1968, 1970, 1975, 1984 sampai dengan kurikulum 1994. Walaupun pergeseran kebijakan pendidikan dan perkembangan masyarakat itu tidak muncul atau berhenti pada satu patokan tahun, melainkan biasanya mengandung proses awal atau akhir yang menyebar dalam jarak waktu yang relatif panjang,[14] pergeseran kebijakan pendidikan nasional secara mendasar terjadi pada tahun-tahun resmi di atas. Di sini peristiwa transformatif tersebut

---

[12] Soetjipto, *Analisis Kebijaksanaan Pendidikan,* h. 21.

[13] Ace Suryani & H.A.R. Tilaar, *Analisis Kebijakan Pendidikan: Suatu Pengantar* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), h. 42.

[14] Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942* (Jakarta: LP3ES, Cet.VIII, 1996), h. xi.

dianalisis agar diketahui latar belakang, faktor-faktor, dan sebab-akibat serta aspek-aspek kebijakan pendidikan yang telah berubah, untuk kemudian dapat dicari alternatif solusinya bagi pengambilan keputusan kebijakan pendidikan di masa datang. Untuk itulah, maka dipandang penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang pergeseran kebijakan pendidikan nasional bidang agama Islam dengan batasan waktu tahun 1942 sampai 1994.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan seluruh uraian di atas, dapat diidentifikasi masalahnya menjadi dua bagian: umum dan khusus. Termasuk dalam kategori masalah umum adalah:

Pertama, pola kebijakan apa saja yang telah berubah atau diubah ketika terjadi transisi pemerintahan dari kolonial Belanda ke Jepang? *Kedua,* bagaimana posisi Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam konstelasi Pendidikan Nasional (PN)?

Adapun masalah khusus yang secara spesifik hendak dicari jawabannya, dirumuskan sebagai berikut:

Pertama, kebijakan pendidikan apa saja yang telah berubah sejak masa perjuangan, awal kemerdekaan hingga masa pembangunan atau tahun 1942-1994?

Di sini ditelaah pergeseran kebijakan pendidikan dari segi sistem perjenjangan atau tingkatan, penjurusan, kondisi guru, murid, sekolah dan lainnya. Bab II bagian pertama, kedua dan ketiga dikhususkan untuk mengkaji masalah ini.

Kedua, aspek-aspek apa saja yang berubah pada pola kurikulum PAI sejak tahun 1950 sampai 1994?

Dalam hal ini dianalisis perubahan pola kurikulum PAI sebagaimana dimuat dalam undang-undang dan kurikulum pendidikan yang diberlakukan pada tahun 1950, 1958, 1964, 1968, 1975, 1984 sampai dengan kurikulum 1994. Untuk ini, Bab III bagian kedua dijadikan sebagai wahana pembahasannya.

Ketiga, bagaimana perkembangan kebijakan kelembangan PAI pascakemerdekaan?

Telaah atas problema ini dikaitkan dengan kebijakan pemerintah menyangkut kelembagaan PAI jalur luar sekolah (pesantren dan sejenisnya), kebijakan PAI di Perguruan Agama Islam (madrasah) dan PTAI, serta kebijakan PAI di sekolah umum dan PTU. Bab III bagian ketiga difokuskan menjelaskan masalah ini.

Keempat, respons-respons apa saja yang muncul di masyarakat sehubungan dengan diberlakukannya kebijakan pendidikan oleh pemerintah?

Secara historis, respons masyarakat yang ada hendak diuraikan menurut kasus yang terkait dengan kebijakan PAI. Persoalan ini akan disampaikan pada Bab IV bagian pertama.

Kelima, tema apa saja yang perlu mendapat perhatian bagi upaya reorientasi wawasan PAI?

Reorientasi wawasan PAI ini akan dibahas pada Bab IV bagian kedua.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Di antara tujuan diadakannya penelitian ini adalah: *pertama,* untuk mengetahui secara historis kondisi sosio-kultural dan politik yang mempengaruhi terjadinya pergeseran kebijakan pendidikan nasional bidang agama Islam, kontribusi sistem politik nasional, termasuk perubahan pola kurikulumnya serta faktor yang mempengaruhi perubahan dimaksud.

Kedua, untuk mengetahui konstelasi PAI dalam PN, pengaruh pergeseran PN bagi PAI, mengetahui respons-respons apa saja yang pernah muncul di tengah masyarakat terhadap kebijakan pendidikan pemerintah, dan melakukan reorientasi wawasan PAI yang sesuai dengan isu kontemporer.

Ketiga, sebagai masukan dan acuan bagi pemerintah dalam memutuskan kebijakan pendidikan nasional selanjutnya.

Dengan demikian, manfaat yang bisa diperoleh dari penelitian ini adalah: dapat mengetahui kontinuitas historis kebijakan pendidikan nasional, juga untuk pengembangan pemikiran alternatif bagi upaya reformasi PAI di masa depan, di samping sebagai masukan bagi perumus dan pelaksana kebijakan, yakni pemerintah, agar dalam mengambil keputusan dapat meninjau secara historis perkembangan pelaksanaan sekaligus respons masyarakat yang ada. Sebuah kebijakan yang arif akan memperoleh dukungan masyarakat, keputusannya pun menjadi efektif. Sebaliknya, kebijakan yang dibuat tanpa melihat konteks sosio-historis tidak akan didukung secara optimal oleh masyarakat, bahkan bisa kehilangan kepercayaan.

D. Telaah Pustaka

Persoalan pendidikan nasional umumnya, dan pendidikan Islam khususnya, secara terpisah satu sama lain, telah banyak diteliti. Karenanya studi ini tidak berangkat dari "kehampaan", namun sejauh ini penelitian yang dilakukan dapat diidentifikasi dalam tiga karakteristik: *pertama,* bersifat historis-deskriptif; *kedua,* bersifat analisis-kritis; dan *ketiga,* bersifat evaluasi praktis.

Karakteristik jenis penelitian pertama, historis-deskriptif, dijumpai pada kajian yang mengutamakan kronologi peristiwa dan waktu, dengan tinjauan sosio-politis dan data dokumenter. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, misalnya, menerbitkan beberapa kajian, di antaranya adalah: *pendidikan di Indonesia 1900-1974,*[15] *Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke Jaman,*[16] dan *Sejarah Pendidikan di Indonesia*

---

[15] Depdikbud, *Pendidikan di Indonesia 1900-1974* (Jakarta: Depdikbud, Balai Pustaka, 1976), 122 h.

[16] Sumarsono Mestoko, dkk., *Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke Jaman* (Jakarta: Depdikbud, Balai Pustaka, 1985), 340 h.

Jaman Penjajahan.[17] Prijono juga mendeskripsikan bagaimana *situasi pendidikan di Indonesia selama sepuluh tahun terakhir*. Beberapa tulisan Soegarda Poerbakawatja pun memuat penelitian jenis ini, seperti: *Pendidikan dalam Alam Indonesia Merdeka,* dan Ary Gumawan dalam: *Kebijakan-kebijakan Pendidikan di Indonesia.*[18] Di sini diuraikan secara historis bagaimana kebijakan pendidikan mengalami perubahan tanpa dikaitkan dengan kebijakan PAI.

Karakteristik jenis penelitian kedua, analisis-kritis, dilakukan oleh berbagai peneliti, antara lain: Kartini Kartono dalam *Tinjauan Holistik Mengenai Tujuan Pendidikan Nasional;*[19] Rasjidi dalam *Strategi Kebudayaan dan Pembaharuan Pendidikan Nasional;*[20] Rudini dalam *Potret dan Problematika Pendidikan Nasional;*[21] Conny R. Semiawan dalam *Mencari Strategi Pengembangan Pendidikan Nasional;* dan Soegarda Poerbakawatja dalam *Suatu Pemikiran Mengenai Pendidikan di Indonesia.*[22] Dalam kaitannya dengan pendidikan Islam juga telah dikaji secara analitik, misalnya: Soeroyo dalam *Pelbagai Persoalan Pendidikan Islam di Indonesia Dewasa Ini;*[23] dan M. Syafii Maarif dkk, dalam *Pendidikan di Indonesia: Antara Cita dan Fakta.*[24]

Adapun karakteristik penelitian jenis ketiga, evaluasi-praktis, dijumpai dalam berbagai penelitian akademis berupa *skripsi* maupun lainnya, yang telah diadakan baik *survey* di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), di Jakarta maupun Surabaya.

---

[17] Djohar Makmur, *Sejarah Pendidikan di Indonesia Jaman Penjajahan* (Jakarta: Depdikbud, 1993).

[18] Ary Gunawan, *Kebijakan-kebijakan Pendidikan di Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara,1986), 274 h.

[19] Kartini Kartono, *Tinjauan Holistik Mengenai Tujuan Pendidikan Nasional* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997), 139 h.

[20] Rasjidi, *Strategi Kebudayaan dan Pembaharuan Pendidikan Nasional* (Jakarta: Bulan Bintang, [1980]), 118 h.

[21] Rudini, "Potret dan Problematika Pendidikan Nasional" dalam *Kurikulum untuk Abad ke-21* (Jakarta: t.p., 1994), 5 h.

[22] Soegarda Poerbakawatja, *Suatu Pemikiran Mengenai Pendidikan di Indonesia* (Jakarta: Yayasan IDAYU, t.t.), 27 h.

[23] Soeroyo, *Pelbagai Persoalan Pendidikan Islam di Indonesia Dewasa Ini: Suatu Analisis Berdasarkan Laju Pertambahan Penduduk* (Yogyakarta: Nafiri, 1978), 4 h.

[24] A. Syafii Maarif dkk, *Pendidikan Islam di Indonesia: Antara Cita dan Fakta* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), 167 h.

Kecenderungan penelitian ini diarahkan pada evaluasi terhadap kurikulum 1984 maupun 1994, serta relevansinya bagi pelaksanaan pendidikan di berbagai sekolah,[25] buku teks,[26] maupun kaitannya dengan dunia kerja.[27]

Penelitian ini mencoba untuk memadukan kecenderungan studi yang terpisah, antara pendidikan nasional dengan pendidikan Islam, dengan menggunakan pendekatan yang integratif, perpaduan dari ketiga jenis karakteristik penelitian yang ada sebagaimana diklasifikasikan di atas dengan batasan: *Pergeseran Kebijakan Pendidikan Nasional Bidang Agama Islam 1942-1994.*

E. Kerangka Teoretik

H.A.R. Tilaar menyatakan bahwa pendidikan sebagai suatu lembaga sosial cenderung mempertahankan nilai-nilai yang diemban oleh masyarakat yang memilikinya seiring dengan proses perubahan yang berjalan.[28] Proses perubahan tersebut sebenarnya telah berjalan sejak prakemerdekaan. Soedijarto menyatakan bahwa: "*Since 1908 Indonesia never separated education from culture and culture from education ... while culture is in nature the total manifestation of human society in*

---

[25] Beberapa contoh penelitian *Skripsi* di IKIP Yogyakarta (sekarang UNY) dan di Surabaya yang tidak diterbitkan adalah: Abdul Haris, "Evaluasi Pelaksanaan Praktek Instalasi Penerangan Relevansinya dengan Kurikulum 1984 di STM PIRI Yogyakarta", 1993; juga: Wawan Bagus Winarko, "Evaluasi Pelaksanaan Kurikulum SMK 1994 di STM se eks Karesidenan Banyumas", 1996; juga: Rina Setyasih, "Kesiapan SMEA Swasta di Kecamatan Bantul dalam Melaksanakan Kurikulum 1994", 1996; juga: Nanang Dalil Herman, " Kesiapan Pelaksanaan Kurikulum 1994 Jurusan Pendidikan Teknologi dan Kejuruan IKIP Bandung", 1996; juga: Bayu Satrio Bawono, "Kemampuan Guru dalam Melaksanakan Kurikulum 1994 pada SMP se-Kotamadya Yogyakarta Tahun Pelajaran 1995/1996", 1996; dan: Sulasdi, "Pelaksanaan Pengajaran Berdasarkan Kurikulum 1994 Program Studi Mekanik Otomotif SMK Negeri di Daerah Istimewa Yogyakarta", 1998.

[26] Beberapa contohnya adalah: Budiono, "Analisis Struktur Isi Buku Pelajaran Fisika Kelas 1 SMU Kurikulum 1994 yang Ada di Pasaran", 1996; juga: Tri Haryumi, "Kesesuain Buku Teks Pelengkap Geografi SMA Kelas II dengan Kurikulum 1984", 1992; juga: Dwi Astuti, "Kesesuain Materi Kosakata Buku Teks Bahasa Indonesia Kelas I SD dengan Kurikulum Pendidikan Dasar 1994", 1997; dan: Wahyu Pramono, "Kesesuaian Buku Teks Geografi dalam GBPP Kurikulum 1994", 1997.

[27] Beberapa contohnya adalah: Sobirin, "Relevansi Kurikulum 1984 STM Jurusan Listrik Program Studi Listrik Pemakaian terhadap Kebutuhan Dunia Kerja di PT Krakatau Steel", 1993; juga: Constantinus Rudy Prihartono, "Relevansi Kurikulum 1984 SMKTA Rumpun Mekanik Otomotif dengan Kebutuhan Dunia Kerja Industri Otomotif: Suatu Analisis Tugas" dalam *Tesis* (Jakarta: IKIP, 1992), 102 h.

[28] H.A.R. Tilaar, *Manajemen Pendidikan Nasional: Kajian Pendidikan Masa Depan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992), h. 150.

its interaction with nature, other human society, and the Almighty God",[29] maka dapat diindikasikan bahwa pendidikan nasional berada dalam proses perkembangan dan pergeseran dari waktu ke waktu akibat perubahan *sosial* dan *budaya.*

Selanjutnya, menurut Soedijarto pula, pendidikan bagi seluruh rakyat Indonesia baru dapat secara teratur dilaksanakan setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945.[30] H.A.R. Tilaar juga menyebutkan bahwa sejak awal tahun 1970-an, sistem pendidikan di Indonesia mengalami perubahan terus-menerus, sejalan dengan program pembangunan di bidang pendidikan yang mulai dilaksanakan pada tahun 1969/1970.[31]

Maka, perubahan kebijakan pendidikan nasional sejak Indonesia merdeka, setelah mapannya sistem pemerintahan nasional, merupakan problema politik yang berpengaruh, di samping akibat problema sosio-kultural, bagi terjadinya pergeseran kebijakan pendidikan nasional bidang agama Islam. Peran dimensi politik ini penting, sebab perumus dan pelaku kebijakan (*policy*) yang dapat menimbulkan dampak langsung bagi pelaksanaan pendidikan nasional di lapangan, mengikat secara administratif dan struktural bagi institusi pendidikan, serta yang merubah pola pendidikannya adalah *pemerintah*, yang notabene memiliki kekuatan untuk membuat perubahan secara radikal.

Kebijakan pemerintah dalam mengatur masalah pendidikan dianalisis dengan memadukan bentuk analisis kebijakan retrospektif dan prospektif. Analisis kebijakan retrospektif (*retrospective policy analysis*) adalah produksi dan transformasi informasi setelah tindakan suatu kebijakan diambil (*ex post*).[32] Hal ini dilakukan untuk

---

[29] Soedijarto, *Memantapkan Kinerja Sistem Pendidikan Nasional dalam Menyiapkan Manusia Indonesia Indonesia Memasuki Abad ke-21* (Jakarta: t.k., 1997), h. 370.

[30] *Ibid.*, h. 95.

[31] Ace Suryani & H.A.R. Tilaar, *Analisis Kebijakan Pendidikan,* h. 94.

[32] William N. Dunn, "Public Policy Analysis: an Introduction" dalam Muhajir Darwin (ed., dan terj.), *Analisis Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Hanindita Graha Widia, 2001), h. 65.

mengetahui kebijakan pendidikan apa saja yang diberlakukan, dan mengetahui sejauh mana kebijakan tadi telah mengalami pergeseran dari tahun 1942 sampai 1994. Adapun analisis kebijakan prospektif (*prospective policy analysis*) adalah produksi dan transformasi informasi sebelum tindakan suatu kebijakan diambil (*ex ante*).[33] Bentuk analisis ini berfungsi untuk mengetahui apa yang harus dilakukan oleh pemerintah sebelum kebijakan pendidikannya diputuskan di masa datang.

Keputusan kebijakan (*policy decision*) ditunjang oleh tiga aspek yakni aspek masukan, aspek siklus kebijakan, dan aspek pelaku kebijakan (*policy maker*). Pada aspek pertama, yakni masukan (*input*), meliputi:

1. Pandangan konstituensi, misalnya DPR.
2. Pihak yang memberi kebijakan, yakni pemerintah, dan yang menerima kebijakan, yakni rakyat.
3. Konsepsi sebelumnya, yakni kebijakan pendidikan yang telah berlaku sebelumnya.
4. Masukan lain yang relevan, misalnya opini, hasil penelitian, dan lain-lain.

Sedangkan aspek kedua, yakni siklus kebijakan, meliputi: anjuran, pelaksanaan, penilaian, dan perbaikan kebijakan. Bagan berikut ini menjelaskan siklus kebijakan dimaksud.

Bagan 2: Siklus Kebijakan

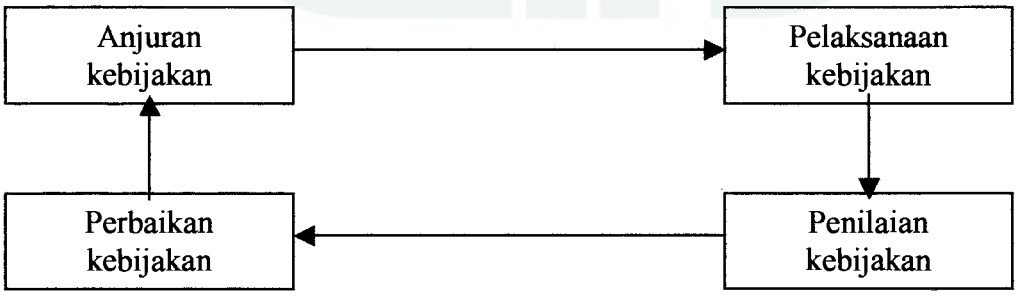

Adapun aspek ketiga, yakni pelaku kebijakan, meliputi pihak *legislature* (DPR), kalangan eksekutif (pemerintah), Partai Politik (Parpol), *interest groups* (kelompok

[33] *Ibid.*, h. 65.

yang berkepentingan), dan tokoh perorangan.[34] Ketiga aspek yang mempengaruhi pengambilan keputusan kebijakan tersebut mempengaruhi proses formulasi dan produk kebijakan yang diambil, dimana bila terjadi perubahan ketiga aspek di atas, maka kebijakan pendidikan yang telah diputuskan bisa mengalami perubahan dan pergeseran.

Pergeseran kebijakan pendidikan nasional bidang agama Islam yang terjadi sejak prakemerdekaan hingga terbentuknya kurikulum 1994 dapat disistematisasikan dalam beberapa periode. Periodisasi yang diterapkan dalam penelitian ini mengikuti konsep yang dikemukakan oleh Ing. Wardiman Djojonegoro, Shodiq Aziz Kuntoro, dan Mastuhu.[35] Ketiganya membagi periodisasi perubahan politik di Indonesia dalam tiga periode, yaitu: *periode pertama,* masa perjuangan, yakni masa pergerakan nasional, imperialisme hingga kemerdekaan. Dalam hal ini difokuskan sejak masa pendudukan Jepang sampai kemerdekaan, atau tahun 1942 sampai 1945. Selama periode ini dikaji perubahan-perubahan kebijakan pendidikan, terutama bila dibandingkan dengan masa kolonial Belanda. *Periode kedua,* masa awal kemerdekaan atau Orde Lama, tahun 1945 sampai terbentuknya secara yuridis-formal Undang-Undang R.I. No. 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di sekolah hingga berakhirnya Orde Lama pada tahun 1965. Dan, *periode ketiga,* masa pembangunan atau Orde Baru, diawali dengan berakhirnya periode kedua sampai dengan batas akhir dari interval waktu yang dimaksud dalam penelitian ini, tahun 1994, yang ditandai dengan keberadaan kurikulum 1994.

Kemudian, mengingat bahwa pendidikan agama Islam merupakan bagian dari pendidikan nasional, maka pembaharuan pendidikan di sini dimaksudkan juga sebagai

---

[34] Sudarwan Danim, *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan,* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h.31-34.

[35] Periodisasi ini merupakan perpaduan dari periodisasi yang dibuat oleh Sodiq A. Kuntoro, "Menelusuri Perkembangan Pendidikan Nasional di Indonesia: Peran Pendidikan bagi Integritas Bangsa " dalam *Pidato Pegukuhan Guru Besar* (Yogyakarta: IKIP, 1997), h. 1-2; dan Wardiman Djojonegoro dkk, *Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan di Indonesia* (Jakarta: Departemen Pandidikan dan Kebudayaan, 1995), h. vii-viii; dan juga Mastuhu berdasarkan hasil konsultasi peneliti kepada beliau sewaktu melaksanakan program *uzlah* ke IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Agustus 1999 dan Mei 2001.

pembaharuan pendidikan Islam dalam konstelasi nasional. Sebab, Pembaharuan sistem pendidikan dapat diilhami oleh norma-norma agama, kebijaksanaan politik, dan aspirasi masyarakat.[36]

Tercakupnya pendidikan Islam dalam konstelasi kebijakan pendidikan nasional ini diindikasikan dari beberapa segi: *pertama,* segi konstitusi. Bahwa secara konstitusional pendidikan Islam dilegitimasi oleh kebijakan nasional yang berlaku, seperti: sila pertama Pancasila, UUD 1945 pasal 29, [37] UU No. 4 Tahun 1950 tentang pendidikan agama,[38] SKB Menteri PP dan K dan Menteri Agama No. 1432/Kab., tanggal 20 Januari 1951 (Pendidikan), No. K 1/652 tanggal 20 Januari 1951 (Agama) tentang peraturan pendidikan agama di sekolah-sekolah,[39] TAP MPRS pasal 4 No. XXVII/MPRS/1966 tentang tujuan pendidikan,[40] TAP MPR No. IV/MPR/1973 dan 1978 (GBHN) tentang dimasukkannya pendidikan agama dalam kurikulum sekolah mulai dari Sekolah Dasar sampai Universitas Negeri,[41] UUSPN No. 2 Tahun 1989[42] di antaranya tentang tujuan pendidikan adalah membentuk manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta peraturan lainnya. *Kedua,* segi institusi. Bahwa lembaga pendidikan yang tertua dan berakar secara nasional, bahkan sebelum kolonialisme bangsa Eropa, adalah *pesantren* dan sejenisnya (Aceh: *rangkang*

---

[36] Jusuf Amir Faisal, *Reorientasi Pendidikan Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), h. 75.

[37] Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), h. 72-73; juga: Hamdani Ali, "Lintasan Sejarah Pendidikan Islam dan Tindakan Pelaksanaan di Indonesia" dalam *Pembangunan Pendidikan dalam Pandangan Islam* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 1986), h. 195.

[38] Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam,* h. 77.

[39] Hamdani Ali, *Lintasan Sejarah Pendidikan,* h. 197.

[40] Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam,* h. 82.

[41] Hamdani Ali, *Lintasan Sejarah Pendidikan,* h. 198.

[42] *Sistem Pendidikan Nasional: Undang-undang R.I. No. 2 Tahun 1989* (Jakarta: Gunung Jati, 1989), h. 4; juga Chabib Thoha, *Kapita Selekta Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 20; juga: Ahmad Darmadji, "Pendidikan Islam dan Pembangunan Sumber Daya Manusia" dalam *Pendidikan Islam dalam Peradaban Industrial* (Yogyakarta: Aditya Media, 1997), h.193; juga Jusuf Amir Feisal, *Reorientasi Pendidikan Islam*, h. 15.

atau *dayah;* dan Sumatera Barat: *surau*).[43] Hingga kini pesantren dan sejenisnya menjadi bagian integral lembaga pendidikan Islam bagi umat Islam di Indonesia. Dan *ketiga,* segi sosial. Bahwa komposisi penduduk di Indonesia lebih dari 90% adalah umat Islam, sehingga dominan dalam membentuk budaya bangsa, dan memiliki kontribusi yang signifikan bagi pendidikan umat.

F. Metode dan Pendekatan

Penelitian ini memadukan antara penelitian sejarah (*historical research*) dengan analisis kebijakan (*policy analysis*). Untuk studi historisnya menerapkan metode *dokumenter*, yakni menelaah arsip, surat, dan dokumen resmi, seperti: undang-undang, Surat Keputusan, Peraturan Pemerintah, piagam, surat dan catatan resmi, otobiografi, agenda, sertifikat, daftar, surat kabar dan majalah, diagram atau peninggalan bersejarah lain yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan nasional. Untuk itu diadakan kunjungan ke berbagai tempat dan instansi terkait, seperti: Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Agama, LIPI, Perpustakaan Yayasan IDAYU (Jakarta), Pepustakaan Nasional, Arsip Nasional, Museum Nasional, Balai Pustaka, Pusat Kurikulum (Puskur), Pusat Penelitian (Puslit) Unit Pengujian, Universitas Negeri (Jakarta, Yogyakarta dan Surabaya), IAIN (sekarang UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, beberapa sekolah dan madrasah tingkat dasar (SD/MI), menengah pertama (SLTP/MTs), dan menengah umum (SMU/MA), seperti: Madrasah Al-Khairiyah (Surabaya), Madrasah Jami'at Khair (Jakarta), LPI bentukan Muhammadiyah dan NU, serta lainnya. Di sini, selama penelitian dilaksanakan dengan *visitasi* ke berbagai instansi terkait tersebut, dijumpai beberapa hambatan. *Pertama,* tidak semua dokumen *primer* terkait ada dalam keadaan utuh atau lengkap. Sebagian ada yang rusak, hilang atau lainnya. *Kedua,* tidak semua dokumen berada dalam satu tempat atau lokasi

---

[43] Lihat I Djumhur dan Danasuparta, *Sejarah Pendidikan* (Bandung: CV Ilmu, [1976]), h. 112-113. Penyebutan kata "pesantren" yang sepadang artinya dengan *rangkang* (Aceh) dan *surau,* untuk selanjutnya disebut sebagai *pesantren dan sejenisnya* saja.

tempat instansi itu menyimpannya, melainkan berserakan ke berbagai tempat. Kesulitan pertama diatasi dengan mencari *data sekunder,* sementara kesulitan kedua menjadi tugas peneliti untuk mengunjungi berbagai tempat guna menghimpun data yang berserakan tadi.

Analisis data dalam penelitian ini menerapkan metode *deduktif* (berpikir dari yang umum ke khusus), *induktif* (berpikir dari yang khusus ke umum), dan *meta-analisis,* yakni suatu bentuk kajian dalam analisis kebijakan dalam rangka melahirkan alternatif kebijakan baru berdasarkan analisis terhadap sejumlah penemuan penelitian yang berkaitan. Kritik sumber dilakukan terhadap data dokumenter yang terkait dengan kebijakan pendidikan nasional bidang agama Islam melalui *briefing* dan bukan verifikasi, sebab data dokumen yang diteliti tersebut berupa undang-undang, peraturan, keputusan, dan bentuk-bentuk kebijakan pemerintah tentang pendidikan agama Islam yang telah disosialisasikan dan dipublikasikan secara umum dimana keabsahannya dapat diketahui secara umum pula. Selain itu, untuk mengetahui bagaimana kebijakan tersebut diterapkan, maka dilakukan observasi ke beberapa institusi terkait.

Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi: *pertama,* reduksi, yaitu menyeleksi data yang terkait dengan jalan mengurangi seminim mungkin data yang tidak relevan. *Kedua,* displai, yakni menyajikan hasil analisis data dalam bentuk tampilan bagan atau tabel agar dapat diketahui kecenderungannya. *Ketiga,* sistematisasi, yakni melakukan analisis secara berurutan menurut periodisasinya, dan bertahap sesuai dengan perubahan yang terjadi. *Keempat,* kategorisasi, yakni pengelompokan atas bentuk atau pola tertentu.

Adapun pendekatan analisis kebijakan yang digunakan adalah: *pertama,* pendekatan *deskriptif (positif),*[44] yakni menerangkan suatu gejala yang terjadi, melalui

---

[44] Ace Suryani & H.A.R. Tilaar, *Analisis Kebijakan Pendidikan,* h.46.

pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat.[45] Dimaksud gejala di sini dapat berupa perubahan sosial, budaya maupun politik, sedang faktanya berbentuk kebijakan pendidikan nasional yang diketahui melalui keputusan tertulis, dokumen maupun surat-surat resmi lainnya. Antara gejala dengan fakta memiliki hubungan interaktif. Dengan pendekatan ini, pola perubahan dari pergeseran kebijakan pendidikan nasional sejak pendudukan Jepang, tahun 1942, hingga terbentuknya kurikulum 1994, *direkonstruksi*.

Kedua, pendekatan *preskriptif (normatif),* yakni menawarkan suatu norma atau kaidah yang dapat digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Dalam penelitian kualitatif, pendekatan ini tergolong pendekatan rasionalistik, karena realitas terjadinya perubahan kebijakan pendidikan nasional tidak hanya dalam perspektif empirik-sensual, melainkan juga perspektif teoretik dan etik,[46] dan pendekatan realisme metafisik, karena objek kajiannya tidak hanya aspek material atau realitas sosial dari fenomena pendidikan nasional saja, melainkan juga aspek spiritual atau metafisik yang berhubungan dengan dimensi pendidikan agama (Islam). Dalam konteks ini ditekankan pola pikir *historis* untuk mendeskripsikan terjadinya pergeseran kebijakan pendidikan nasional (Bab II), pola pikir *kontekstual* untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran dimaksud (Bab II dan III), dan pola pikir *antisipatif* untuk mencari orientasi baru PAI (Bab IV).

G. Hipotesis

Hipotesis dan generalisasi dalam penelitian sejarah juga diperlukan,[47] karena dapat berfungsi untuk mengetahui kecenderungan[48] serta sebagai penunjuk arah atas

---

[45] Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h.63.

[46] Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1992), h. 85. Di sini pendekatan rasionalistik diklasifikasikan dalam beberapa klaster pola pikir, yang dalam penelitian ini difokuskan pada tiga pola pikir: historis, kontekstual, dan antisipatif.

[47] Nurul Zuriah, *Penelitian Tindakan dalam Bidang Pendidikan dan Sosial* (Malang: Banyumedia Publishing, Agustus 2003), h. 18. Lihat juga Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h. 60.

[48] Nurul Zuriah, *Penelitian Tindakan,* h. 15.

tujuan yang hendak dicapai.[49] Dalam kaitan ini, John Tosh berpendapat bahwa kemajuan berarti dalam pemahaman sejarah agaknya lebih dapat dicapai bilamana sejarawan mengajukan rumusan hipotesis yang jelas dan bisa diuji terhadap bukti yang ditemukan.[50] Seluruh pengamatan, apakah itu terkait dengan alam atau manusia, adalah bersifat selektif dan oleh karenanya didahului dengan hipotesis atau teori, walaupun bisa membingungkan. Dalam pandangan Karl Popper, pengetahuan ilmiah terdiri tidak hanya atas aturan melainkan juga hipotesis yang berguna.[51] Pada dasarnya hipotesis adalah pertanyaan dasar penelitian yang dinyatakan dalam bentuk deklaratif.[52]

Penelitian ini mengajukan beberapa hipotesis: *pertama,* baik unsur perubahan *sosial*, *budaya* maupun *politik*, secara interkorelatif, dominan dalam mempengaruhi proses pergeseran kebijakan pendidikan nasional bidang agama Islam sejak pendudukan Jepang, tahun 1942, sampai dengan terbentuknya kurikulum 1994. *Kedua,* pergeseran kebijakan pendidikan nasional bidang agama Islam dapat mengarah pada dinamika tertentu, mengingat tercakupnya PAI dalam PN, karenanya diperlukan upaya *pencerahan* kebijakan yang berakar historis dalam sejarah nasional, baik pra maupun pascakemerdekaan Republik Indonesia. *Ketiga,* format pendidikan nasional ditilik dari segi sistem penjenjangan, penjurusan, kondisi guru, murid dan sekolah, mengalami serangkaian pergeseran kuantitatif maupun kualitatif yang pararel dengan pembangunan nasional. *Keempat,* kebijakan pendidikan, UUSPN dan kurikulum pendidikan tahun 1950, 1958, 1964, 1975, 1984, dan 1994, mengalami pola perubahan tertentu, dan sangat dimungkinkan bahwa di masa depan juga akan mengalami

---

[49] Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* h. 43.

[50] John Tosh, *The Pursuit of History: Aims, Methods and New Directions in the Study of Modern History* (London and New York: Longman, 1986), h. 114.

[51] *Ibid.*, 115.

[52] Mochtar Buchori, "Rencana Penelitian Sosial: Prinsip dan Sistematika" dalam Affandi Mochtar (ed.), *Menuju Penelitian Keagamaan dalam Perspektif Penelitian Sosial* (Cirebon: Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Gunung Djati, Nopember 1996), h. 57. Pada halaman 83 disebutkan oleh Tamrin Amal Tomagola bahwa hipotesis biasanya ada dalam penelitian yang menerangkan (*explanatory*) dan menguji (*testing*). Buku ini merupakan hasil dari pelatihan penelitian keagamaan yang diselenggarakan oleh Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Gunung Djati.

perubahan pola kurikulumnya. *Kelima,* terjadinya pergeseran kebijakan dapat dipengaruhi oleh faktor politik (*political factor*), ekonomi (*budget constraint*), sosial (*social factor*), budaya (*cultural domain*), dan lain-lain. Dari interrelasi sinergik tersebut timbul respons masyarakat serta hubungan sebab-akibat yang mempengaruhi pergeseran kebijakan pendidikan nasional bidang agama Islam. *Keenam,* sebagai kelanjutan dari poin lima di atas, perlu diadakan analisis kebijakan dalam rangka mencari alternatif wawasan baru PAI. Dan *ketujuh,* pergeseran kebijakan pendidikan nasional bidang agama Islam tidak berhenti pada tahun-tahun tertentu pada masa lalu dan kini, melainkan akan selalu mengalami perkembangan, terutama pada masa mendatang, karenanya agenda reformasi PAI diperlukan untuk mengantisipasi terjadinya pergeseran kebijakan pendidikan nasional mendatang.

H. Sistematika Pembahasan

Secara sistematis, pembahasan dalam penelitian ini diorganisasi dalam lima bagian. Bagian *pertama,* sebagai pendahuluan disampaikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode dan pendekatan penelitian yang digunakan, serta hipotesis.

Pada Bagian *kedua,* diuraikan secara umum tinjauan sosio-kultural dan politik terjadinya pergeseran pendidikan nasional mulai dari tahun 1942 sampai 1994, dengan periodisasi: masa perjuangan (sampai tahun 1945), masa awal kemerdekaan, terdiri dari awal kemerdekaan (tahun 1945-1950), masa Demokrasi Liberal (tahun 1950-1959) dan Demokrasi Terpimpin (tahun 1959-1965), atau dikenal dengan Orde Lama (tahun 1945-1965), dan masa pembangunan (Orde Baru, tahun 1966-1994), yakni masa Pembangunan Jangka Panjang Pertama (PJP I), sampai terbentuknya kurikulum 1994. Ini merupakan uraian atas masalah yang telah dirumuskan secara umum terdahulu.

Bagian *ketiga* menjelaskan tentang kebijakan pendidikan nasional bidang agama Islam yang meliputi: konstelasi PAI dalam PN, pola perubahan kurikulum PAI sejak kurikulum 1950, 1958, 1964, 1968, 1975, 1984 sampai kurikulum 1994, serta perkembangan kebijakan kelembagaan PAI, ditinjau dari sisi Lembaga Pendidikan Islam (LPI) jalur luar sekolah, yakni pesantren dan sejenisnya, Perguruan Agama Islam (madrasah) dan PTAI, serta PAI di sekolah umum dan PT.

Bagian *keempat* menyajikan beberapa kasus yang muncul di tengah masyarakat sebagai respons atas berlakunya kebijakan pendidikan yang dibuat oleh pemerintah. Respons yang diungkap terutama berupa penolakan atau kritik sebagai bentuk resistensi maupun *social-control* bagi pemerintah. Setelah itu diajukan beberapa agenda pemikiran reorientasi wawasan PAI, antara lain mencakup: wawasan kebangsaan, demokrasi, HAM dan pluralisme, sedang bagian *kelima* merupakan bagian penutup, terdiri dari simpulan, daftar pustaka, dan lampiran.

GUNAN KALI JAGA
YOGYAKARTA

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Memahami kebijakan pendidikan dapat dikaitkan dengan konteks politik yang berkembang saat itu. Diferensiasi sekolah yang dilaksanakan oleh Belanda, misalnya, tidak sekedar dipahami sebagai pengakuan atas pluralisme bangsa semata, melainkan dalam konteks politik saat itu Belanda menganut kebijakan *divide et impera,* dimana hal itu berimbas pada kebijakan pendidikannya. Begitu pula dengan kebijakan menunda-nunda pendidikan bangsa Indonesia, bukan berarti dilakukan oleh Belanda karena tidak mampu melaksanakan pendidikan, sebab di Belanda sendiri pendidikan terselenggara secara modern, melainkan karena pendidikan bagi rakyat terjajah adalah bom waktu bagi penjajah. Dalam hubungannya dengan umat dan pendidikan Islam, mengapa banyak ordonansi dan departemen? Dalam konteks saat itu, bisa diterjemahkan sebagai bentuk pengawasan yang ketat atau pembatasan ruang gerak umat dan pendidikan Islam agar tidak terjadi gelombang massa yang mengancam kekuasaan pemerintah kolonial, yang memang potensial, disebabkan oleh situasi politik internasional saat itu. Di Makkah banyak bermukim para jama'ah haji Indonesia sekaligus yang belajar bertahun-tahun lamanya di sana, dan di Mesir terjadi pembaharuan pendidikan Islam, sementara di Turki, Iran dan di negara-negara Islam di Timur Tengah sedang bangkit gerakan pan-Islamisme. Kontaknya dengan negara-negara tersebut bisa menyulut aksi politik melawan Belanda, sesuatu hal yang buru-buru dicegah oleh Belanda melalui kebijakan *rust and order* atau kebijakan Islam Snouck Hurgronje dalam tiga aspek, yakni: *pertama,* membiarkan dan memberi kebebasan dalam hal pengamalan ajaran Islam murni berupa ibadah; *kedua,*

memanfaatkan adat atau diasosiasikan dengan budaya Belanda dalam hal sosial-kemasyarakatan; dan *ketiga,* mencegah sedini mungkin gerakan politik. Di sini kebijakan pendidikan itu tidak dilihat apa adanya seperti seorang yang sedang bercermin di kaca, tetapi dikritisi dengan metode analisis kebijakan dengan dasar dokumen yang ada secara historis.

Transisi dari pemerintah kolonial Belanda ke Jepang (tahun 1942-1945) diikuti dengan pergeseran kebijakan pendidikan. Kedatangan Belanda dengan misi Kristenisasi, misalnya, berubah menjadi Nipponisasi. Dari struktur pemerintahan Belanda yang bercorak sipil dengan politik *divide et impera,* menjadi kepemimpinan militeristik Jepang yang menerapkan strategi integrasi dalam rangka memobilisasi kekuatan umat. Peralihan kebijakan demikian berimbas pada sistem pendidikannya. Jika Belanda melakukan diferensiasi pendidikan dengan cara membeda-bedakan asal golongan (Eropa atau Pribumi), maupun status sosial masyarakat (rakyat jelata, putra pangreh praja, tokoh masyarakat atau ulama), maka Jepang menyeragamkan sekolah untuk semua golongan dengan komposisi sistem penjenjangan 6-3-3-4 tahun sekolah, mulai dari Sekolah Rakyat (*Kokumin Gakku*), Sekolah Lanjutan Pertama (*Shoto Chu Gakku*), Sekolah Lanjutan Umum Tingkat Atas (*Koto Chu Gakku*), hingga Sekolah Tinggi (misalnya *Ika Dai Gakku*), suatu sistem penjenjangan yang ternyata masih diteruskan oleh pemerintah Republik Indonesia pascakemerdekaan hingga kini. Tujuan pendidikan pada masa Belanda umumnya untuk membentuk kelas elite, memenuhi kebutuhan tenaga buruh, kepentingan kaum pemodal dan tenaga administrasi, sementara pada masa Jepang, tujuan pendidikan diarahkan untuk memenuhi tenaga buruh dan militer, sesuai dengan konteksnya saat itu Jepang sedang menghadapi perang melawan Sekutu. Pada masa pendudukan Jepang, PAI diajarkan di sekolah negeri, pesantren sering mendapat kunjungan dan subsidi, lebih dari itu para ulama

dipersatukan dalam satu lembaga, misalnya *Masyumi* dan *Shumubu*. Suatu kebijakan yang tidak didapat pada masa kolonial Belanda.

Memahami kebijakan pendidikan juga bisa dikaitkan dengan upaya pelestarian dan penanaman budaya suatu bangsa. Bila Jepang melakukan penutupan sekolah pada awal kedatangannya, mengkampanyekan slogan Kemakmuran Bersama Asia Raya dengan Jepang sebagai saudara tua, atau penggunaan bahasa Indonesia dan Nippon sebagai sarana komunikasi yang diperbolehkan, hal itu dilaksanakan sebagai upaya pembersihan sekolah dari pengaruh Belanda untuk diganti dengan budaya Nippon, penanaman wawasan *hakko ichiu* (*brotherhood of all nations*) yang dibutuhkan oleh Jepang dalam rangka memobilisasi kekuatan perangnya melawan Sekutu, serta Nipponisasi bahasa. Itu sebabnya, tidak semua kebijakan yang terlahir dari pemerintah kolonial, ditiadakan begitu saja segera setelah suatu bangsa merdeka, karena alasan masih sesuai dengan kultur bangsa. Sistem penjenjangan yang dirancang oleh Jepang dengan komposisi 6-3-3-4 tahun mulai dari Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi, misalnya, ternyata diteruskan oleh pemerintah Indonesia pascakemerdekaan bahkan hingga kini, dan bukan mengikuti pola penjenjangan yang dibentuk Belanda dengan sistem diferensiasi sekolah. *Tonari Gumi* atau Rukun Tetangga pada awalnya dibentuk Jepang untuk memudahkan inspeksi sampai ke penduduk kampung. Setelah Indonesia merdeka, organisasi tingkat kampung ini diteruskan, meskipun di Jepang sendiri saat ini sudah tidak menerapkan sistem *Tonari Gumi* lagi.

Baik analisis faktor politik maupun budaya, keduanya bisa dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersamaan. Bagaimana memahami Jepang yang mempersatukan Ormas Islam dalam satu wadah, seperti *Masyumi* dan *Shumubu*, mempersatukan tokoh nasionalis dengan agama seperti "Empat Serangkai", atau mempersatukan kekuatan militer bangsa Indonesia dalam organisasi Poesat Tenaga

Rakyat (Poetera), *Keibodan, Seinendan, Sheinenkurensho*, PETA, *Hizbullah* atau *Sabilillah* di kalangan pesantren? Tentu saja analisis faktor politiko-kultural sangat membantu. Terbentuknya *Masyumi* dan *Shumubu* bisa merupakan implementasi wawasan *hakko ichiu* sekaligus untuk memudahkan inspeksi gerakan umat Islam, mengingat kecenderungan MIAI yang ada sebelumnya telah mengarah pada politik, atau dengan interpretasi lain, kedua lembaga itu dibentuk dengan motif merangkul umat Islam sebagai kekuatan mayoritas yang akan dimobilisasi untuk mendukung perangnya. Argumentasi yang sama juga bisa diterapkan pada pembentukan "Empat Serangkai" maupun organisasi militer bentukan Jepang.

Analisis kebijakan dalam konteks politik dan budaya yang berkembang saat itu juga bisa digunakan untuk memahami kebijakan pendidikan yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia pascakemerdekaan. Akan tetapi, di samping itu, konteks keberagamaan umat Islam juga perlu diperhatikan dalam rangka memahami kebijakan pendidikan nasional bidang agama Islam. Menurut Noeng Muhadjir, pendekatan demikian disebut sebagai pendekatan realisme-metafisik, karena objek kajiannya tidak hanya aspek material atau realitas sosial saja, melainkan juga aspek spiritual atau metafisik yang berhubungan dengan dimensi PAI.

Pada awal masa kemerdekaan (fase 1945-1950), misalnya, ketika kondisi politik belum stabil karena adanya *Agresi Belanda I* (tahun 1947) dan *Agresi Belanda II* (tahun 1948), dan kondisi sosial belum kondusif karena adanya beberapa ketegangan sosial di beberapa daerah (seperti di Pekalongan dan Sumatera), serta akibat konflik ideologis seperti peristiwa pemberontakan Madium (tahun 1948), semua itu menyebabkan konsentrasi umat Islam tertuju pada masalah politik daripada pendidikan. Meskipun saat itu terjadi peningkatan drastis terhadap jumlah sekolah, murid dan guru, namun PAI pada fase ini diberikan mulai dari kelas IV Sekolah Dasar (SD), itu pun

bagi murid yang menyatakan tidak keberatan. Pada fase ini, tujuan pendidikan diarahkan untuk membentuk warga negara yang sejati dan dapat menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk negara. Fase 1950-1959, yakni masa Demokrasi Parlementer dengan sistem multipartai, ditandai dengan terbentuknya Undang-Undang tentang Pendidikan dan Pengajaran (UUPP) No. 4 Tahun 1950. Tujuan pendidikan dinyatakan untuk membentuk warga negara yang demokratis, bersusila serta bertanggung jawab pada masyarakat dan tanah air (Bab II pasal 3). Fase 1959-1965, yakni masa Demokrasi Terpimpin, kebijakan pendidikan menjabarkan ide Manipol USDEK. Hal ini secara nyata terlihat dalam bentuk kurikulum dan rumusan tujuan pendidikannya yang menunjukkan pengaruh ideologi sosialisme. Pendidikan merupakan perpanjangan tangan bagi pengembangan ide Manipol USDEK yang bertujuan membentuk manusia Indonesia sosialis, dan di tahun 1960-an ini didirikan banyak sekolah berhaluan kiri, bahkan PGRI pun pecah menjadi dua kubu: vaksentral dan non-vaksentral.

Perubahan muatan PAI dalam UUPP No. 4 Tahun 1950 dibandingkan dengan UUSPN No. 2 Tahun 1989, maupun pergeseran pola kurikulum PAI sejak tahun 1950, 1968, 1975, 1984 hingga 1994, juga dapat dimaknai sebagai fase pertumbuhan keberagamaan umat Islam. Kebijakan pendidikan yang dibuat oleh pemerintah Orde Lama (tahun 1945-1965), memuat pelaksanaan PAI dalam bentuk alternatif, yakni PAI diberikan mulai dari kelas IV SD bagi murid atau orang tua yang menyatakan tidak keberatan. Adapun status madrasah saat itu masih belum setaraf dengan sekolah umum.

Masa Pembangunan Jangka Panjang Pertama (PJP I, tahun 1969-1994) menggeser beberapa kebijakan PAI sebelumnya. Tujuan pendidikan bukan lagi membentuk manusia sosialis Indonesia melainkan membentuk manusia Pancasilais sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan seperti yang dikehendaki oleh Pembukaan UUD 1945 (TAP MPRS R.I. No. XXVII/MPRS/1966 Bab II pasal 30). Ini diakibatkan oleh

perubahan konstelasi politik Orde Baru yang ditandai dengan pembubaran PKI beserta pengaruhnya dalam sistem politik Orde Lama ke arah upaya pemurnian Pancasila.

Kemudian, UUSPN No. 2 Tahun 1989 menguatkan unsur agama (Islam). Di sini tujuan pendidikan dinyatakan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang *beriman* dan *bertakwa* terhadap *Tuhan Yang Maha Esa* dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan (Bab II pasal 4). Isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat materi: pendidikan Pancasila, pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan (Bab IX pasal 39 ayat 2 dan 3). Juga, ciri khas satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, misalnya madrasah dan sekolah bentukan Ormas Islam, tetap diindahkan.

Terjadinya pergeseran kebijakan pendidikan dari Orde Lama ke Orde Baru tersebut dapat dianalisis sebagai akibat dari berubahnya konstelasi politik, ideologi dan kondisi keberagamaan umat yang berkembang saat itu, sedemikian rupa sehingga konsentrasi umat Islam pada masa Orde Lama tertuju pada tema politik daripada pendidikan. Indikasinya, begitu kondisi politik kian pulih yang ditandai dengan peralihan ke Orde Baru (tahun 1966-1998), posisi PAI menjadi menguat. Para peserta didik tidak lagi diberi pelajaran agama Islam mulai dari kelas IV SD, melainkan wajib menerimanya sejak tingkat Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi (TAP MPRS No. XXVII/MPRS/1966). Corak pendidikan Manipol USDEK segera diganti dengan pemurnian Pancasila, tujuan pendidikannya tidak lagi membentuk manusia Indonesia sosialis melainkan Pancasilais sejati. Melalui SKB tiga Menteri No. 6/1975 (Agama) dan No. 037/U/1975 (Pendidikan) diadakan pembinaan madrasah lebih lanjut serta statusnya yang sejajar dengan sekolah umum. Tujuan pendidikan dalam UUPP No. 4

Tahun 1950 yang menyebutkan untuk membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat, dalam UUSPN No. 2 Tahun 1989 berubah menjadi mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang *beriman* dan *bertakwa* terhadap *Tuhan Yang Maha Esa* dan berbudi pekerti luhur, dan seterusnya, bisa dibaca sebagai penguatan keberagamaan umat. Argumentasi yang sama bisa ditujukan pada perubahan pola kurikulum PAI sejak tahun 1950, 1954, 1968, 1975, 1984 sampai 1994.

Perubahan kurikulum dan kebijakan pendidikan di atas tidak luput dari munculnya respons masyarakat. Respons masyarakat yang mendukung kebijakan PAI pemerintah muncul bilamana status dan posisi PAI proporsional, sesuai dengan keberagamaan umat, dan tidak menghalangi keyakinan agama. Sebaliknya, respons masyarakat yang menolak, bisa timbul karena kebijakan pendidikan oleh pemerintah dinilai membatasi ruang gerak umat. Sebagai contoh, ketika Belanda memberlakukan Ordonansi Guru (tahun 1905) yang mewajibkan setiap guru agama Islam meminta dan memperoleh izin sebelum ia mengajar, lalu diperketat dengan keharusan melapor (tahun 1925) serta kebijakan Ordonansi Sekolah Liar (*Wilde School Ordonantie,* tahun 1932), maka muncul aksi masyarakat menolak kebijakan tersebut. Kongres Al-Islam tanggal 1-5 Desember 1926 di Bogor memutuskan menolak cara pengawasan terhadap pendidikan agama tersebut. Muhammadiyah, dalam kongres XVII tanggal 12-20 Februari 1928 dengan sangat keras menuntut agar Ordonansi Guru ini ditarik kembali, dan tepat pada hari mulai berlakunya ordonansi tersebut pada tanggal 1 Oktober 1932, Ki Hadjar Dewantara selaku pimpinan umum Perguruan Taman Siswa mengirimkan kawat kepada Gubernur Jenderal yang isinya menentang ordonansi tadi.

Ketika pemerintah Jepang melakukan penutupan sekolah dan sensor buku pelajaran (bulan Maret 1942), serta kewajiban ber*seikerei* sebelum memulai pelajaran,

maka reaksi keras muncul dari masyarakat, terutama dari kalangan umat Islam, karena hal itu dianggap bertentangan dengan nilai akidah Islam.

Demikain juga halnya dengan masuknya pengaruh komunisme dalam Orde Lama, atau pun status dan posisi PAI yang bias dalam suatu kebijakan, misalnya RUUSPN No. 2 Tahun 1988. Bila tidak dilakukan pembaharuan dalam kebijakan yang direspons negatif ini, bisa menimbulkan penyimpangan terhadap pelaksanaan kebijakannya. Kebijakan yang memperhatikan respons masyarakat pada akhirnya didukung atau mendapat respons positif dari masyarakat. Hal ini penting untuk dicermati oleh pemerintah dalam memutuskan kebijakan PAI di masa depan.

Ada lima faktor yang menyebabkan munculnya respons masyarakat: *pertama,* respons yang dipicu oleh kebijakan itu sendiri. Misalnya, ketika UUPP No. 2 Tahun 1950 dan UUSPN No. 2 Tahun 1989 masih dalam proses rencana pembentukan, keduanya mendapat respons dalam hal status dan substansi pendidikan agama. Demikian halnya dengan kurikulum PAI. *Kedua,* respons akibat kebijakan yang interpretatif dan dinilai tidak memberi kebebasan menjalankan ajaran agama. Misalnya, kasus pelarangan siswi berseragam jilbab oleh sementara pihak sekolah, ide penghapusan Fakultas Ushuluddin, serta lainnya. *Ketiga,* respons yang ditimbulkan oleh adanya penyelewengan sebagian sekolah terhadap kebijakan pendidikan nasional. Misalnya, sekolah dengan peserta didik berbeda agama namun hanya diajarkan satu jenis agama dan seluruh siswa tersebut wajib mengikutinya. Hal itu jelas menyimpang dari peraturan pendidikan yang berlaku, dimana siswa berhak mendapat pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya oleh guru yang beragama sama dengannya. *Keempat,* persoalan di luar pendidikan agama tetapi direspons oleh masyarakat dari sudut pandang agama dan budaya. Misalnya, ide perlunya mata pelajaran Pendidikan Seks bagi remaja, materi Pendidikan Moral Pancasila, masalah

Pendidikan Budi Pekerti, serta lainnya. *Kelima,* persoalan yang dihadapi oleh pendidikan pada umumnya tapi berpengaruh bagi pendidikan agama. Misalnya, respons guru terhadap pemerintah menyangkut kesejahteraan mereka. Semua bentuk respons di atas bila tidak dilakukan upaya pembaharuan kebijakan oleh pemerintah, maka dapat berpotensi untuk menimbulkan anomali pelaksanaan kebijakan yang diberlakukan. Semua bentuk respons masyarakat tersebut menuntut hadirnya upaya pembaharuan dalam kebijakan pendidikan nasional.

B. Rekomendasi

Ada beberapa rekomendasi yang bisa ditempuh: *pertama,* pembaharuan kebijakan pendidikan, apakah itu dalam bentuk perubahan undang-undang, reformasi kurikulum maupun lainnya, dalam wajah Indonesia masa kini, bagi para *stakeholders* dan *policy makers* agar membenahi orientasi wawasannya. Setidaknya ada empat wawasan PAI yang dapat dipertimbangkan: pendidikan berwawasan demokrasi, HAM, nasionalisme dan pluralisme. Reorientasi wawasan ini bukan dimaksudkan untuk menambah materi pelajaran atau bahan kuliah baru berkenaan dengan keempat hal tersebut, sebab yang demikian ini mengarah pada pengetahuan semata (*cognitive domain*), belum sampai pada sikap (*affective domain*), kesadaran, pandangan hidup dan perbuatan (*psychomotor domain*). Penanaman pendidikan berwawasan demokrasi, HAM, nasionalisme dan pluralisme dilakukan melalui pendidikan nilai. Ini menyangkut proses dan metode pendidikan. Konsekuensinya, pembaharuan pendidikan dimulai dari sistem instruksional, metodologi pengajaran dan sumber pengetahuan yang digunakan.

Kedua, kebijakan pembangunan nasional yang ditempuh oleh pemerintah yang sejauh ini bersifat sektoral, dalam realisasinya bekerja menurut bidangnya masing-masing tanpa mampu saling menutupi kelemahan tiap sektor pembangunan. Akibatnya,

kebijakan PAI menjadi terpisah dengan sektor politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Padahal, faktor non-pendidikan cukup kuat mempengaruhi pergeseran kebijakan PAI. Untuk itu, direkomendasikan agar muatan nilai-nilai agama (Islam) dapat menjiwai dan masuk ke seluruh sektor pembangunan nasional. Kebijakan untuk merehab struktur pembangunan pendidikan seperti itu memerlukan keputusan dari pihak pemerintah. Jadi, wilayah politik pendidikan. Suatu wilayah yang belum banyak dikembangkan!

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdillah, Masykuri. "Menimbang Kurikulum IAIN: Kasus Kurikulum 1995 dan 1997" dalam Komaruddin Hidayat (ed.), *Problem & Prospek IAIN: Antologi Pendidikan Tinggi Islam.* Jakarta: Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 2000.

Abdullah, Amin. "Perspektif '*Link and Match*' Lembaga Pendidikan Tinggi Tenaga Kependidikan Agama Islam: Rekonstruksi atas Tinjauan Metodologi Pembudayaan Nilai-nilai Keagamaan" dalam Muslih Usa dan Aden Wijdan SZ (ed.), *Pendidikan Islam dalam Peradaban Industrial.* Yogyakarta: Aditya Media, 1997.

Ahmad, dkk. *Pengembangan Kurikulum.* Bandung: Pustaka Setia, 1998.

al-Attas, Syed Muhammad Naguib (ed.). *Aims and Objectives of Islamic Education.* Jeddah: Hodder and Stuoghton, King Abdul Aziz University, 1979.

al-Habsyi, Alwi Abdullah, dkk. *Latar Belakang Kelahiran Jamiat Kheir.* Jakarta: Yayasan Jamiat Kheir, t.t.

Ali, Hamdani. "Lintasan Sejarah Pendidikan Islam dan Tindakan Pelaksanaan di Indonesia" dalam *Pembangunan Pendidikan dalam Pandangan Islam.* Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 1986.

Alim, Sahirul R. Ahmad. "Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Keterkaitannya dengan Islam" dalam *Makalah,* disampaikan dalam Semiloka Penulisan Buku Teks Pendidikan Agama Islam Bernuansa Iptek Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 15-16 April 1997.

al-Qadri, Hamid. *Politik Belanda terhadap Islam dan Keturunan Arab di Indonesia,* Cet. I. Jakarta: CV Haji Masagung, 1988.

Alrasyid, Harun. "Masalah Penetapan UUD: Sebuah Tinjauan Hukum Tata Negara" dalam Tim KAHMI Jaya. *Indonesia di Simpang Jalan.* Bandung: Mizan, 1998.

al-Shalih, Subhi (ed.). *Munhil al-Waridin Syarh Riyadhu al-Shalihin.* Beirut: Dar al-'Ilm lil Malayin, 1977.

Amiq. "Two *Fatwas* on Jihad Against the Dutch Colonization in Indonesia: A Prosopographical Approach to the Study of *Fatwa*" dalam *Studia Islamika,* Journal for Islamic Studies. Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, Vol. 5, Num. 3, 1998.

Aqsha, Darul, dkk. *Islam in Indonesia: A Survey of Events and Developments from 1988 to March 1993.* Jakarta: INIS, 1995.

Arifin, M. *Kapita Selecta Pendidikan: Umum dan Agama.* Semarang: Toha Putra, [1981].

Ashraf, Syed Ali. *New Horizons in Muslim Education.* Cambridge: Hodder and Stoughton, The Islamic Academy, 1985.

Asrahah, Hanun. *Sejarah Pendidikan Islam.* Jakarta: Logos, 1999

Assegaf, Abd. Rachman. "Wawasan Al-Qur'an tentang Hak Asasi Manusia" dalam *Makalah Seminar,* disampaikan dalam seminar Wawasan Al-Qur'an di Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: tidak diterbitkan, 1995.

Assiba'i, Musthafa Husni. *Sosialisme Islam.* Bandung: Diponegoro, 1969.

Azhar, Lalu Muhammad. *Proses Belajar Mengajar Pola CBSA.* Surabaya: Usaha Nasional, 1993.

Azizy, A. Qodri. *Reformasi Bermadzhab: Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Sesuai Santifik-Modern.* Jakarta: Teraju, 2003.

Azra, Azyumardi (ed.). *Menteri-menteri Agama R.I.: Biografi Sosial-Politik.* Jakarta: Indonesian-Netherland Cooperation in Islamic Studies (INIS), 1998.

-------. *Esei-esei Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam.* Jakarta: Logos, 1998.

-------. *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru.* Jakarta: Logos, 1999.

-------. "Pendidikan Akhlak dan Budi Pekerti: Membangun Kembali Anak Bangsa" dalam *Makalah,* disampaikan pada Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia di Hotel Indonesia Jakarta pada tanggal 19-22 September 2000.

Beeby, C.E.. *Pendidikan di Indonesia: Penilaian dan Pedoman Perencanaan.* Jakarta: LP3ES, 1979.

Benda, Harry J. dkk. *Japanese Military Administration in Indonesia: Selected Documents,* translation series No. 6. USA: Southeast Asia Studies Yale University, 1965.

-------, *The Crescent and the Rising Sun: Indonesian Islam under the Japanese Occupation 1942-1945.* USA: van Hoeve, 1958.

Bilgrami, Hamid Hasan dan Sayid Ali Asyraf. "The Concept of Islamic University" dalam Machnun Husein (terj.). *Konsep Universitas Islam.* Yogyakarta: Tiara Wacana, 1989.

Boisard, Marcel A.. "L'Humanisme De L'Islam" dalam M. Rasyidi (terj.). *Humanisme dalam Islam.* Jakarta: Bulan Bintang, 1980.

Bradjanagara, Sutedjo. *Sejarah Pendidikan Indonesia.* Jogjakarta: t.p., 1957.

Bruinessen, Martin van. "Traditionalist Muslim in a Modernizing World: The Nahdlatul Ulama and Indonesia's New Order Politics, Factional Conflict and the Search for a

New Discourse" dalam terjemah Farid Wajidi. *NU: Tradisi, Relasi-relasi Kuasa, dan Pencarian Wacana Baru.* Yogyakarta: LKiS, 1999.

Buchari, Mochtar. "Pendidikan Islam di Indonesia: Problematika Masa Kini dan Perspektif Masa Depan" dalam *Prisma.* Jakarta: LP3ES, 1989.

Dahm, Berhard. *Sukarno and the Struggle for Indonesian Independence.* Itacha and London: Cornell University Press, t.t.

Damami, Muhammad, dkk. "Prof. Dr. H.A.. Mukti Ali" dalam *Lima Tokoh IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.* Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2000.

Danim, Sudarwan. *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan.* Jakarta: Bumi Aksara, Agustus 2000.

Darmadji, Ahmad. "Pendidikan Islam dan Pembangunan Sumber Daya Manusia" dalam *Pendidikan Islam dalam Peradaban Industrial.* Yogyakarta: Aditya Media, 1997.

Darmaningtyas. *Pendidikan Pada dan Setelah Krisis: Evaluasi Pendidikan di Masa Krisis.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Daud Ali, Mohammad dan Habibah Daud. *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia,* Jakarta: Rajawali Press, 1995.

Departemen Agama R.I. *Sebuah Rangkuman tentang Monografi Kelembagaan Islam di Indonesia.* Jakarta: Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama, 1984.

-------, *Pedoman Guru Agama Islam Seri 4: Petunjuk Pelaksanaan Kurikulum PAI pada Sekolah Dasar.* Jakarta: Direktorat Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1989/1990.

-------, *Pedoman Guru Pendidikan Agama Islam Seri 5: Petunjuk Pelaksanaan Kurikulum PAI (Untuk SMTP).* Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1989/1990.

-------, *Petunjuk Pelaksanaan Kurikulum PAI (Untuk SMTA).* Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam 1989/1990.

Department of Information Republic of Indonesia. *Indonesia 1985.* Jakarta: Department of Information, 1985.

-------, *Indonesia 1994: An Official Handbook.* Jakarta: Department of Information, 1994.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *20 Tahun Indonesia Merdeka VIII.* Jakarta: Panitia Buku 20 Tahun Indonesia Merdeka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1965.

-------, *Bahan Dasar Peningkatan Wawasan Kependidikan Guru Agama Islam Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama.* Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, 1995.

-------, *Indikator Pendidikan.* Jakarta: Balitbang Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan *Research and Documentation Centre for Manpower and Development* Yayasan Tenaga Kerja Indonesia, 1988.

-------, *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka, 1988.

-------, *Kurikulum 1968 Sekolah Dasar.* Djakarta: Direktorat Djenderal Pendidikan Dasar, 1968.

-------, *Kurikulum SD 1975: Garis-Garis Besar Program Pengajaran.* Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976.

-------, *Kurikulum 1984 untuk SD: Landasan, Program dan Pengembangan.* Jakarta: Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sarana Pendidikan, 1984.

-------, *Kurikulum 1984 untuk SMP dan SMA: Landasan, Program dan Pengembangan.* Jakarta: Pusat Pengembangan Kurikulum dan Sarana Pendidikan, 1984.

-------, *Kurikulum SMA 1975 Buku I: Ketentuan Ketentuan Pokok.* Jakarta: PN Balai Pustaka, 1976.

-------, *Mengemban Masa Depan: Kumpulan Sambutan Prof. Dr. Nugroho Notosusanto selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 19 Maret 1983 - 3 Juni 1985,* Buku Kedua. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1985.

-------, *Mengenal Pendidikan Tinggi di Indonesia.* Jakarta: Pusat Informatika Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, 1998.

-------, *Pendidikan di Indonesia 1900-1940: Kebijaksanaan Pendidikan di Hindia Belanda 1900-1940.* Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, 1977.

-------, *Pendidikan di Indonesia 1900-1974.* Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

-------, *Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke Jaman.* Jakarta: Balai Pustaka, 1986.

-------, *Sedjarah Perdjuangan Pemuda Indonesia.* Djakarta: Biro Pemuda Departemen Pendidikan Dasar dan Kebudajaan, [1961].

Dewantara, Bambang. *100 Tahun Ki Hajar Dewantara.* Jakarta: Pustaka Kartini, 1989.

Djaelani, A. Timur. *Kebijaksanaan Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.* Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, [1982].

Djam'annuri. *Agama Jepang.* Yogyakarta: PT Bagus Arafah, 1981.

Djojonegoro, Wardiman dkk. *Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan di Indonesia.* Jakarta: Departemen Pandidikan dan Kebudayaan, 1995.

Djojosoebroto, Soetoko. *Sedjarah Penderitaan Bangsa Indonesia: Tiga Setengah Abad Didjadjah oleh Si Kulit Putih dan Tiga Setengah Tahun Didjadjah oleh Si Kulit Kuning.* Jogjakarta: t.p., 1953.

Djumhur, I. & Danasuparta. *Sejarah Pendidikan.* Bandung: CV Ilmu, 1976

Djuwaeni, M. Irsyad. *Pembaruan Kembali Pendidikan Islam.* Jakarta: Karsa Utama Mandiri dan PB Mathla'ul Anwar, 1998.

Drost, J.I.G.M., S.J. *Sekolah: Mengajar atau Mendidik?.* Yogyakarta: Kanisius, 1998.

Dunn, William N. "Public Policy Analysis: an Introduction" dalam Muhajir Darwin (terj.). *Analisis Kebijaksanaan Publik.* Yogyakarta: Hanindita, Mei 2002.

Effendi, Bachtiar, dkk. "Munawir Sjadzali: Pencairan Ketegangan Ideologis" dalam Azyumardi Azra (ed.). *Menteri-menteri Agama R.I.: Biografi Sosio-Politik,* Jakarta: Indonesian-Netherland Cooperation in Islamic Studies (INIS), 1998.

Emmerson, Donald K.. "Understanding the New Order: Bureauratic Pluralism in Indonesia" dalam *Asian Survey.* USA: University of California, Vol. XXIII, No.11 November 1983.

Ensiklopedi Islam 3. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993.

Ensiklopedi Nasional Indonesia 10. Jakarta: PT Cipta Adi Pusaka, 1990.

Ensiklopedi Nasional Indonesia 4. Jakarta: PT Cipta Adi Pusaka, 1989.

Utomo, Erry, dkk. *Pokok-pokok Pengertian dan Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal.* Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997.

Fadjar, A. Malik. "Membangun Madrasah Sebagai Wahana Peradaban Modern", dalam M. Dawam Rahardjo (ed.). *Keluar dari Kemelut Pendidikan Nasional.* Jakarta: Intermasa, 1997.

-------. "Pemikiran ke Arah Pendidikan Agama Islam Bernuansa Iptek" dalam *Makalah,* disampaikan dalam sambutan Semiloka Penulisan Buku Teks Pendidikan Agama Islam Bernuansa Iptek Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 15-16 April 1997.

-------. *Madrasah dan Tantangan Modernitas.* Bandung: Mizan, 1999.

Faisal, Jusuf Amir. *Reorientasi Pendidikan Islam.* Jakarta: Gema Insani Press, 1995.

Fauzi, Ihsan Ali. "Pola-pola Persepsi Belanda terhadap Islam di Indonesia" dalam *Studia Islamika: Journal for Islamic Studies.* Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, Vol. 3, No. 3, 1996.

Frederick, William H. (ed.). *Pemahaman Sejarah Indonesia: Sebelum dan Sesudah Revolusi.* Jakarta: LP3ES, 1984.

Gunawan, Ary H.. *Kebijakan-kebijakan Pendidikan di Indonesia.* Jakarta: Bina Aksara, 1986.

Harun, Lukman. *Muhammadiyah dan Undang-undang Pendidikan.* Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990.

Hasbullah. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia: Lintasan Sejarah dan Perkembangan.* Jakarta: Rajawali Press, 1995.

Hasyim, Umar. *Mencari Ulama Pewaris Nabi: Selayang Pandang Sejarah Para Ulama.* Surabaya, Bina Ilmu, 1998.

Hatta, Mohammad. *Memoir.* Jakarta: Gunung Agung, 1981.

Hefner, Robert W. "Pluralisme di Indonesia dan Masalahnya" dalam Ahmad Suaedy (ed.). *Pergulatan Pesantren & Demokratisasi.* Yogyakarta: LKiS, 2000.

Hills, Peter J. *A Dictionary of Education.* London: Routledge & Kegan Paul, 1982.

Hindley, Donald. "Local Opposition and Underground Resistence to the Japanese in Java 1942-1945" dalam *Review,* Monash Papers on Southeast Asia. USA: Centre of Southeast Asian Studies Monash University, No.13, 1986.

Husain, Syed Sajjad dan Syed Ali Ashraf. *Crisis in Muslim Education.* Jeddah: Hodder and Stoughton, King Abdul Aziz University, 1979.

Imarah, Muhammad. "Al-Islam wa al-Ta'addudiyah: Al-Ikhtilaf wat-Tanawwu fi Ithaaril-Wihdah" dalam Abdul Hayyie al-Kattanie (terj.). *Islam dan Pluralitas: Perbedaan dan Kemajemukan dalam Bingkai Persatuan.* Jakarta: Gema Insani Press, 1999.

Imron, Ali. *Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia: Proses, Produk dan Masa Depannya.* Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Iskandar, Mohammad, dkk. *Peranan Elit Agama Pada Masa Revolusi Kemerdekaan Indonesia.* Jakarta: Proyek Peningkatan Kesadaran Sejarah Nasional Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan Nasional, 2000.

Jabali, Fuad dan Jamhari (ed.). *IAIN & Modernisasi Islam di Indonesia.* Jakarta: Logos, 2002.

Johny, M.. *UUD 1945, UU Pendidikan dan UU Perguruan Tinggi.* Bandung: Jemmars, t.t.

Joni, T. Raka. *Cara Belajar Siswa Aktif: Implikasinya terhadap Sistem Penyampaian.* Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Dirjen Pendidikan Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, 1984.

Kaptein, Nico dan Dick van der Meij. *Delapan Tokoh Ilmuwan Belanda bagi Pengkajian Islam Indonesia.* Jakarta: INIS, 1995.

Kartono, Kartini. *Tinjauan Holistik Mengenai Tujuan Pendidikan Nasional.* Jakarta: Pradnya Paramita, 1997.

Kayam, Umar. "Proses Demokrasi dan Budaya Indonesia Menghidupkan Kultur Masyarakat Berembuk" dalam Elza Peldi Taher, *Demokratisasi Politik, Budaya dan Ekonomi: Pengalaman Indonesia Masa Orde Baru.* Jakarta: Paramadina, 1994.

Ken'ichi, Goto. "Modern Japan and Indonesia: the Dynamics and Legacy of Wartime Rule" dalam Peter Post dan Elly Touwen-Bouwsma (eds.), *Japan-Indonesia and the War.* Leiden: KITLV Press, 1997.

Kertapati, Sidik. *Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945.* Jakarta: Jajasan Pembaruan, 1957.

Khuluq, Lathiful. "K.H. Hasyim Asy'ari dan Perjuangan di Masa Pendudukan Jepang" dalam *Makalah.* Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1998.

Kuntoro, Sodiq A.. "Menelusuri Perkembangan Pendidikan Nasional di Indonesia: Peran Pendidikan bagi Integritas Bangsa" dalam *Pidato Pegukuhan Guru Besar.* Yogyakarta: IKIP, 1997.

Kuntowijoyo. *Indentitas Politik Umat Islam.* Bandung: Mizan, 1997.

Kurasawa, Aiko. *Indonesia Propaganda Media on Java under the Japanese 1942-1945.* New York: Cornell Southeast Asia Program, 1987.

Liddle, R. William dan Rizal Mallarangeng. "Indonesia in 1996: Pressure from Above and Below", dalam *Asian Survey,* (USA: University of California Press, Vol. XXXVII, No. 2, February 1997.

-------, "Islam and Politics in Late New Order Indonesia" dalam *Makalah Seminar* tentang Religion and Society in the Modern World: Islam in Southeast Asia, disampaikan di Jakarta, di Auditorium Gedung Widya Graha Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, pada tanggal 29-31 Mei 1995.

Lopa, Baharuddin. "Penegakan HAM dalam Pluralisme Agama: Tinjauan Praktis" dalam Tim KAHMI Jaya (ed.). *Indonesia di Simpang Jalan.* Bandung: Mizan, 1998.

Maarif, A. Syafii dkk. *Pendidikan Islam di Indonesia: Antara Cita dan Fakta.* Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991.

-------, *Peta Bumi Intelektualisme Islam di Indonesia.* Bandung: Mizan, 1993.

Machasin. "Pluralisme dalam Islam" dalam Ahmad Suaedy (ed.). *Pergulatan Pesantren & Demokratisasi.* Yogyakarta: LKiS, 2000.

Madjid, Nurcholis. *Bilik-bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan.* Jakarta: Paramadina,1997.

Mahendra, Yusril Ihza. *Dinamika Tatanegara Indonesia: Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan dan Sistem Kepartaian.* Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Mahmood, Tahir (ed.). *Human Rights in Islamic Law.* New Delhi: Genuine Publications Pvt. Ltd., 1993.

Makmur, Djohan (ed.). *Sejarah Pendidikan di Indonesia Zaman Penjajahan.* Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993.

Malik, Adam. *Riwajat Perdjuangan Sekitar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945.* Jakarta: Widjaya, 1950.

Mangunwijaya, YB. Romo. "Republik Sekarang Sudah Berubah Jauh" dalam Ariel Heryanto (ed.). *Nasionalisme: Refleksi Kritis Kaum Ilmuwan.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Mastuhu. *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren.* Jakarta: INIS, 1994.

-------, *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam.* Jakarta: Logos, 1999.

McKendrick, David. "Indonesia in 1991: Growth, Privilege and Rules" dalam *Asian Surveys.* USA: University of California Press, 1992.

Mertokusumo, Sudikno, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya bagi Kita Bangsa Indonesia.* Yogyakarta: Liberty, 1983.

Mirwan, Agus. *Tujuan Pendidikan Indonesia: Suatu Tinjauan Filosofis.* Yogyakarta: Biro Penerbitan Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga, 1989.

Mochtar, Affandi (ed.). *Menuju Penelitian Keagamaan dalam Perspektif Penelitian Sosial.* Cirebon: Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Gunung Djati, 1996.

Moedjanto, G. *Indonesia Abad ke-20: Dari Kebangkitan Nasional Sampai Linggajati,* Jilid 1. Yogyakarta: Kanisius, 1988

Moertopo, Ali. *Strategi Pembangunan Nasional.* Jakarta: Yayasan Proklamasi CSIS, 1981.

Mudhofir. *Teknologi Instruksional.* Bandung: Remaja Rosdakarya, 1996.

Mudzhar, M. Atho dalam *Laporan Rektor* pada Rapat Senat Terbuka dalam rangka mensyukuri kelahiran IAIN Sunan Kalijaga (Dies Natalis ke-50) pada tanggal 26 September 2001. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2001.

Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Yogyakarta: Rake Sarasin, 1992.

-------, *Perencanaan dan Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia.* Yogyakarta: Rake Sarasin, 1992.

Mukti Ali, Abdul. "Pondok Pesantren dalam Sistem Pendidikan Nasional" dalam *Pembangunan Pendidikan dalam Pandangan Islam.* Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 1986.

Mustofa, A. dan Abdullah Aly. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia.* Bandung: Pustaka Setia, 1998.

Nakamura, Kojiro. "Islamic Studies in Japan: An Historical Overview" dalam *Al-Jami'ah.* Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1997.

Nasution, S. *Asas-asas Kurikulum.* Bandung: Jemmars, 1988a.

-------, *Pengembangan Kurikulum.* Bandung: Jemmaras, 1988b.

-------, *Sejarah Pendidikan Indonesia.* Jakarta: Bumi Aksara: 1995.

-------, *Teknologi Pendidikan.* Jakarta: Bumi Aksara, 1994.

Nawawi, Hadari dan Mimi Martini. *Kebijakan Pendidikan di Indonesia Ditinjau dari Sudut Hukum.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994.

-------, *Kebijakan Pendidikan di Indonesia Ditinjau dari Sudut Hukum.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994.

Nazir, Moh. *Metode Penelitian.* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.

Noer, Deliar. "Administration of Islam in Indonesia" dalam *Monograph Series.* Publication No. 58. New York: Southeast Asian Program Cornell University, 1978.

Notosusanto, Nugroho. *The PETA-Army in Indonesia 1943-1945.* Jakarta: Department of Defence & Security, Centre for Armed Forces History, 1971c.

Nurhadi. "Pendidikan Agama Islam dalam Masyarakat Plural" dalam *Makalah* disampaikan pada Program Penyetaraan D-2 Guru Pendidikan Agama Islam SD/MI dan Sertifikasi Guru Kelas MI di Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tanggal 19 Juli 2000.

Perwiranegara, Alamsjah Ratu. "New Orientation of the Islamic World on the Eve of the Fifteenth Century of Hijriyah" dalam *Himpunan Pidato Menteri Agama Republik Indonesia,* Buku 9. Jakarta: Departemen Agama, 1980.

Poerbakawatja, Soegarda. *Suatu Pemikiran Mengenai Pendidikan di Indonesia.* Jakarta: Yayasan IDAYU, t.t.

Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto. *Sejarah Nasional Indonesia VI.* Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka, 1993.

-------, *Sejarah Nasional Indonesia V.* Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka, 1993.

Pratt, David. *Curriculum: Design and Development.* USA: Harcourt, 1980.

Prijono, Onny S. dan A.M.W. Pranarka. *Situasi Pendidikan di Indonesia Selama Sepuluh Tahun Terakhir: Bagian I (Permasalahan)* Jakarta: Yayasan Proklamasi, 1979.

Qutb, M. *Islam the Misunderstood Religion.* Kuwait: Ministry of Awqaf, 1964.

Rahim, Husni. *Arah Baru Pendidikan Islam di Indonesia.* Jakarta: Logos, 2001.

Rakhmat, Jalaluddin. "Islam dan Demokrasi" dalam *Agama dan Demokrasi,* Jakarta: P3M, 1994.

Ramayulis. *Ilmu Pendidikan Islam.* Jakarta: Kalam Mulia, 1994.

Ranuwidjaya, Usep. "Partai Politik dan Demokrasi di Indonesia: Suatu Tinjauan Sejarah". dalam Tim KAHMI Jaya (ed.). *Indonesia di Simpang Jalan.* Bandung: Mizan, 1998.

Rasjidi. *Strategi Kebudayaan dan Pembaharuan Pendidikan Nasional.* Jakarta: Bulan Bintang, [1980].

Ricklefs, M.C. "Modern History Indonesia" dalam Dharsono Hardjowidjono (terj.). *Sejarah Indonesia Modern.* Cet. V. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1995.

Rudini. "Potret dan Problematika Pendidikan Nasional" dalam *Kurikulum untuk Abad ke-21.* Jakarta: t.p., 1994.

Said, Muh. *Pendidikan Abad Keduapuluh dengan Latar Belakang Kebudayaannya.* Jakarta: Mutiara, 1981.

Salim, Emil. "Mungkinkah Ada Demokrasi di Indonesia" dalam Elza Peldi Taher (ed.), *Demokratisasi Politik, Budaya dan Ekonomi: Pengalaman Indonesia Masa Orde Baru.* Jakarta: Paramadina, 1994.

Samana, A. *Sistem Pengajaran. Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI) dan Pertimbangan Metodoligisnya.* Yogyakarta: Kanisius, 1992.

Sanusi, M. "Evaluasi Pembangunan Nasional Selama Orde Baru: Kritik dan Solusinya" dalam Tim KAHMI Jaya (Ed.). *Indonesia di Simpang Jalan.* Bandung: Mizan, 1998.

Sastrapratedja, M., S.J. "Pendidikan Nilai" dalam EM. K. Kaswardi (ed.). *Pendidikan Nilai Memasuki Tahun 2000.* Jakarta: Grasindo, 1993.

Scruton, Roger. *A Dictionary of Political Thought.* London: McMillan Press, .t.t.

Shaleh, Abdul Rachman. *Pendidikan Agama dan Keagamaan: Visi, Misi dan Aksi.* Jakarta: Gemawindu Pancaperkasa, 2000.

Shiddiqi, Nourouzzaman. "Islam pada Masa Pendudukan Jepang: Sebuah Tinjauan Mengenai Peranan Ulama dan Pergerakan Muslim Indonesia" dalam *Penulisan Sejarah Islam di Indonesia dalam Sorotan.* Yogyakarta: Dua Dimensi, 1985.

Shigeru, Sato. "The Pangreh Praja in Java under Japanese Military Rule" dalam *Bijdragen Tot De Taal-, Land- en Volkenkunde, Journal of the Royal Institute*, Leiden: Koninklijk Instituut Voor Taal-, Land- en Volkenkunde, Deel 152, 1996.

Sjadzali, Munawir. *Islam: Realitas Baru dan Orientasi Masa Depan Bangsa.* Jakarta: UI Press, 1993.

-------, "Kebangkitan Kesadaran Beragama sebagai Motivasi Kemajuan Bangsa" dalam *Himpunan Pidato Menteri Agama R.I.: Oktober 1985 - September 1986.* Jakarta: Departemen Agama R.I., 1986.

Soebagijo I.N. *K.H. Mas Mansur Pembaharu Islam di Indonesia.* Jakarta: Gunung Agung, 1982.

Soedijarto. *Memantapkan Kinerja Sistem Pendidikan Nasional dalam Menyiapkan Manusia Indonesia Indonesia Memasuki Abad ke-21.* Jakarta: t.k., 1997.

Soeharto, Presiden. "Pondok Pesantren: Tempat Pembenihan Tokoh Masyarakat" dalam *Agama dalam Pembangunan Nasional.* Jakarta: Pustaka Biru, 1981.

Soejono, Ag.. *Aliran Baru dalam Pendidikan.* Bagian ke-2. Bandung: C.V. Ilmu, [1979].

Soekarto, Karti dkk. *Teknologi Pembelajaran.* Surabaya: SIC, 1995.

Soemanto, Wasty. *Landasan Historis Pendidikan Indonesia.* Surabaya: Usaha Nasional, [1983] .

Soemitro. "Proses Demokrasi dan Masalah Kontinuitas Kepemimpinan: Membiasakan Diri Berkomunikasi Secara Terbuka dan Jujur". dalam Elza Peldi Taher (ed.). *Demokratisasi Politik, Budaya dan Ekonomi: Pengalaman Indonesia Masa Orde Baru.* Jakarta: Paramadina, 1994.

Soeroyo. *Pelbagai Persoalan Pendidikan Islam di Indonesia Dewasa Ini: Suatu Analisis Berdasarkan Laju Pertambahan Penduduk.* Yogyakarta: Nafiri, 1978.

Soetjipto. *Analisis Kebijaksanaan Pendidikan: Suatu Pengantar.* Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, P2LPTK, 1987.

Steenbrink, Karel A.. *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Moderen.* Jakarta: LP3ES, 1994.

-------, "Dutch Colonialism and Indonesian Islam: Contacts and Conflict 1596-1950" dalam Suryan A. Jamrah (terj.), *Kawan dalam Pertikaian Kaum Kolonial Belanda dan Islam di Indonesia 1596-1942.* Bandung: Mizan, 1995.

Stratemeyer, dkk. *Developing a Curriculum for Modern Living.* New York: Bureau of Publication, Columbia University, 1957.

Suaedy, Ahmad (ed.). *Pergulatan Pesantren & Demokratisasi.* Yogyakarta: LKiS, 2000.

Sudjana, Nana dan Ahmad Rivai. *Teknologi Pengajaran.* Bandung: Sinar Baru, 1989.

Suharso, Pudjo. "Wajar 9 Tahun Harus Menyentuh Semua Lapisan Masyarakat" dalam *Jawa Pos.* Surabaya: Kamis tanggal 5 Mei 1994.

Sukmadinata, Nana Syaodih. *Pengembangan Kurikulum.* Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997.

Sumardi, Muljanto. *Bibliografi Pendidikan Islam di Indonesia: 1945-1975.* Jakarta: Lembaga Penelitian Ilmu Agama dan Kemasyarakatan Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Departemen Agama, 1976.

Supandi & Achmad Sanusi. *Kebijaksanaan dan Keputusan Pendidikan.* Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (P2LPTK), 1988.

Supriadi, Dedi. "Pencanangan Wajar Dikdas 9 Tahun" dalam *Suara Karya.* Jakarta: Tahun XXIV, No. 7023, Senin 2 Mei 1994.

Supriatma, A. Made Tony (ed.). *1996: Tahun Kekerasan, Potret Pelanggaran HAM di Indonesia.* Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1997.

Surjomihardjo, Abdurrachman. "Pemaknaan Wawasan Kebangsaan dalam Pendidikan" dalam Budiono Kusumohamidjojo. *Pendidikan Wawasan Kebangsaan: Tantangan dan Dinamika Perjuangan Kaum Cendikiawan Indonesia.* Jakarta: Grasindo, 1994.

-------, *Ki Hajar Dewantara dan Taman Siswa dalam Sejarah Indonesia Moderen.* Jakarta: Sinar Harapan, 1986.

Suryan, Ace & H.A.R. Tilaar. *Analisis Kebijakan Pendidikan: Suatu Pengantar.* Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.

Suryosubroto. *Beberapa Aspek Dasar-dasar Kependidikan.* Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

Suyanto. "Wajib Belajar 9 Tahun: Prospek dan Kendalanya" dalam *Kedaulatan Rakyat.* Yogyakarta: Tahun XLIX No. 267, Sabtu Wage tanggal 30 April 1994.

Taba, Hilda. *Curiculum Development: Theory and Practice.* New York: Harcourt, Brace and World, 1962.

Tadjab. *Perbandingan Pendidikan: Studi Perbandingan tentang Beberapa Aspek Pendidikan Barat Modern, Islam dan Nasional.* Surabaya: Karya Abditama, 1994.

Thaba, Abdul Aziz. *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru.* Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Thoha, Chabib. *Kapita Selekta Pendidikan Islam.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Thomson, Keith & John White. *Curriculum Development.* Canada: The Copp Clark Publishing Company, 1975.

Tilaar, H.A.R. *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia: Strategi Reformasi Pendidikan Nasional.* Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999.

-------. *Manajemen Pendidikan Nasional: Kajian Pendidikan Masa Depan.* Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998.

-------. *50 Tahun Pembangunan Pendidikan Nasional 1945-1995: Suatu Analisis Kebijakan.* Jakarta: Grasindo, 1995.

Tobroni dan Syamsul Arifin. *Islam, Pluralisme Budaya dan Politik: Refleksi Teologi untuk Aksi dalam Keberagamaan dan Pendidikan.* Yogyakarta: SIPress, 1994.

Tosh, John. *The Pursuit of History: Aims, Methods and New Directions in the Study of Modern History.* London and New York: Longman, 1986.

Triwibowo. *Toentoenan Memberantas Boeta Hoeroef: "Membatja, Menoelis, Berhitoeng".* Perpustakaan Nasional: XXXII: - 3219. Solo: Persatoean, 2603 atau 1943.

Truna, Dody S. "Islam and Politics under the New Order Goverment in Indonesia 1966-1990" dalam *Tesis,* tidak diterbitkan. Montreal: McGill University, t.t.

Tsuchiya, Kenji. "Perjuangan Taman Siswa dalam Pendidikan Nasional" dalam Akira Nagazumi (ed.). *Indonesia dalam Kajian Sarjana Jepang.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, t.t.

Uhlin, Anders. *Indonesia and the "Third Wave of Democratization": The Indonesian Pro-Democracy Movement in a Changing World.* Great Britain: Curzon Press, 1997.

Van der Veur, Paul W. *Education and Social Change in Colonial Indonesia (I),* papers in International Studies Southeast Asia Series No.12. Ohio: Ohio University Center for International Studies Souteast Asia Program, 1969.

Vatikiotis, Michael R. J. *Indonesia Politics under Suharto: The Rise and Fall of the New Order.* London: Rotledge, 1993.

Vredenbregt, Jacob. "Ibadah Haji: Beberapa Ciri dan Fungsinya di Indonesia" dalam Dick Douwes dan Nico Kaptein (ed.). *Indonesia dan Haji.* Jakarta: INIS, 1997.

Wijaya, Cece dkk. *Upaya Pembaharuan dalam Pendidikan dan Pengajaran.* Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992.

Wiradipradja, E. Saefullah. *Legal Education for Development in Indonesia.* Singapore: Regional Institute of Higher Education and Development, 1976.

Yasuko, Kobayasi. "Kiai and Japanese Military" dalam *Studia Islamika, Indonesian Journal for Islamic Studies*, Vol. 4, No. 3. Jakarta: PPIM IAIN Syarif Hidayatullah, 1997.

Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam.* Jakarta: Rajawali Press, 1993.

Yunus, Mahmud. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia.* Cet. Ke-3. Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1992.

Zuhairini, dkk. *Sejarah Pendidikan Islam.* Jakarta: Bumi Aksara, 1992.

Zuhri, Saifuddin. *Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia.* Bandung: al-Ma'arif, 1978.

Zuriah, Nurul. *Penelitian Tindakan dalam Bidang Pendidikan dan Sosial.* Malang: Bayumedia Publishing, Agustus 2003.

Hasil Disertasi, Jurnal dan Penelitian

Abdillah, Masykuri. *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993.* Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.

Alfian. *Muhammadiyah: The Political Behaviour of a Muslim Mdernist Organization under Dutch Colonialism.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1989.

Assegaf, Abd. Rachman. "Potret Pendidikan Islam di Daerah Istimewa Yogyakarta 1942-1945" dalam *Laporan Hasil Penelitian Individual.* Yogyakarta: Pusat Penelitian IAIN Sunan Kalijaga, 1999.

Daulay, Haidar Putra. "Pesantren, Sekolah dan Madrasah: Tinjauan dari Sudut Kurikulum Pendidikan Islam" dalam *Disertasi.* Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, tidak diterbitkan, 1991.

Dhofir, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai,* Cet ke-6. Jakarta: LP3ES, 1994.

Haikal, Husain. "Indonesia-Arab dalam Pergerakan Kemerdekaan Indonesia (1900-1942)" dalam *Disertasi.* tidak diterbitkan. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.

Hamim, Thoha. "The Response of Muhammdiyah to the Bill of National Education of 1988" dalam *al-Jami'ah.* Yogyakarta, IAIN Sunan Kalijaga, 1997.

Jainuri, Achmad. "The Formation of Muhammadiyah's Ideology 1912-1942" dalam *Disertasi.* Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 1999.

Jayadi, Ach.. "Jamiat Kheir: Tinjauan Historis tentang Gerakan Moderen Islam di Jawa pada Awal Abad Keduapuluh" dalam *Skripsi.* Yogyakarta: Fakultas Adab IAIN Sunan Kalijaga, tidak diterbitkan, 1987.

Kurasawa, Aiko. *Mobilisasi dan Kontrol: Studi tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942-1945.* Jakarta: Grasindo, 1993.

Maksum. *Madrasah: Sejarah dan Perkembangannya.* Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Mudzhar, M. Atho. *Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988.* edisi dwibahasa. Jakarta: INIS, 1993.

Nagazumi, Akira. "The Dawn of Indonesian Nasionalism: The Early Years of the Budi Utomo 1908-1918" dalam terjemahan KITLV-LIPI. *Bangkitnya Nasionalisme Indonesia: Budi Utomo 1908-1918.* Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1989.

Noer, Deliar. *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942.* Jakarta: LP3ES, Cet.VIII, 1996.

Shiddiqi, Nourouzzaman. "The Role of Ulama during the Japanese Occupation 1942-1945" dalam *Thesis.* Canada: McGill University, tidak diterbitkan, 1975.

Shihab, Alwi. *Membendung Arus: Respons Gerakan Muhammadiyah terhadap Penetrasi Misi Kristen di Indonesia.* Bandung: Mizan, 1998.

Suminto, Aqib. *Politik Islam Hindia Belanda: Het Kantoor voor Inlandsche Zaken.* Jakarta: LP3ES, 1996.

Sya'roni, Mizan. "The Majlisul Islamil A'la Indonesia (MIAI): Its Socio-Religious and Political Activities (1937-1943)" dalam *Tesis.* Montreal: Institute of Islamic Studies McGill University, July 1998.

Wasilah. "Jam'iyyat Khair: Gerakan Modern Islam di Indonesia (Dari Perkumpulan Sosial Menjadi Yayasan Pendidikan 1901-1919)" dalam *Skripsi.* Jakarta: Fakultas sastra Universitas Indonesia, tidak diterbitkan, 1997.

Yatim, Badri. *Sukarno, Islam dan Nasionalisme.* Jakarta: Logos, 1999.

Dokumen dan Arsip

Almanak Asia Raya. Perpustakaan Nasional: B: -2997. Jakarta: Gunseikanbu. tanggal 3 boelan 10, 18 Tahoen Sjowa, 2604 atau 1944

-------, Perpustakaan Nasional: B: -2996. Jakarta: Gunseikanbu. Tahoen I, 2603 atau 1943.

-------, Perpustakaan nasional: B:-2996, ex. 2. Jakarta: Asia-Raya, Tahoen ke I 2603 atau 1943.

al-Syu'lah. Djakarta: Kantor Tjetak "Pemandangan", Tahoen I No. 10, 11 Nopember 2604 atau 1944.

Arsip Nasional Republik Indonesia. *Di Bawah Pendudukan Jepang,* Seri 4. Jakarta: Arsip Nasional, 1989.

Kan Po (Berita Pemerintah). Perpustakaan Nasional: B:- 2758. Djakarta: Gunseikanbu, tanggal 25 boelan 12 Tahoen I, 2602 atau 1942

-------. No.16, Tahoen ke-2 boelan 4-2603, (Djakarta: Gunseikanbu, tanggal 10 boelan 4 Syoowa 18 (2603) atau 1943.

-------. "Pidato Gunseikan kepada kaoem Moeslimin" dalam No. 9, Tahoen ke I Boelan 12-2602 di Djakarta pada tanggal 11 boelan 12 tahoen 2602 atau 1942.

-------. Djakarta: Gunseikanbu, No. 59, Tahoen III tanggal 25 boelan 1, 2605 atau 1945

-------. Djakarta: Gunseikanbu, No. 9, tanggal 25 boelan 12 Tahoen I, 2602 arau 1942.

-------. Oendang-oendang dan makloemat Gunseikan. Djakarta: Gunseikan, No. 59, boelan 1 tahoen III, 2605 atau 1945.

Kantor Pengadjaran. *Mendidik Boedi Pekerti.* Perpustakaan Nasional: XXXII: -3247. Poerwakarta: Tawekal, 2602 atau 1942.

-------. *Didikan Boedi Pekerti.* Perpustakaan Nasional: B: -2895, No.751, ex. 2. Djakarta: Goenseikanboe Dai Itji Insatsoe Kozjo, 2603 atau 1943.

-------. *Djarna' Gantjang (Tjarana Ngajar Noles Aksara Laten).* Perpustakaan Nasional: B: -2895, No. 2811. Djakarta: Kantor Pengadjaran, 2604 atau 1944.

-------. *Lampiran "Pemboeka Akal".* Cet.II. Perpustakaan Nasional: B: -2895, No. 309. Djakarta: Goenseikanboe Dai Itji Insatsoe Kozjo, 2604 atau 1944.

-------. *Petoenjoek oentoek Mengadjarkan Ilmoe Kesehatan bagi Goeroe-goeroe di Sekolah Rendah.* Perpustakaan Nasional: B: -2895, No. 501. Djakarta: Balai Pustaka, 2602 atau 1942.

Kementerian Penerangan R.I. *Perundingan Indonesia-Djepang tentang Penggantian Kerugian Perang.* Jakarta: Kementerian Penerangan Republik Indonesia, [1952].

-------. "Sedikit Menjingkap Tirai Perdjanjian Perdamaian Djepang". dalam *Pepora 7.* Jakarta: Kementerian Penerangan Republik Indonesia, [1952].

Makloemat Gunseikanbu No. 6 dalam *Kan Po* (Berita Pemerintah). Jakarta: Gunseikanbu, tanggal 25 boelan 8 tahoen I, 2602 atau 1942, dan Makloematnya tertanggal 30 boelan 11 tahoen I 2602 atau 1942.

Official Report of the Netherlands East Indies Government on Japanese Subversive Activities in the Archipelago during the Last Decade. *Ten Years of Japanese*

Burrowing in the Netherlands East Indies. USA: The Netherlands Information Bureau, 1944

Pandangan Hidoep Bangsa Nippon. Cet. I, bag I B. Djakarta: Djawa Shinbun Kai, t.t.

Pembesar Balatentara Dai Nippon, *Osamu Seirei Oendang-oendang No. 23.* Batavia: *Gunseikanbu,* tanggal 25 boelan 7 tahoen Sjowa 17, 2602 atau 1942

Sekretariat Negara R.I. *Gerakan 30 September Pemberontakan Partai Komunis Indonesia: Latar Belakang, Aksi, dan Penumpasannya.* Jakarta: Sekretariat Negara R.I., 1994.

Soezoeki, Boensjiro. "Apakah Pergerakan Poesat Tenaga Ra'jat Itoe ?" dalam *Djawa Baroe.* Arsip Nasional: No.1, kode 6.15. Jakarta: *Gunseikanbu,* 1943.

Undang-undang dan Peraturan

Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1975; No. 037/U/1975; No. 36 tahun 1975 Tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Pada Madrasah

Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Republik Indonesia No. 0299/U/1984; No. 45 Tahun 1984 Tentang Pengaturan Pembakuan Kurikulum Sekolah Umum dan Kurikulum Madrasah

Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama dan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional No. E/83/2000 dan No. 166/c/Kep/Ds/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 42 Tahun 1988 Tentang Lembaga Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta

Kesepakatan Bersama antara Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun No. 1/U/KB/2000 dan No. MA/86/2000

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No. XXVII/MPRS/1960 Tentang Agama, Pendidikan dan Kebudayaan

Peraturan Bersama Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dan Menteri Agama No. 17678/Kab tanggal 16 Juli 1951 (Pendidikan), dan No. K/1/9180 tanggal 16 Juli 1951 (Agama)

Peraturan Menteri Agama RI No. 2 Tahun 1960 Tentang Pemberian Bantuan kepada Perguruan Agama Islam

Peraturan Pemerintah Republik Indonesai No. 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah

Undang-Undang No. 12 Tahun 1954 Tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang No. 4 Tahun 1950

Undang-Undang No. 4 Tahun 1950 Tentang dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah

Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Dan lain-lain sebagaimana termaktub dalam lampiran

Surat Kabar dan Majalah

Jawa Pos
Jawa Shinbun
Kan Po
Kedaulatan Rakyat
Panji Masyarakat
Pikiran Rakyat
Suara Merdeka

LAMPIRAN

halaman

- UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 1950 TENTANG DASAR-DASAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN DI SEKOLAH 272

- PERATURAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN KEBUDAYAAN DAN MENTERI AGAMA No. 17678/Kab tanggal 16 Juli 1951 (Pendidikan) No. K/1/9180 tanggal 16 Juli 1951 (Agama) 279

- UNDANG UNDANG NO. 12 TAHUN 1954 TENTANG PERNYATAAN BERLAKUNYA UNDANG -UNDANG NO. 4 TAHUN 1950 282

- PERATURAN MENTERI AGAMA RI NO. 2 TAHUN 1960 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEPADA PERGURUAN AGAMA ISLAM 283

- KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SERTA MENTERI DALAM NEGERI NO. 6 TAHUN 1975; NO. 037/U/1975; NO. 36 TAHUN 1975 TENTANG PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN PADA MADRASAH 287

- KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA No. 0299/U/1984 No. 45 Tahun 1984 TENTANG PENGATURAN PEMBAKUAN KURIKULUM SEKOLAH UMUM DAN KURIKULUM MADRASAH 290

- KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NO. 42 TAHUN 1988 TENTANG LEMBAGA PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA 294

- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NO. 2 TAHUN 1989 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL 299

- PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO. 29 TAHUN 1990 TENTANG PENDIDIKAN MENENGAH 311

- TABEL JUMLAH MADRASAH/PTAI PADA TAHUN AJARAN 1996/1997 320
- TABEL JUMLAH SISWA/MAHASISWA MADRASAH/ PTAI TIAP PROPINSI PADA TAHUN AJARAN 1996/1997 321
- TABEL JUMLAH GURU/DOSEN MADRASAH/PTAI PADA TAHUN AJARAN 1996/1997 322
- TABEL JUMLAH SEKOLAH/PT TIAP PROPINSI PADA TAHUN AJARAN 1996/1997 323
- TABEL JUMLAH SISWA/MAHASISWA TIAP PROPINSI PADA TAHUN AJARAN 1996/1997 324
- TABEL JUMLAH GURU/DOSEN TIAP PROPINSI PADA TAHUN AJARAN 1996/1997 325
- TABEL JUMLAH SEKOLAH (PT), SISWA (MAHASISWA) DAN GURU (DOSEN) PADA TAHUN AJARAN 1930-1994 326

UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 1950
TENTANG DASAR-DASAR PENDIDIKAN
DAN PENGAJARAN DI SEKOLAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang: bahwa perlu ditetapkan dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah di dalam Negara Republik Indonesia, agar pendidikan dan pengajaran itu dapat diselenggarakan sesuai dengan cita-cita nasional bangsa Indonesia;

Mengingat: akan pasal 20, 31, pasal II dam IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar dan Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktoberr 1945 No. X.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

Undang-undang tentang dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di sekolah.

BAB I
ATURAN UMUM

Pasal 1

1. Undang-undang ini berlaku untuk pendidikan dan pengajaran di sekolah.
2. Yang dimaksud dengan pendidikan dan pengajaran di sekolah ialah pendidikan dan pengajaran yang diberikan bersama-sama kepada murid-murid yang berjumlah sepuluh orang atau lebih.

Pasal 2

1. Undang-undang ini tidak berlaku untuk pendidikan dan pengajaran di sekolah-sekolah agama dan pendidikan masyarakat.
2. Pendidikan dan pengajaran di sekolah-sekolah agama dan pendidikan masyarakat masing-masing ditetapkan dalam undang-undang lain.

BAB II
TENTANG TUJUAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Pasal 3

Tujuan pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bersusila serta bertanggungjawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air.

BAB III
TENTANG ASAR-DASAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Pasal 4

Pendidikan dan pengajaran berdasar atas asas-asas yang termaktub dalam Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia dan atas kebudayaan kebangsaan Indonesia.

BAB IV
TENTANG BAHASA

Pasal 5

1. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan adalah bahasa pengantar di sekolah-sekolah di seluruh Republik Indonesia.
2. Di Taman Kanak-kanak atau tiga kelas yang terendah di Sekolah Rendah bahasa daerah boleh digunakan sebagai bahasa pengantar.

BAB V
TENTANG JENIS PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN DAN MAKSUDNYA

Pasal 6

Menurut jenisnya maka pendidikan dan pengajaran dibagi atas:

a. Pendidikan dan pengajaran Taman Kanak-kanak.
b. Pendidikan dan pengajaran rendah.
c. Pendidikan dan pengajaran menengah.
d. Pendidikan dan pengajaran tinggi.
e. Pendidikan dan pengajaran luar biasa diberikan dengan khusus untuk mereka yang membutuhkan.

Pasal 7

1. Pendidikan dan pengajaran Taman Kanak-kanak bermaksud menuntun tumbuhnya rohani dan jasmani kanak-kanak sebelum ia masuk sekolah rendah.
2. Pendidikan dan pengajaran rendah bermaksud menuntun tumbuhnya rohani dan jasmani kanak-kanak memberikan kesempatan kepadanya guna mengembangkan bakat kesukaannya masing-masing, dan memberikan dasar-dasar pengetahuan kecakapan dan ketangkasan baik lahir maupun batin.
3. Pendidikan dan pengajaran menengah (umum dan vak) bermaksud melanjutkan dan meluaskan pendidikan dan pengajaran yang diberikan di sekolah rendah untuk mengembangkan cita-cita hidup serta membimbing kesanggupan murid sebagai anggota mayarakat, mendidik tenaga-tenaga ahli dalam pelbagai lapangan khusus sesuai dengan bakat masing-masing dan kebutuhan masyarakat dan/atau mempersiapkannya bagi pendidikan dan pengajaran tinggi.
4. Pendidikan dan pengajaran tinggi bermaksud memberi kesempatan kepada pelajar untuk menjadi orang yang dapat memberi pimpinan di dalam masyarakat dan yang dapat memelihara kemajuan hidup kemasyarakatan.
5. Pendidikan dan pengajaran luar biasa bermaksud memberi pendidikan dan pengajaran kepada orang-orang dalam keadaan kekurangan, baik jasmani maupun rohaninya supaya mereka dapat memiliki kehidupan lahir batin yang layak.

Pasal 8

Peraturan-peraturan khusus untuk tiap jenis pendidikan dan pengajaran ditetapkan dalam undang-undang.

BAB VI
TENTANG PENDIDIKAN JASMANI

Pasal 9

Pendidikan jasmani yang menuju kepada keselarasan antara tumbuhnya badan dan perkembangan jiwa dan merupakan suatu usaha untuk membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sehat dan kuat lahir batin, diberikan pada segala jenis sekolah.

BAB VII
TENTANG KEWAJIBAN BELAJAR

Pasal 10

1. Semua anak-anak yang sudah berumur 6 tahun berhak dan yang sudah berumur 8 tahun diwajibkan belajar di sekolah, sedikitnya 6 tahun lamanya.
2. Belajar di sekolah agama yang telah mendapat pengakuan dari Menteri Agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar.
3. Kewajiban belajar itu diatur dalam undang-undang yang tersendiri.

BAB VIII
TENTANG MENDIRIKAN DAN MENYELENGGARAKAN SEKOLAH-SEKOLAH

Pasal 11

1. Sekolah yang didirikan dan diselenggarakan oleh pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah disebut Sekolah Negeri.

2. Sekolah yang didirikan dan diselenggarakan oleh orang-orang atau badan-badan Pertikelir disebut Sekolah Partikelir.

Pasal 12

1. Sekolah-sekolah negeri selain kursus-kursus dan sekolah-sekolah polisi didirikan dan ditutup oleh Menteri Pendidikan dan Pengajaran dan Kebudayaan atau oleh Pemerintah Daerah jika sekolah-sekolah itu didirikan dan diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
2. Untuk mendirikan suatu Sekolah Negeri harus ada sekurang-kurangnya 30 orang murid.
3. Dalam keadaan istimewa Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dapat mengadakan peraturan yang menyimpang dari ayat 2.

BAB IX

TENTANG SEKOLAH PARTIKELIR

Pasal 13

1. Atas dasar kebebasan tiap-tiap warga negara menganut sesuatu agama atau keyakinan hidup maka kesempatan leluasa diberikan untuk mendirikan dan menyelenggarakan sekolah-sekolah partikelir.
2. Peraturan-peraturan yang khusus tentang sekolah-sekolah partikelir ditetapkan dalam undang-undang.

Pasal 14

1. Sekolah-sekolah yang memenuhi syarat-syarat dapat menerima subsidi dari pemerintah untuk pembiayaannya.
2. Syarat-syarat tersebut dalam ayat 1 dan peraturan pemberian subsidi ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

BAB X

TENTANG GURU-GURU

Pasal 15

Syarat utama untuk menjadi guru selain ijazah dan syarat-syarat yang mengenai kesehatan jasmani dan rohani ialah sifat-sifat yang perlu untuk dapat memberi pendidikan dan pengajaran seperti yang dimaksud dalam pasal 3, pasal 4 dan pasal 5 undang-undang ini.

Pasal 16

Di dalam sekolah guru-guru harus menghormati tiap-tiap aliran agama atau keyakinan hidup.

BAB XI

TENTANG MURID-MURID

Pasal 17

Tiap-tiap warga Negara Rrepubllik Indonesia mempunyai hak yang sama untuk diterima menjadi murid suatu sekolah jika memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan untuk pendidikan dan pengajaran pada sekolah itu.

Pasal 18

Peraturan-peraturan yang memuat syarat-syarat tentang penerimaan, penolakan dan pengeluaran murid-murid ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan.

Pasal 19

1. Murid-murid yang ternyata pandai tetapi tidak mampu membayar biaya sekolah dapat menerima sokongan dari Pemerintah menurut aturan-aturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan.
2. Untuk beberapa macam sekolah dapat diadakan peraturan pemberian sokongan kepada murid-murid dengan perjanjian bahwa murid-murid itu sesudah tamat belajar akan bekerja dalam Jawatan Pemerintah untuk waktu yang ditetapkan.

BAB XII
TENTANG PENGAJARAN AGAMA DI SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI

Pasal 20

1. Dalam sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama, orang tua murid menetapkan apakah anak-anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut.
2. Cara menyelenggarakan pengajaran agama di sekolah-ekolah negeri diatur dalam peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Pengajaran dan Kebudayaan bersama-sama dengan Menteri Agama.

BAB XIII
TENTANG PENDIDIKAN CAMPURAN DAN PENDIDIKAN TERPISAH

Pasal 21

1. Sekolah-sekolah Negeri menerima murid-murid laki-laki dan perempuan, kecuali sekolah-sekolah kepandaian (keahlian) yang khusus untuk murid-murid laki-laki atau murid-murid perempuan.
2. Kalau keadaan menghendakinya diadakan pendidikan dan pengajaran yang terpisah.

BAB XIV
TENTANG UANG SEKOLAH DAN UANG ALAT-ALAT PELAJARAN

Pasal 22

Di sekolah-sekolah rendah dan sekolah-sekolah luar biasa tidak dipungut uang sekolah maupun uang alat-alat pelajarannya.

Pasal 23

Di semua Sekolah Negeri kecuali sekolah rendah dan sekolah luar biasa, murid-murid membayar uang sekolah yang ditetapkan menurut kekuatan orang tuanya.

Pasal 24

Untuk pendidikan pada beberapa sekolah menengah dan sekolah kepandaian (keahlian) murid-murid membayar sejumlah uang pengganti pemakaian alat-alat pelajaran.

Pasal 25

Murid-murid yang ternyata pandai tetapi tidak mampu membayar uang sekolah dan alat-alat pelajarannya dapat dibebaskan dari pembayaran biaya itu. Aturan tentang pembebasan ini ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan.

BAB XV
TENTANG LIBURAN SEKOLAH DAN HARI SEKOLAH

Pasal 26

1. Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan menetapkan untuk tiap jenis Sekolah Negeri hari-hari liburan sekolah dengan mengingat kepentingan pendidikan faktor musim kepentingan agama dan hari-hari raya kebangsaan.
2. Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan menetapkan untuk tiap jenis sekolah negeri jumlah sekurang-kurangnya daripada hari sekolah satu tahun.
3. Sekolah-sekolah partikelir dapat mengatur hari liburannya sendiri dengan mengingat yang termaktub dalam ayat 1 dan 2 pasal ini.

BAB XVI
TENTANG PENGAWASAN DAN PEMELIHARAAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Pasal 27

1. Pengawasan pendidikan dan pengajaran berarti pimpinan kepada para guru untuk mencapai kesempurnaan di dalam pekerjaannya.
2. Untuk tiap-tiap jenis sekolah atau beberapa jenis sekolah yang menurut isi pendidikannya termasuk dalam satu golongan dibentuk badan pemeriksa sekolah yang diserahi pengawasan pendidikan dan pengajaran sebagai yang tersebut dalam ayat 1.

3. Susunan dan kewajiban badan pemeriksaan sekolah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 28

1. Hubungan antara sekolah dan orang tua murid dipelihara sebaik-baiknya.
2. Untuk meewujudkan hubungan itu dibentuk Panitia Pembantu Pemelihara Sekolah terdiri atas beberapa orang tua murid-murid.
3. Susunan dan kewajiban Panitia Pembantu Pemelihara sekolah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan.

BAB XVII
ATURAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan-peraturan tentang pendidikan dan pengajaran yang ada, yang bertentangan dengan isi undang-undang ini, batal sejak undang-undang mulai berlaku.

Pasal 30

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Agar Undang-undang ini diketahui oleh umum maka diperintahkan supaya diundangkan dalam Berita Negara.

Ditetapkan di: Yogyakarta
Pada tanggal 2 April 1950

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
(PEMANGKU JABATAN SEMENTARA)

MENTERI PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN KEBUDAYAAN

ASSAT.

S.MANGUNARKORO

Diundangkan pada tanggal 5 April 1950

MENTERI KEHAKIMAN

A.G.PRINGGODIGDO

PERATURAN BERSAMA
MENTERI PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN KEBUDAYAAN
DAN MENTERI AGAMA

No. 17678/Kab tanggal 16 Juli 1951 (Pendidikan)
No. K/1/9180 tanggal 16 Juli 1951 (Agama)

MENTERI PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN KEBUDAYAAN
DAN MENTERI AGAMA

Telah membaca kembali :
Peraturan Bersama Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dan Menteri Agama:
No.1432/Kab tanggal 20 Januari 1951 (Pendidikan)
No. K.I/651 tanggal 20 Januari 1951 (Agama)
Menimbang :
a. Bahwa beberapa pasal dari peraturan tersebut di atas perlu ditinjau kembali, supaya sesuai dengan kehendak semua golongan Agama.
b. Bahwa sambil menunggu Undang-undang khusus untuk tiap-tiap jenis pendidikan dan pengajaran sebagai tersebut dalam pasal 8 dan 13 Undang-undang No. 4 tahun 1950 R.I. dahulu tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran, perlu menetapkan bersama-sama peraturan tentang pendidikan Agama di sekolah-sekolah rendah dan menengah (umum dan vak) negeri.
Mengingat :
a. Akan pasal 41 ayat 1 dan 3, pasal 43 ayat 1 dari Undang-undang Sementara R.I.,
b. Akan pasal 8, 13 dan 20 Undang-undang No. 4 tahun 1950 R.I. dahulu tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah,

M E M U T U S K A N

Mengubah Peraturan Bersama Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dan Menteri Agama.
No.1432/Kab. Tanggal 20 Januari 1951 (Pendidikan).
No.K/I/651 tanggal 20 Januari 1951 (Agama).

Sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

PERATURAN PENDIDIKAN AGAMA DI SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI

Pasal 1

Di tiap-tiap sekolah rendah dan sekolah lanjutan (umum dan vak) diberikan pendidikan agama.

Pasal 2

1. Di sekolah-sekolah rendah pendidikan agama dimulai di kelas 4, banyaknya 2 (dua) jam pelajaran dalam 1 (satu) minggu.
2. Di lingkungan yang istimewa pendidikan agama dapat dimulai di kelas I dan jamnya dapat ditambah menurut kebutuhan, tetapi tidak melebihi 4 jam seminggu dengan ketentuan bahwa mutu pengetahuan umum bagi sekolah-sekolah rendah itu tidak boleh dikurangi dibandingkan dengan sekolah-sekolah rendah lainnya di lain-lain lingkungan.

Pasal 3

Di sekolah-sekolah lanjutan tingkatan pertama dan tingkatan atas baik sekolah-sekolah umum, maupun sekolah-sekolah vak, diberi pendidikan agama 2 (dua) jam pelajaran dalam tiap-tiap minggu.

Pasal 4

1. Pendidikan agama diberikan menurut agama murid masing-masing.
2. Pendidikan agama baru diberikan kepada sesuatu kelas yang mempunyai murid sekurang-kurangnya sepuluh orang, yang menganut suatu macam agama.
3. Murid dalam suatu kelas yang memeluk agama lain daripada agama yang sedang diajarkan pada suatu waktu, dan murid-murid yang meskipun memeluk agama yang sedang diajarkan tetapi tidak mendapat izin dari orang tuanya untuk mengikuti pelajaran itu, boleh meninggalkan kelasnya selama jam pelajaran agama itu.

Pasal 5

1. Guru-guru agama diangkat, diberhentikan, dan sebagainya oleh Menteri Agama atas usul instansi agama yang berkepentingan.
2. Begitu pula segala biaya untuk pendidikan agama itu menjadi tanggungan Kementerian Agama.

Pasal 6

1. Guru-guru Agama tunduk kepada peraturan-peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu sekolah.
2. Dalam hal itu ia wajib memahami, bahwa kuasa tertinggi di sekolah ada pada Kepala Sekolah.

Pasal 7

Dalam menjalankan kewajibannya sebagai guru, maka guru agama dilarang mengajarkan segala sesuatu yang mungkin dapat menyingung perasaan orang yang memeluk agama atau memegang kepercayaan lain.

Pasal 8

Guru agama yang diwajibkan mengajar di beberapa buah sekolah rendah sebelum memulai mengajar harus berunding dahulu tentang penetapan waktunya mengajar dengan Penilik Sekolah yang akan membicarakan hal ini dengan Kepala sekolah dimana pengajaran agama akan diberikan. Hasil perundingan itu oleh Penilik Sekolah dilaporkan kepada Inspektur PPK yang bersangkutan untuk disahkan dan diberitahukan kepada jawatan pendidikan agama.

Mengenai Sekolah Lanjutan perundingan tersebut dilakukan oleh guru agama dengan Kepala-kepala sekolah dan hasilnya oleh Kepala-kepala Sekolah itu dilaporkan kepada Inspektur masing-masing untuk disahkan dan diberitahukan kepada Jawatan Pendidikan Agama.

Pasal 9

Rencana pelajaran agama ditetapkan oleh Kementerian Agama sesudah disetujui oleh Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, atas usul instansi agama yang berkepentingan.

Pasal 10

Petunjuk-petunjuk bagi guru-guru agama tentang cara mengajarkan agama ditetapkan oleh Kementerian Agama, sesudah disetujui oleh Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, sesudah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan instansi agama yang berkepentingan.

Pasal Penutup

1. Peraturan ini berlaku pula buat sekolah-sekolah partikelir, apabila pengurus sekolah yang bersangkutan menghendakinya atau apabila orang tua murid-murid yang berjumlah sekurang-kurangnya 10 orang yang menganut suatu macam agama memintanya, dengan pengertian bahwa pendidikan Agama itu diberikan di luar gedung sekolah tersebut.

2. Hal-hal yang mengenai pendidikan agama yang belum diatur dalam peraturan ini, diputuskan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan bersama-sama dengan Menteri Agama.
3. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Pebruari 1951.
4. Peraturan-peraturan dan instruksi-instruksi mengenai masalah ini yang telah ditetapkan sebelum tanggal 1 Pebruari 1951 akan diperbaharui dan disesuaikan dengan peraturan ini.
5. Jika perlu untuk menjalankan peraturan-peraturan ini, maka akan dikeluarkan instruksi-instruksi tentang masalah ini oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dan/atau Menteri Agama, sesudah antara dua Menteri tersebut terdapat kata sepakat.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Juli 1951

Menteri Pendidikan, Pengajaran dan
kebudayaan,

Mr. WONGSONEGORO

Menteri Agama,

H.A. WAHID HASYIM

UNDANG UNDANG NO. 12 TAHUN 1954
TENTANG PERNYATAAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN 1950 DARI R.I. DAHULU TENTANG DASAR-DASAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN DI SEKOLAH UNTUK SELURUH INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a. Bahwa dalam Negara Kesatuan Rapublik Indonesia perlu segera ditetapkan suatu undang-undang tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah yang berlaku untuk seluruh Indonesia.
b. Bahwa untuk itu, sambil menunggu undang-undang tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran yang lebih sempurna, dapat dipergunakan Undang-undang No. 4 Tahun 1950 dari Republik Indonesia dahulu.

Mengingat :

Undang-undang No. 4 Tahun 1950 R.I. dahulu tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah yo. UUD Sementara R.I. pasal 142.

Mengingat pula:

Pengumuman Bersama Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia Serikat dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia dahulu tanggal 30 Juni 1950.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia,

M E M U T U S K A N

Dengan membatalkan segala peraturan yang berlawanan dengan Undang-undang ini menetapkan:

UNDANG UNDANG TENTANG PERNYATAAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO.4 TAHUN 1950 DARI REPUBLIK INDONESIA DAHULU TENTANG DASAR-DASAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN DI SEKOLAH UNTUK SELURUH INDONESIA

Pasal 1

Menyatakan berlaku untuk seluruh Indonesia Undang-undang No. 4 Tahun 1950 dari R.I. dahulu tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah.

Pasal 2

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara R.I.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Maret 1954
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEKARNO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 18 Maret 1954
Menteri Kehakiman,

DJODY GONDOKOESOEMO

Menterei Pendidikan
Pengajaran dan Kebudayaan

MUHAMMAD YAMIN

PERATURAN MENTERI AGAMA RI NO. 2 TAHUN 1960
TENTANG
PEMBERIAN BANTUAN KEPADA PERGURUAN AGAMA ISLAM

MENTERI AGAMA RI

Membaca kembali :
Peraturan Menteri Agama No. 7 tahun 1952 tentang pemberian bantuan kepada Madrasah rendah dan lanjutan.
Menimbang :
Bahwa berhubung dengan perkembangan pertumbuhan perguruan Agama Islam perlu meninjau kembali peraturan yang mengatur tentang pemberian bantuan pada perguruan tersebut.
Mengingat :
a. Dekrit Presiden RI tanggal 5 Juli 1959.
b. Undang-Undang Dasar RI pasal 29.
c. Undang-Undang No.12 tahun 1954 jo. No. 4 tahun 1950 pasal 3 dan 10.
d. Peraturan Pemerintah No.33 tahun 1949 dan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1950.
e. Peraturan Menteri Agama No. 2 dan 3 tahun 1958.

M E M U T U S K A N

Dengan mencabut kembali Peraturan Menteri Agama No. 7 tahun 1952.
Menetapkan Peraturan tentang pemberian bantuan kepada perguruan agama Islam.

BAB I
KETENTUAN UMUM DAN JENIS PERGURUAN AGAMA ISLAM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan perguruan agama Islam dalam peraturan ini adalah:

1. Madrasah, yakni tempat pendidikan yang memberi pendidikan dan pengajaran ilmu agama Islam menjadi pokok pengajarannya. Madrasah terdiri dari 3 tingkatan, ialah:
   a. Madrasah Rendah/Dasar (Ibtidaiyah), yaitu madrasah yang memberi pendidikan dan pengajaran rendah dalam waktu sekurang-kurangnya 6 tahun dengan maksud menuntun pertumbuhan rohani dan jasmani anak-anak, memberi kesempatan kepada mereka guna mengembangkan bakat dan kesukaannya masing-masing, memberikan dasar-dasar pengetahuan, kecakapan dan ketangkasan baik lahir maupun batin.
   b. Madrasah Lanjutan Pertama (Tsanawiyah), ialah madrasah yang menerima murid-murid lulusan madrasah rendah/dasar dan lama waktu belajarnya sekurang-kurangnya 3 tahun.
   c. Madrasah Lanjutan Atas (Aliyah), ialah madrasah yang menerima murid-murid lulusan Madrasah Lanjutan Pertama dan lama waktu belajarnya sekurang-kurangnya 3 tahun.
2. Pengajian atau pendidikan agama Islam lainnya, yakni tempat pendidikan yang memberikan pendidikan/pengajaran bersama-sama (klasikal) kepada murid-murid dalam ilmu agama Islam kepada anak-anak dari umur 6 tahun sampai 10 tahun.
3. Pondok Pesantren, yakni tempat pendidikan lengkap dengan asramanya, yang memberi pendidikan/pengajaran ilmu agama Islam, tingkatan lanjutan.

Pasal 2

Kepada perguruan agama Islam yang memenuhi syarat-syarat tersebut dalam pasal 4, dapat diberikan bantuan guna pembiayaan penyelenggaraan yang dibebankan pada anggaran belanja negara.

BAB II
BENTUK BANTUAN
Pasal 3

1. Bantuan termaksud pada pasal 2 dapat diberikan dalam bentuk:
   a. Hadiah, yaitu pemberian bantuan terhadap sebagian kecil dari jumlah biaya penyelenggaraan perguruan agama tersebut pasal 1 ayat 2, berdasarkan jumlah murid yang ada.
   b. Sokongan, yaitu pemberian bantuan terhadap sebagian dari jumlah biaya penyelenggaraan perguruan agama tersebut pasal 1 ayat 3, berdasarkan murid yang ada.
   c. Tunjangan, yaitu pemberian bantuan terhadap sebagian besar dari jumlah biaya penyelenggaraan perguruan agama tersebut pasal 1 ayat 1, berdasarkan murid-murid yang ada.
2. Selain bantuan dalam bentuk tersebut di atas, kepada madrasah dapat pula diberikan:
   a. Guru-guru negeri yang diperbantukan.
   b. Biaya gedung madrasah dengan perlengkapan pertama.
   c. Alat-alat sekolah/pelajaran.

BAB III
SYARAT-SYARAT BANTUAN
Pasal 4

Untuk mendapatkan bantuan tersebut pada pasal 3, perguruan agama tersebut, masing-masing harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Madrasah Rendah/Dasar (Ibtidaiyah):
   a. Pada hari ketika permohonan bantuan dialamatkan kepada Jawatan Pendidikan Agama melalui kantor-kantor pendidikan agama daerah, madrasah itu telah berdiri sekurang-kurangnya satu tahun terus menerus.
   b. mempunyai organisasi yang teratur.
   c. kecuali pengajaran agama Islam, madrasah itu mengajarkan juga pengetahuan umum, yang tingkatannya sama dengan pelajaran umum pada Sekolah Rendah sesuai dengan syarat-syarat kewajiban belajar.
   d. Jumlah jam pelajaran dalam seminggu 28 jam untuk kelas I dan II, 35 jam untuk kelas III, 37 jam untuk kelas IV, 40 jam untuk kelas V dan VI, a 40 menit bagi masing-masing jam pengajarannya.
   e. Mempergunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar.
   f. Jumlah hari bersekolah sekurang-kurangnya 220 hari setahun.
2. Madrasah Lanjutan Pertama (Tsanawiyah):
   a. Syarat-syarat tersebut pada angka 1a, b dan f di atas.
   b. Kecuali ilmu agama Islam, madrasah itu mengajarkan juga mata pelajaran-mata pelajaran: bahasa Indonesia, ilmu pasti, ilmu bumi, sejarah umum, ilmu hayat dan Bahasa Inggris.
   c. Mempergunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dan untuk mata pelajaran ilmu Agama Islam diperkenankan mempergunakan bahasa agama.
   d. Jumlah jam pengajaran dalam seminggu 40 jam a 45 menit untuk masing-masing kelas.
3. Madrasah lanjutan Atas (Aliyah):
   a. Syarat tersebut pada angka-angka 2a dan c di atas.
   b. Kecuali pelajaran tersebut angka 2b, madrasah tersebut mengajarkan juga mata pelajaran-mata pelajaran: aljabar-grafik, ilmu ukur ruang, ilmu bumi ekonomi, tata negara, sejarah kebudayaan, kesusasteraan Indonesia dan ekonomi.

c. Jumlah jam pelajaran dalam seminggu 40 jam a 45 menit untuk masing-masing kelas.

4. Pengajian atau pendidikan agama Islam lainnya:
   a. Syarat-syarat tersebut angka 1a dan b.
   b. Memberikan pelajaran agama Islam sekurang-kurangnya 2 jam a 45 menit tiap hari, sekurang-kurangnya 160 hari dalam setahun.
   c. Mempunyai jumlah murid sedikit-dikitnya 50 orang.
5. Pondok Pesantren:
   a. Syarat-syarat tersebut angka 1a dan b.
   b. Jumlah siswa (santri) yang diasramakan sekurang-kurangnya 100 orang.
   c. Mempunyai rencana harian yang teratur.

Pasal 5

Dalam hal yang khusus Menteri Agama atas usul Kepala Jawatan Pendidikan Agama dapat pula memberikan hadiah/sokongan/tunjangan kepada Perguruan-perguruan Agama Islam yang tidak memenuhi syarat-syarat termaktub dalam pasal 4.

BAB IV
CARA-CARA DAN PENETAPAN PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 6

Tunjangan/sokongan/hadiah diberikan setelah ada permohonan dari pengurus Perguruan Agama yang bersangkutan, disertai pertimbangan Kantor Pendidikan Agama Daerah Tingkat I berdasarkan pemeriksaan yang seksama oleh Penilik Pendidikan Agama bagi madrasah Rendah dan Pengajian, dan oleh Pengawas Pendidikan Agama bagi Madrasah Lanjutan dan Pondok/Pesantren.

Pasal 7

1. Pemberian bantuan termaktub pada pasal 3 ditetapkan dalam surat Keputusan Menteri Agama dengan menyebut banyaknya bantuan yang dibayarkan.
2. Bantuan diberikan untuk jangka waktu satu tahun takwin syamsiah.
3. Kelanjutan bantuan dapat pula diberikan berdasarkan pemberian bantuan untuk tahun yang lampau dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri dengan menyebutkan bantuan untuk tahun yang lampau dan untuk tahun berikutnya.

Pasal 8

1. Kekurangan bantuan untuk tahun yang lampau diberikan sebagai tambahan bantuan pada tahun berikutnya atau diberikan sendiri.
2. Kelebihan bantuan diperhitungkan dengan bantuan tahun berikutnya atau diberikan pada Perguruan Agama Islam lain yang dipandang perlu.

Pasal 9

Bantuan berupa uang yang diterima dari Departemen Agama digunakan untuk keperluan sebagai berikut:

Bagi madrasah dan pengajian atau pendidikan agama Islam lainnya untuk:

1. Memberi tunjangan kepada guru.
2. Membeli alat-alat pelajaran.
3. Menyewa dan/atau memelihara ruangan gedung madrasah/pengajian.
4. Membiayai administrasi.

Bagi pondok Pesantren:

1. Membeli alat-alat asrama.
2. Memelihara ruang/bangunan asrama.
3. Membiayai administrasi.

Pasal 10

1. Guru Negeri yang diperbantukan tidak diperkenankan menjadi anggota pengurus organisasi yang mengusahakan perguruan agama itu.

2. Guru Negeri yang diperbantukan dapat ditarik kembali setelah dirundingkan dengan pengurus perguruan yang bersangkutan.
3. Guru Negeri yang diperbantukan dilarang memberi pelajaran yang dapat mengganggu ketertiban umum dan dilarang memberi pelajaran berdasarkan kepartaian.
4. Guru Negeri wajib menyampaikan laporan kepada instansi Departemen Agama mengenai keadaannya dan keadaan madrasahnya di mana ia bekerja.

BAB V

PENGAWASAN DAN KEWAJIBAN PERGURUAN AGAMA ISLAM

Pasal 11

1. Dengan mendapat bantuan dari Pemerintah, perguruan agama yang bersangkutan dianggap telah menyetujui sepenuhnya untuk menerima bimbingan dan pengawasan dari instansi Pemerintah yang ditunjuk.
2. Pengurus Perguruan Agama harus berusaha agar mutu pendidikannya bertambah tinggi, harus bersedia menerima inspeksi dan petunjuk pejabat Departemen Agama yang bertugas memeriksa Perguruan Agama tersebut.

Pasal 12

1. Perguruan Agama tersebut wajib memberi keterangan-keterangan, baik dengan lisan maupun tulisan dengan bukti-bukti yang sah, bila dikehendaki atau diperlukan oleh Menteri Agama atau instansi/pejabat lain yang ditunjuknya.
2. Jika dianggap perlu sewaktu-waktu pejabat Departemen Agama dapat memeriksa keadaan perguruan agama tersebut dalam keseluruhannya.

Pasal 13

Pengurus madrasah wajib memberi bantuan sewajarnya guna keperluan guru negeri yang diperbantukan agar dapat menunaikan tugas sebaik-baiknya.

Pasal 14

Perguruan agama Islam yang sudah menerima bantuan dari Departemen Agama tidak diperkenankan minta bantuan dari instansi Pemerintah yang lain.

BAB VI

PENGUBAHAN DAN PENGHENTIAN PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 15

Menteri Agama berhak mengurangi atau menghentikan pemberian bantuan yang telah ditetapkan, bila ternyata perguruan yang bersangkutan:

1. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang diperlukan tersebut pada pasal 4.
2. Ditutup atau dibubarkan.
3. Melanggar ketentuan tersebut pada pasal 9, 11, 12, dan 14.

BAB VII

PELAKSANAAN

Pasal 16

Ketentuan untuk melaksanakan Peraturan ini ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Jawatan Pendidikan Agama.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku pada 1 Januari 1960.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tangal 1 Maret 1960
Menteri Agama,
ttd
K.H. WAHIB WAHAB

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA, MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SERTA MENTERI DALAM NEGERI

NO. 6 TAHUN 1975
NO. 037/U/1975
NO. 36 TAHUN 1975

TENTANG

PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN PADA MADRASAH
MENTERI AGAMA, MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SERTA MENTERI DALAM NEGERI

Menimbang:

1. Bahwa dalam rangka pencapaian tujuan nasional pada umumnya dan mencerdaskan kehidupan bangsa pada khususnya, serta memberikan kesempatan yang sama kepada tiap-tiap warga negara Indonesia untuk memperoleh pekerjaan, dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dan memberikan kesempatan untuk mendapat pengajaran yang sama bagi tiap-tiap warga negara Indonesia, perlu diambil langka-langka untuk meningkatkan mutu pendidikan pada madrasah, agar lulusan dari madrasah dapat melanjutkan atau pindah ke sekolah-sekolah umum dari tingkat Sekolah Dasar sampai ke Perguruan Tinggi;
2. Bahwa agar hal dimaksud pada sub 1 di atas dapat terlaksana secara berhasil guna dan berdaya guna, dipandang perlu untuk mengeluarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Dalam Negeri tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah, sebagai pelaksanaan dari Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1972 dan Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1974.

Mengingat:

1. Undang-undang No. 12 Tahun 1954 jo Undang-undang No. 4 Tahun 1950;
2. Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1972;
3. Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1974.

Memperhatikan:

Keputusan Sidang Kabinet Terbatas tanggal 29 Nopember 1974.

M E M U T U S K A N

Menetapkan:

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SERTA MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN PADA MADRASAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Yang dimaksud dengan madrasah dalam Keputusan Bersama ini ialah: Lembaga Pendidikan yang menjadikan mata pelajaran Agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang diberikan sekurang-kurangnya 30%, di samping mata pelajaran umum.
2. Madrasah itu meliputi tiga tingkatan:
   a. Madrasah Ibtidaiyah, setingkat dengan Sekolah dasar.
   b. Madrasah Tsanawiyah, setingkat dengan Sekolah Menengah Pertama.
   c. Madrasah Aliyah, setingkat dengan Sekolah Menengah Atas.

BAB II
TUJUAN PENINGKATAN
Pasal 2

Maksud dan tujuan meningkatkan mutu pendidikan pada madrasah ialah agar tingkat mata pelajaran umum dari Madrasah mencapai tingkat yang sama dengan tingkat mata pelajaran umum di Sekolah Umum yang setingkat, sehingga:

1. Ijazah Madrasah dapat mempunyai nilai yang sama dengan ijazah Sekolah Umum yang setingkat;
2. Lulusan Madrasah dapat melanjutkan ke Sekolah Umum setingkat lebih atas;
3. Siswa Madrasah dapat berpindah ke Sekolah Umum yang setingkat.

BAB III
BIDANG-BIDANG PENINGKATAN PENDIDIKAN
Pasal 3

1. Peningkatan mutu pendidikan pada madrasah meliputi bidang:
   a. Kurikulum.
   b. Buku-buku pelajaran, alat-alat pendidikan lainnya dan sarana pendidikan pada umumnya.
   c. Pengajar.
2. Untuk mencapai tujuan peningkatan mutu pendidikan umum pada madrasah ditentukan agar madrasah menyesuaikan pelajaran umum yang diberikan setiap tahun di semua tingkat sebagai berikut:
   a. Pelajaran umum pada Madrasah Ibtidaiyah, sama dengan standard pengetahuan pada Sekolah Dasar.
   b. Pelajaran umum pada Madrasah Tsanawiyah, sama dengan standard pengetahuan pada Sekolah Menengan Pertama.
   c. Pelajaran umum pada Madrasah Aliyah, sama dengan standard pengetahuan pada Sekolah Menengah Atas.
3. Untuk melaksanakan yang tersebut pada ayat 2 huruf a di atas, lama belajar pada Madrasah Ibtidaiyah dapat diperpanjang dari 6 tahun menjadi 7 tahun, atau menambah jam pelajaran setiap harinya.

BAB IV
PEMBINAAN
Pasal 4

1. Pengelolaan Madrasah dilakukan oleh Menteri Agama.
2. Pembinaan mata pelajaran agama pada Madrasah dilakukan oleh Menteri Agama.
3. Pembinaan dan pengawasan mutu mata pelajaran umum pada Madrasah dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, bersama-sama Menteri Agama serta Menteri Dalam Negeri.

BAB V
BANTUAN PEMERINTAH
Pasal 5

1. Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan pada Madrasah, Pemerintah memberi bantuan:
   a. Di bidang pelajaran umum: pengadaan buku-buku mata pelajaran pokok dan alat-alat pendidikan lainnya.
   b. Di bidang pengajar: penataran dan perbantuan pengajar.
   c. Di bidang sarana fisik: pembangunan gedung sekolah.
2. Pelaksanaan bantuan yang dimaksud dalam ayat 1 di atas, diatur bersma oleh Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta Menteri Dalam Negeri.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pengeluaran untuk pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Surat Keputusan Bersama ini dibedakan kepada Anggaran Departemen Agama sedangkan yang berupa bantuan, sebagaimana diatur dalam pasal 5 di atas dibedakan kepada Anggaran Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan atau Anggaran Departemen Dalam Negeri.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dalam hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Bersama ini akan diatur lebih lanjut, oleh Menteri Agama dengan bantuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Menteri Dalam Negeri.

Pasal 8

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Presiden Republik Indonesia, sebagai laporan;
2. Para menteri Kabinet Pembangunan II;
3. Badan Pemeriksa Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Maret 1975

Menteri Dalam Negeri,	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	Menteri Agama
Cap/ttd	Cap/ttd	Cap/ttd
Amir Machmud	Dr.Sjarief Thajeb	H.A.Mukti Ali

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAN
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
No. 0299/U/1984
No. 45 Tahun 1984
TENTANG
PENGATURAN PEMBAKUAN KURIKULUM
SEKOLAH UMUM DAN KURIKULUM MADRASAH

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN MENTERI AGAMA

Menimbang :

1. Bahwa sistem pendidikan nasional berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Garis-Garis Besar Haluan Negara;
2. Bahwa sistem pendidikan menurut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. II/MPR/1983 perlu disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan di segala bidang yang memerlukan jenis-jenis keahlian dan keterampilan serta dapat sekaligus meningkatkan produktivitas, kreativitas, mutu dan efisiensi kerja;
3. Bahwa penyesuaian itu antara lain dilakukan melalui perbaikan kurikulum sebagai salah satu di antara pelbagai upaya perbaikan penyelenggaraan pendidikan di sekolah umum dan madrasah;
4. Bahwa sebagian lulusan sekolah umum melanjutkan pendidikan mereka ke madrasah dan sebagian lulusan madrasah melanjutkan pendidikan ke sekolah umum, serta sebagian lulusan Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) melanjutkan pendidikan mereka ke Institut Agama Islam Negeru (IAIN) dan sebagian lulusan Madrasah Aliyah melanjutkan pendidikan perguruan tinggi;
5. Bahwa sehubungan dengan sub a, b, c dan d di atas dipandang perlu ditetapkan Pengaturan Pembakuan Kurikulum Sekolah Umum dan Kurikulum Madrasah, khususnya kurikulum Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas dan kurikulum Madrasah Aliyah, dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
   a. No. 44 Tahun 1974;
   b. No. 30 Tahun 1978;
   c. No. 45/M Tahun 1983;
   d. No. 15 Tahun 1984;
2. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri tanggal 24 Maret 1975, No. 6 Tahun 1975, No. 037/1975, dan No. 36 Tahun 1975;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
   a. Tanggal 22 Oktober 1983 No. 0461/U/1983;
   b. Tanggal 16 Maret 1978 No. 16 Tahun 1978;
   c. Tanggal 16 Maret 1978 No. 17 Tahun 1978;
   d. Tanggal 14 Desember 1982 No. 110 Tahun 1982;

Memperhatikan :

Hasil serangkaian rapat gabungan antara Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Departemen Agama.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGATURAN PEMBAKUAN KURIKULUM SEKOLAH UMUM DAN KURIKULUM MADRASAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Keputusan Bersama ini dengan :

1. Sekolah umum adalah satuan pendidikan yang bersifat umum yang dikelola oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang meliputi Sekolah Dasar, sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama, dan Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;
2. Madrasah adalah satuan pendidikan yang bersifat umum yang dikelola oleh Departemen Agama yang meliputi Madrasah Tingkat Dasar (Ibtidaiyah), Madrasah Tingkat Menengah Pertama (Tsanawiyah), dan Madrasah Tingkat Menengah Atas (Aliyah);
3. Struktur Program Kurikulum adalah kerangka seluruh program pendidikan yang meliputi jenis program, bidang/mata pelajaran dan penjatahan waktu berdasarkan satuan catur wulan/semester dan tingkat sekolah dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan nasional;
4. Program Inti adalah perangkat bidang/mata pelajaran yang wajib diikuti oleh semua siswa/peserta didik;
5. Program Khusus (Pilihan) adalah perangkat bidang/mata pelajaran yang dapat dipilih atas dasar perbedaan bakat, minat dan tujuan belajar perorangan, serta tuntutan lingkungan;
6. Identitas madrasah adalah jenis program pendidikan pada struktur program madrasah yang memberi ciri khusus pada satuan pendidikan Agama Islam.

BAB II

DASAR DAN TUJUAN PENDIDIKAN

Pasal 2

Pendidikan di sekolah umum dan di madrasah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 3

Tujuan pendidikan di sekolah umum dan di madrasah adalah untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan untuk :

1. Mendidik siswa/peserta didik menjadi manusia Indonesia seutuhnya yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Mendidik siswa/peserta didik menjadi manusia pembangunan sebagai warga negara Indonesia yang berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945;
3. Memberi bekal kemampuan yang diperlukan bagi siswa/peserta didik yang akan melanjutkan pendidikannya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
4. Memberi bekal kemampuan bagi siswa/peserta didik yang akan memasuki bidang-bidang kehidupan di masyarakat.

BAB III

SUSUNAN KURIKULUM

Pasal 4

Kurikulum sekolah umum dan kurikulum madrasah terdiri dari :

1. Program Inti;
2. program Khusus (Pilihan).

Pasal 5

1. Program Inti diadakan untuk memberi bekal kemampuan kepada siswa/peserta didik dalam rangka:
2. Memenuhi tujuan pendidikan sekolah umum dan madrasah seperti dimaksud pada pasal 3 sub a dan b;
3. Mewujudkan upaya peletakan dasar-dasar persatuan dan kesatuan antar siswa/peserta didik;
4. Mengacu pada kepentingan pencapaian tujuan pendidikan nasional, perubahan masyarakat dalam rangka perkembangan sains dan teknologi, serta penguasaan pengetahuan nasional, perubahan masyarakat dalam rangka perkembangan sains dan teknologi, serta penguasaan pengetahuan minimal bagi siswa/peserta didik;
5. Melanjutkan pendidikan ke pendidikan yang lebih tinggi bagi Sekolah/Madrasah Tingkat Dasar dan Tingkat Menengah Pertama seperti dimaksud pada pasal 3 suc c.
6. Program Inti Kurikulum sekolah umum dan kurikulum madrasah secara kualitatif sama.

Pasal 6

Program Khusus (Pilihan) diadakan untuk memberi bekal kemampuan bagi siswa/peserta didik yang akan :

1. Memasuki bidang kehidupan di masyarakat seperti yang dimaksud pada pasal 3 sub d.
2. Melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi bagi Sekolah/Madrasah tingkat Menengah Atas seperti yang dimaksud pada pasal 3 sub c.

Pasal 7

1. Di samping keempat Program A yang telah ditetapkan bagi pendidikan di Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas diadakan Program Ilmu-ilmu Agama sebagai Program A yang kelima.
2. Di antara Program-program B di Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas diadakan Program B dalam bidang Pengetahuan Agama.
3. Struktur Program Ilmu-ilmu Agama dan Struktur Program Pengetahuan Agama seperti dimaksud pada ayat a dan b pasal ini ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan memperhatikan usul Menteri Agama.

Pasal 8

1. Di samping Program Ilmu-ilmu Agama sebagai Program A yang telah ditetapkan bagi pendidikan di Madrasah Aliyah, diadakan Program Ilmu-ilmu Biologi, Program Ilmu-ilmu Sosial, dan Program Pengetahuan Budaya.
2. Di samping Program Pengetahuan Agama sebagai Program B yang telah ditetapkan bagi pendidikan di Madrasah Aliyah diadakan program-program lain yang disesuaikan dengan bidang-bidang kehidupan yang ada di masyarakat.
3. Struktur Program A dan Program B kurikulum Madrasah Aliyah seperti yang dimaksud oleh ayat a dan b di atas ditetapkan oleh Menteri Agama dengan memperhatikan usul Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 9

Pada kurikulum madrasah dikembangkan program pendidikan yang memberi identitas madrasah.

BAB IV
SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 10

Pengaturan pelaksanaan kurikulum sekolah umum dan madrasah mengenai sistem kridit, bimbingan karier, ketuntasan belajar, dan sistem penilaian adalah sama.

BAB V
KELUASAN GERAK

Pasal 11

1. Seorang siswa/peserta didik sekolah umum dapat pindah ke madrasah atau sebaliknya sesuai dengan tingkat dan jenjang pendidikannya dengan penyesuaian yang diperlukan.
2. Lulusan sekolah umum dapat melanjutkan pendidikannya ke madrasah, kejuruan agama atau keguruan agama sesuai dengan jenjang pendidikannya.
3. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah sekolah umum dan madrasah dari jenjang pendidikan yang sama mempunyai kedudukan yang setaraf.
4. Lulusan sekolah Menengah Umum Tingkat Atas dapat melanjutkan pendidikannya ke Institut Agama Islam Negeri sesuai dengan program yang diikuti dan persyaratan yang berlaku.
5. Lulusan Madrasah Tingkat Menengah Atas dapat melanjutkan ke perguruan tinggi umum sesuai dengan program yang diikuti dan persyaratan yang berlaku.

BAB VI

PENGADAAN TENAGA GURU DAN SARANA PENDIDIKAN

Pasal 12

Hal-hal yang berhubungan dengan tenaga guru dan sarana pendidikan dalam keberhasilan pelaksanaan kurikulum, akan diatur bersama oleh kedua departemen yang bersangkutan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Menugaskan kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Departemen Agama, sebagai Penanggung Jawab Utama dalam rangka pengaturan pembakuan Kurikulum Sekolah Umum dan Kurikulum Madrasah dengan mengikut sertakan Direktorat Jenderal-Direktorat Jenderal yang bersangkutan.

Pasal 14

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri yang bersangkutan.

Pasal 15

Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 18 Juni 1984

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	**MENTERI AGAMA**
ttd	**ttd**
PROF. DR.NUGROHO NOTOSUSANTO	**H.MUNAWIR SJADZALI, M.A.**

PROGRAM
UIN SUNAN KA

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NO. 42 TAHUN 1988

TENTANG

LEMBAGA PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

1. Bahwa guna pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta secara nasional dan menyeluruh diperlukan lembaga yang dapat membantu Menteri Agama di bidang pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta, menurut kebutuhan bidang-bidang ilmu Agama Islam;
2. bahwa sehubungan dengan hal- tersebut pada sub a dipandang perlu menetapkan keputusan Menteri Agama tentang Lembaga Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi;
2. Undang-Undang No. 27/PRPS/1963 tentang Perubahan Undang-Undang No. 11/PRPS/1960 tentang Pembentukan Institut Agama Islam Negeri;
3. Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1985 tentang Pokok-pokok Organisasi Institut Agama Islam Negeri;
4. Keputusan Presiden No. 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen;
6. Keputusan Presiden No. 9 Tahun 1987 tentang Susunan Organisasi Institut Agama Islam Negeri;
7. Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1972 tentang Institut Agama Islam Negeri jo No. 1 Tahun 1974 tentang Tambahan Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1972;
8. Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1987 tentang Status Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta;
9. Keputusan Menteri Agama No. 18 Tahun 1975 (disempurnakan) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama jo Keputusan Menteri Agama No. 6 Tahun 1979 tentang Penyempurnaan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
10. Keputusan Menteri Agama No. 74 Tahun 1982 tentang Pembentukan Koordinatorat Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta jo No. 88 Tahun 1984 tentang Pemekaran Koordinatorat Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG LEMBAGA PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan keputusan ini:

1. Menteri adalah Menteri Agama;
2. Departemen adalah Departemen Agama;
3. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
4. Direktur adalah Direktur Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta;

5. Ketua adalah Ketua Lembaga Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta;
6. Direktorat adalah Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam;
7. LPTAIS adalah Lembaga Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta;
8. KOPERTAIS adalah Koordinatorat Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta;
9. PTAIS adalah Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta;
10. Bimbingan adalah semua usaha memberikan dorongan dan pengarahan untuk mencapai perkembangan dan kemajuan Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta di bidang:
    a. Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran.
    b. Penyelenggaraan peelitian dalam rangka pengembangan kebudayaan khususnya ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan dan seni;
    c. Penyelenggaraan pengabdian pada masyarakat;
    d. Penyelenggaraan pembinaan civitas akademika dan hubungannya dengan lingkungannya;
    e. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan administratif;
    f. Penyelenggaraan pembinaan kemahasiswaan;
    g. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
    h. Dan lain-lain yang dipandang perlu, untuk mencapai tujuan Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta pada umumnya.
11. Bantuan adalah pemberian sebagian kebutuhan Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta dari Pemerintah untuk membantu perkembangan dan peningkatan mutu pendidikannya;
12. Penyantunan adalah semua usaha penertiban dan pengawasan atas penyelenggaraan Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta di bidang tersebut pada huruf k pasal ini, serta pemeriksaan apakah suatu Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1961 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pelaksanaannya.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

LPTAIS adalah lembaga yang membantu Menteri di bidang pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta secara nasional dan menyeluruh, yang berada di bawah serta bertanggungjawab langsung kepada Menteri.

BAB III
T U G A S

Pasal 3

LPTAIS mempunyai tugas membantu, memberikan saran/usul/pertimbangan/ rekomendasi mengenai pembinaan (bimbingan, penyantunan dan bantuan) terhadap Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta sesuai dengan kebijaksanaan Menteri dan kebijaksanaan teknis Direktur Jenderal.

BAB IV
F U N G S I

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 3, LPTAIS mempunyai fungsi:

1. Meneliti dan memberikan saran mengenai pembinaan (bimbingan penyangunan dan bantuan) terhadap Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta kepada Menteri yang meliputi bidang;
    a. Penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran;
    b. Penyelenggaran penelitian dalam pengembangan ilmu pengetahuan Agama Islam;
    c. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat;
    d. Penyelenggaraan pembinaan civitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan;

e. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan administratif;
f. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
g. Dan lain-lain yang dipandang perlu.

2. Memberikan usul/pertimbangan/rekomendasi kepada Menteri berdasarkan data yang ada mengenai kebijaksanaan tentang:
   a. Penggunaan fasilitas kepegawaian dan perlengkapan Perguruan Tinggi Negeri/Institut Agama Islam Negeri oleh Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta dalam rangka afiliasi;
   b. Pengikutsertaan penataran tenaga pengajar di dalam maupun di luar negeri, pembibitan dan pencangkokan kader tenaga pengajar dalam rangka peningkatan mutu tenaga pengajar, perpustakaan dan administrasi Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta;
   c. Pemberian subsidi/bantuan keuangan, kepegawaian, sarana, prasarana dan lain-lain kepada Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta;
   d. Pelaksanaan afiliasi dan penggabungan Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta;
   e. Pemberian subsidi/bantuan keuangan dalam dan luar negeri dalam rangka pendidikan pengajaran/penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

BAB V
SUSUNAN KEANGGOTAAN

Pasal 5

1. LPTAIS beranggotakan 17 (tujuh belas) orang, dengan sususan terdiri dari 10 (sepuluh) orang mewakili unsur pemerintah dan 7 (tujuh) orang mewakili unsur Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta.
2. Adapun susunan pengurus dan keanggotaan LPTAIS tersebut pada ayat 1 pasal ini terdiri dari:
   a. Seorang ketua merangkap anggota, karena jabatan dilakukan oleh Direktur;
   b. Seorang wakil ketua merangkap anggota dari PTAIS;
   c. Seorang sekretaris bukan anggota, karena dilakukan oleh Kepala Sub-Direktorat Pembinaan PTAIS Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam;
   d. Seorang wakil sekretaris bukan anggota dari PTAIS;
   e. 15 (lima belas) anggota, masing-masing dari:
      1) 8 (delapan) orang dari pejabat pemerintah;
      2) 7 (tujuh) orang dari PTAIS dan pengurus Yayasan.
3. Keanggotaan masing-masing tersebut di dalam ayat 1 dan 2 pasal ini:
   a. Diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, setelah mendengar saran Direktur Jenderal;
   b. Atas dasar pertimbangan fungsional karena jabatannya.

Pasal 6

Pengangkatan mereka tersebut pada pasal 5 didasarkan atas pertimbangan:
1. Integritas pribadi;
2. Dedikasi di bidang pendidikan;
3. Kejujuran, kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Garis-Garis Besar Haluan Negar, Pemerintah dan Negara Republik Indonesia.

Pasal 7

1. Masa jabatan kepengurusan LPTAIS seperti pada pasal 5 selama-lamanya 5 tahun;
2. Setiap pergantian keanggotaan LPTAIS sebelum masa jabatan tersebut ayat 1 pasal ini berakhir, dilakukan oleh Menteri berdasarkan usul LPTAIS setelah mendengar saran Direktur Jenderal dengan memperhatikan tetap terpeliharanya kontinuitas kerja.

Pasal 8

1. LPTAIS dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dilaksanakan dan dibantu oleh Badan Kerja LPTAIS yang beranggotakan 7 (tujuh) orang dengan susunan sebagai berikut:
   a. Seorang ketua adalah Direktur;
   b. Seorang wakil ketua yang dirangkap oleh wakil Ketua LPTAIS dari PTAIS;
   c. Seorang sekretaris yang dirangkap oleh Sekretaris LPTAIS,
   d. 5 (lima) orang dari antara anggota LPTAIS lainnya.
2. Keanggotaan Badan Kerja LPTAIS yang tersebut dalam ayat 1 pasal ini diangkat dan diberhentikan oleh Menteri setelah mendengar saran Direktur Jenderal.

Pasal 9

Badan Kerja LPTAIS mempunyai tugas melaksanakan dan membantu tugas sehari-hari LPTAIS dalam:

1. Mempersiapkan segala sesuatu yang akan dibicarakan dalam rapat pleno LPTAIS;
2. Melaksanakan segala sesuatu yang ditugaskan oleh rapat pleno LPTAIS.

Pasal 10

1. Badan Kerja LPTAIS dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dibantu oleh Sekretariat Badan Kerja LPTAIS;
2. Sekretariat Badan Kerja LPTAIS berkedudukan di Direktorat Pembinaan Perguruan Tinggi Agama Islam Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 11

Rapat pleno LPTAIS diselenggarakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali setahun.

Pasal 12

Rapat pleno LPTAIS dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah seorang dari jumlah anggota dengan dibulatkan ke bawah.

Pasal 13

Keputusan rapat pleno LPTAIS diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat.

Pasal 14

Rapat pleno LPTAIS dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua, dengan ketentuan bahwa jika ketua dan wakil ketua berhalangan, rapat dapat dipimpin oleh salah seorang di antara anggota yang dimusyawarahkan oleh para anggota yang hadir.

Pasal 15

Keanggotaan LPTAIS tidak dapat diwakilkan.

Pasal 16

Rapat Badan Kerja LPTAIS diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) bulan.

Pasal 17

Rapat Badan Kerja LPTAIS dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah ditambah seorang dari jumlah anggota dengan dibulatkan ke bawah.

Pasal 18

Rapat Badan Kerja LPTAIS diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat.

Pasal 19

Rapat Badan Kerja LPTAIS dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua dengan ketentuan bahwa jika Ketua atau Wakil Ketua berhalangan, rapat dipimpin oleh salah seorang ai antara anggota yang dimusyawaratkan oleh para anggota yang hadir.

Pasal 20

Keanggotaan Badan Kerja LPTAIS tidak dapat diwakilkan.

Pasal 21

LPTAIS dan Badan Kerja LPTAIS dalam melaksanakan tugasnya wajib memperhatikan Perguruan Tinggi Agama Islam di lingkungan Departemen Agama.

BAB VII

LAIN-LAIN/PENUTUP

Pasal 22

1. Biaya untuk keperluan LPTAIS dan Badan Kerja LPTAIS guna kegiatan:
   a. Operasional, dibebankan pada anggaran pembangunan;
   b. Administratif, dibebankan pada anggaran rutin.
2. Besarnya biaya tersebut pada ayat 1 pasal ini akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 23

Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri setelah mendengar saran Direktur Jenderal dan LPTAIS.

Pasal 24

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal: 11 Maret 1988
MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
ttd

H. MUNAWIR SJADZALI

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NO. 2 TAHUN 1989
TENTANG
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

1. Bahwa Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta agar Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional yang diatur dengan Undang-undang;
2. bahwa pembangunan nasional di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur, serta memungkinkan para warganya mengembangkan diri baik berkenaan dengan aspek jasmaniah maupun rohaniah berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
3. bahwa untuk mewujudkan pembangunan naional di bidang pendidikan diperlukan peningkatan dan penyempurnaan penyelenggaraan pendidikan nasional.
4. bahwa Undang-undang No. 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di sekolah (Lembaran Negara Tahun 1950 No. 550), Undang-undang No. 12 Tahun 1954 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang No. 4 Tahun 1950 dari Republik Indonesia Dahulu tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di sekolah Untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1954 No. 38, Tambahan Lembaran Negara No. 550), dan Undang-undang No. 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1961 No. 302, Tambahan Lembaran Negara No. 2361), serta Undang-undang No. 14 PRPS Tahun 1965 Tentang Majelis Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1965 No. 80) dan Undang-undang No. 19 PNPS Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila (Lembaran Negara Tahun 1965 No. 81), perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan perkembangan pendidikan nasional sebagai satu sistem;
5. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka memantapkan ketahanan nasional serta mewujudkan masyarakat maju yang berakar pada kebudayaan bangsa dan persatuan nasional yang berwawasan Bhineka Tunggal Ika berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 perlu ditetapkan Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Mengingat :

Pasal 5 ayat (1). Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 31 Undang-undang Dasar 1945.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang;
2. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebutuhan bangsa Indonesia dan yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
3. Sistem pendidikan nasional adalah satu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang berkaitan satu dengan lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional.
4. Jenis pendidikan adalah pendidikan yang dikelompokkan sesuai dengan sifat dan kekhususan tujuannya;
5. Jenjang pendidikan adalah suatu tahap dalam pendidikan berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan para peserta didik serta keluasan dan kedalaman bahan pengajaran.
6. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu;
7. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dalam penyelenggaraan pendidikan;
8. Tenaga pendidik adalah anggota masyarakat yang bertugas membimbing, mengajar dan/atau melatih peserta didik;
9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar;
10. Sumber Daya pendidikan adalah pendukung dan penunjang pelakanaan pendidikan yang terwujud sebagai tenaga, dana, sarana dan prasarana yang tersedia atau diadakan dan didayagunakan oleh keluarga, masyarakat, peserta didik dan Pemerintah, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
11. Warga negara adalah warga negara Republik Indonesia;
12. Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab atas bidang pendidikan nasional.

BAB II
DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945

Pasal 3

Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional

Pasal 4

Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jamani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

BAB III
HAK WARGA NEGARA
UNTUK MEMPEROLEH PENDIDIKAN

Pasal 5

Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan

Pasal 6

Setiap warga negara berhak atas kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengikuti pendidikan agar memperoleh pengetahuan, kemampuan dan keterampilan yang sekurang-

kurangnya setara dengan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan tamatan pendidikan dasar

Pasal 7

Penerimaan seseorang sebagai peserta didik dalam suatu satuan pendidikan diselenggarakan dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras kedudukan sosial dan tingkat kemampuan ekonomi dan tetap mengindahkan kekhususan satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 8

1. Warga negara yang memiliki kelainan fisik dan/atau mental berhak memperoleh pendidikan luar biasa;
2. Warga negara yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa berhak memperoleh perhatian khusus.
3. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IV

SATUAN, JALUR DAN JENIS PENDIDIKAN

Pasal 9

1. Satuan pendidikan menyelenggarakan kegiatan belajar-mengajar yang dilaksanakan di sekolah atau di luar sekolah.
2. Satuan pendidikan yang disebut sekolah merupakan bagian dari pendidikan yang berjenjang dan bersinambungan.
3. Satuan pendidikan luar sekolah meliputi keluarga, kelompok belajar, kursus, dan satuan pendidikan yang sejenis.

Pasal 10

1. Penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan melalui 2 (dua) jalur, yaitu jalur pendidikan sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah.
2. Jalur pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah melalui kegiatan belajar-mengajar secara berjenjang dan bersinambungan.
3. Jalur pendidikan di luar sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan di luar sekolah melalui kegiatan belajar mengajar yang tidak harus berjenjang dan bersinambungan.
4. Pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga dan yang memberikan keyakinan agama, nilai budaya, nilai moral ddan keterampilan.
5. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang tidak menyangkut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 11

1. Jenis pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biaa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik dan pendidikan profesional.
2. Pendidikan umum merupakan pendidikan yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan peningkatan keterampilan peserta didik dengan pengkhususan yang diwujudkan pada tingkat-tingkat akhir masa pendidikan.
3. Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu.
4. Pendidikan luar biasa merupakan pendidikan yang khusus diselenggarakan untuk peserta didik yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental.

PERPUSTAKAAN
PROGRAM PASCASARJANA

5. Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan yang berusaha meningkatkan kemampuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan untuk pegawai atau calon pegawai suatu Depatemen Pemerintah atau Lembaga Pemerintah Non Departemen.
6. Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama yang bersangkutan.
7. Pendidikan akademik merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu.
8. Pendidikan profesional merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu.
9. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB V
JENJANG PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 12

1. Jenjang pendidikan yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
2. Selain jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diselenggarakan pendidikan prasekolah.
3. Syarat-syarat dan tata cara pendirian serta bentuk satuan, lama pendidikan, dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua
Pendidikan Dasar
Pasal 13

1. Pendidikan dasar diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat serta mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah.
2. Syarat-syarat dan tata cara pendirian, bentuk satuan, lama pendidikan dasar dan penyelenggaraan pendidikan dasar ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 14

1. Warga negara yang berumur 6 (enam) tahun berhak mengikuti pendidikan dasar.
2. Warga negara yang berumur 7 (tujuh) tahun berkewajiban mengikuti pendidikan dasar atau pendidikan yang setara, sampai tamat.
3. Pelaksanaan wajib belajar ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Pendidikan Menengah
Pasal 15

1. Pendidikan menengah diselenggarakan untuk melanjutkan dan meluaskan pendidikan dasar serta menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal-balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitar dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau pendidikan tinggi.
2. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, dan pendidikan keagamaan.
3. Lulusan pendidikan menengah yang memenuhi peryaratan berhak melanjutkan pendidikan pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi.

4. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat
Pendidikan Tinggi
Pasal 16

1. Pendidikan tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.
2. Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi disebut perguruan tinggi yang dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut atau universitas.
3. Akademi merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan terapan dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi atau kesenian tertentu.
4. Politeknik merupakan perguruan tinggi yang menyelenggara-kan pendidikan terapan dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus.
5. Sekolah tinggi merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profeional dalam satu disiplin ilmu tertentu.
6. Institut merupakan perguruan tinggi yang terdiri atas sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sekelompok disiplin ilmu yang sejenis.
7. Universitas merupakan perguruan tinggi yang terdiri atas sejumlah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu tertentu.
8. Syarat-syarat dan tata cara pendirian, struktur perguruan tinggi dan penyelenggaraan pendidikan tinggi ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17

1. Pendidikan tinggi terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesional.
2. Sekolah tinggi, institut, dan universitas menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesional.
3. Akademi dan politeknik menyelenggarakan pendidikan profesional.

Pasal 18

1. Pada perguruan tinggi ada gelar sarjana, magister, doktor, dan sebutan profesional.
2. Gelar sarjana hanya diberikan oleh sekolah tinggi, institut dan universitas.
3. Gelar magister dan doktor diberikan oleh sekolah tinggi, institut dan universitas yang memenuhi persyaratan.
4. Sebutan profesional dapat diberikan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesional.
5. Institut dan universitas yang memenuhi persyaratan berhak untuk memberikan gelar doktor kehormatan (doktor honori causa) kepada tokoh-tokoh yang dianggap perlu memperoleh penghargaan amat tinggi berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kemasyarakatan ataupun kebudayaan.
6. Jenis gelar dan sebutan, syarat-syarat dan tata cara pemberian, perlindungan dan penggunaannya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 19

1. Gelar dan/atau sebutan lulusan perguruan tinggi hanya dibenarkan digunakan oleh lulusan perguruan tinggi yang dinyatakan berhak memiliki gelar dan/atau sebutan yang bersangkutan.

2. Penggunaan gelar dan/atau sebutan lulusan perguruan tinggi hanya dibenarkan dalam bentuk yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan atau dalam bentuk singkatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Penggunaan gelar akademik atau sebutan profesional yang diperoleh dari perguruan tinggi di luar negeri harus digunakan dalam bentuk asli sebagaimana diperoleh dari perguruan tinggi yang bersangkutan, secara lengkap ataupun dalam bentuk singkatan.

Pasal 21

1. Pada universitas, institut dan sekolah tinggi dapat diangkat guru besar atau profesor.
2. Pengangkatan guru besar atau profesor sebagai jabatan akademik didasarkan atas kemampuan dan prestasi akademik atau keilmuan tertentu.
3. Syarat-syarat ddan tata cara pengangkatan termasuk penggunaan sebutan guru besar atau profesor ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 22

1. Dalam penyelenggaran pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan pada perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan.
2. Perguruan tinggi memiliki otonomi dalam pengelolaan lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi dan penelitian ilmiah.
3. Pelaksaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI
PESERTA DIDIK

Pasal 23

1. Pendidikan nasional bersifat terbuka dan memberikan keleluasan gerak kepada peserta didik.
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri.

Pasal 24

Setiap peserta didik pada suatu satuan pendidikan mempunyai hak-hak-berikut:

1. Mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
2. Mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas asar pendidikan berkelanjutan, baik untuk mngembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibakukan.
3. Mendapat bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
4. Pindah ke satuan pendidikan yang sejajar atau yang tingkatnya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan yang hendak dimasuki;
5. Memperoleh penilaian hasil belajarnya;
6. Menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan;
7. Mendapat pelayanan khusus bagi yang menyandang cacat.

Pasal 25

1. Setiap peserta didik berkewajiban untuk:
   1.1. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
   1.2. Mematuhi semua peraturan yang berlaku.
   1.3. Menghormati tenaga kependidikan.
   1.4. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan satuan pendidikan yang bersangkutan.
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri.

Pasal 26

Peserta didik berkesempatan untuk mengembangkan kemampuan dirinya dengan belajar pada setiap saat dalam perjalanan hidupnya sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing.

BAB VII

TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 27

1.4. Tenaga kependidikan bertugas menyelenggarakan kegiatan mengajar, melatih, meneliti, mengembangkan, mengelola, dan/atau memberikan pelayanan teknik dalam bidang pendidikan.

1.5. Tenaga kependidikan meliputi tenaga pendidik, pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, dan pengembang di bidang pendidikan, pustakawan, laboran, dan teknisi sumber belajar.

3. Tenaga pengajar merupakan tenaga pendidik yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar, yang pada jenjang pendidikan dasar dan menengah disebut guru dan pada jenjang pendidikan tinggi disebut dosen.

Pasal 28

1. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan pada suatu jenis dan jenjang pendidikan hanya dapat dilakukan oleh tenaga pendidik yang mempunyai wewenang mengajar.
2. Untuk dapat diangkat sebagai tenaga pengajar, tenaga pendidik yang bersangkutan harus beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berwawasan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar.
3. Pengadaan guru pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pada dasarnya diselenggarakan melalui lembaga pendidikan tenaga keguruan.
4. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 29

1. Untuk kepentingan pembangunan nasional, Pemerintah dapat mewajibkan warga negara Republik Indonesia atau meminta warga negara asing yang memiliki ilmu pengetahuan dan keahlian tertentu menjadi tenaga pendidik.
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 30

Setiap tenaga kependidikan yang bekerja pada satuan pendidikan tertentu mempunyai hak-hak sebagai berikut:

1. Memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial:
   a. Tenaga kependidikan yang memiliki kedudukan sebagai pegawai negeri memperoleh gaji dan tunjangan sesuai dengan peraturan umum yang berlaku bagi pegawai negeri;
   b. Pemerintah dapat memberi tunjangan tambahan bagi tenaga kependidikan ataupun golongan tenaga kependidikan tertentu;
   c. Tenaga kependidikan yang bekerja pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat memperoleh gaji dan tunjangan dari badan/perorangan yang bertanggungjawab atas satuan pendidikan yang bersangkutan;
2. Memperoleh pembinaan karir berdasarkan prestasi kerja;
3. Memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya;
4. Memperoleh penghargaan sesuai dengan darma baktinya;

5. Menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan yang lain dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 31

Setiap tenaga kependidikan berkewajiban untuk:

1. Membina loyalitas pribadi dan peserta didik terhadap ideologi negara Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
2. Menjunjung tinggi kebudayaan bangsa;
3. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab dan pengabdian;
4. Meningkatkan kemampuan profesional sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan bangsa;
5. Menjaga nama baik sesuai dengan kepercayaan yang diberikan masyarakat, bangsa dan negara.

Pasal 32

1. Kedudukan dan penghargaan bagi tenaga kependidikan diberikan bedasarkan kemampuan prestasinya;
2. Pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah diatur oleh Pemerintah;
3. Pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang dilenggarakan oleh masyarakat diatur oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan;
4. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VIII
SUMBER DAYA PENDIDIKAN

Pasal 33

Pengadaan dan pendayagunaan sumber daya pendidikan dilakukan oleh Pemerintah, masyarakat, dan/atau keluarga peserta didik.

Pasal 34

1. Buku pelajaran yang digunakan dalam pendidikan jalur pendidikan sekolah disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah;
2. Buku pelajaran dapat diterbitkan oleh Pemerintah ataupun swasta.

Pasal 35

Setiap satuan pendidikan jalur pendidikan sekolah baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun masyarakat harus menyediakan sumber belajar.

Pasal 36

1. Biaya penyelenggaraan kegiatan pendidikan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah menjadi tanggungjawab Pemerintah;
2. Biaya penyelenggaraan kegiatan pendidikan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggungjawab badan/prorangan yang menyelenggarakan satuan pendidikan;
3. Pemerintah dapat memberi bantuan kepada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB IX
KURIKULUM

Pasal 37

Kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional dengan memperhatikan tahap perkembangan peserta didik dan kesesuaiannya dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian, sesuai dengan jenis dan jenjang masing-masing satuan pendidikan.

Pasal 38

1. Pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam satuan pendidikan didasarkan atas kurikulum yang berlaku secara nasional dan kurikulum yang disesuaikan dengan keadaan, serta kebutuhan lingkungan dan ciri khas satuan pendidikan yang bersangkutan;
2. Kurikulum yang berlaku secara nasional ditetapkan oleh Menteri atau Menteri lain, atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Departemen berdasarkan pelimpahan wewenang dari Menteri.

Pasal 39

1. Isi kurikulum merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan penyelenggaraan satuan pendidikan yang bersangkutan dalam rangka upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional;
2. Isi kurikulum setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat:
   a. Pendidikan Pancasila;
   b. Pendidikan agama; dan
   c. Pendidikan kewarganegaraan.
3. Isi kurikulum pendidikan dasar memuat sekurang-kurangnya bahan kajian dan pelajaran tentang:
   a. Pendidikan Pancasila;
   b. Pendidikan agama;
   c. Pendidikan kewarganegaraan;
   d. Bahasa Indonesia;
   e. Membaca dan menulis;
   f. Matematika (termasuk berhitung);
4. Pengantar sains dan teknologi;
5. Ilmu bumi;
6. Sejarah nasional dan sejarah umum;
7. Kerajinan tangan dan kesenian;
8. Pendidikan jasmani dan kesehatan;
9. Menggambar, serta
10. Bahasa Inggris.
11. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Menteri.

BAB X
HARI BELAJAR DAN LIBUR SEKOLAH

Pasal 40

1. Jumlah sekurang-kurangnya hari belajar dalam 1 (satu) tahun untuk setiap satuan pendidikan diatur oleh Menteri;
2. Hari-hari libur untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah diatur oleh Menteri dengan mengingat ketentuan hari raya nasional, kepentingan pendidikan, kepentingan agama dan faktor musim;
3. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat mengatur hari-hari liburnya sendiri dengan mengingat ketentuan yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

BAB XI
BAHASA PENGANTAR

Pasal 41

Bahasa Pengantar dalam pendidikan nasional dalah Bahasa Indonesia.

Pasal 42

1. Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan dan sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tetentu;

2. Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.

BAB XII
PENILAIAN

Pasal 43

Terhadap kegiatan dan kemajuan belajar peserta didik dilakukan penilaian.

Pasal 44

Pemerintah dapat menyelenggarakan penilaian hasil belajar suatu jenis dan/atau jenjang pendidikan secara nasional.

Pasal 45

Secara berkala dan berkelanjutan Pemerintah melakukan penilaian terhadap kurikulum serta sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan.

Pasal 46

1. dalam rangka pembinaan satuan pendidikan, Pemerintah melakukan penilaian setiap satuan pendidikan secara berkala;
2. Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara terbuka.

BAB XIII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 47

1. Masyarakat sebagai mitra Pemerintah berkesempatan yang seluas-luanya untuk berperanserta dalam penyelenggaraan pendidikan nasional;
2. Ciri khas satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat tetap diindahkan;
3. Syarat-syarat dan tata cara dalam penyelenggaraan pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIV
BADAN PERTIMBANGAN PENDIDIKAN NASIONAL

Pasal 48

1. Keikutsertaan masyarakat dalam penentuan kebijakan Menteri berkenaan dengan sistem pendidikan nasional diselenggarakan melalui suatu Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional yang beranggotakan tokoh-tokoh mayarakat dan yang menyampaikan saran, nasihat, dan pemikiran lain sebagai bahan pertimbangan;
2. Pembentukan Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional dan pengangkatan anggota-anggotanya dilakukan oleh Presiden.

BAB XV
PENGELOLAAN

Pasal 49

Penglolaan sistem pendidikan nasional adalah tanggungjawab Menteri.

Pasal 50

Pengelolaan satuan dan kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dilakukan oleh Menteri dan Menteri lain atau Pimpinan Lembaga Pemerintah lain yang menyelenggarakan satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 51

Pengelolaan satuan dan kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh mayarakat dilakukan oleh badan/perorangan yang menyelenggarakan satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 52

Pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun oleh masyarakat dalam rangka pembinaan perkembangan satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 53

Menteri berwenang mengambil tindakan administratif terhadap penyelenggara satuan pendidikan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini.

BAB XVII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54

1. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri khusus bagi peserta didik warga negara adalah bagian dari sistem pendidikan nasional;
2. Satuan pendidikan yang diselenggarakan di wilayah Republik Indonesia oleh perwakilan negara asing khusus bagi peserta didik warga negara asing tidak termasuk sistem pendidikan nasional;
3. Peserta didik warga negara asing yang mengikuti pendidikan di satuan pendidikan yang merupakan bagian dari sistem penidikan nasional wajib menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi dan dari satuan pendidikan yang bersangkutan;
4. Kegiatan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka kerja sama internasional atau yang diselenggarakan oleh pihak asing di wilayah Republik Indonesia dilakukan sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional;
5. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XVIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 55

1. Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 18 (delapan belas) bulan atau piana denda setinggi-tingginya Rp.15.000.000,oo (Lima belas juta rupiah);
2. Tindak pidana bagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

Pasal 56

1. Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 19 ayat (2), pasal 20 dan pasal 29 ayat (1) dipiana kurungan slama-lamanya 6 (enam) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp.5.000.000,oo (lima juta rupiah);
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 57

Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-undang No. 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah (Lembaga Negara Tahun 1950 No. 550), Undang-undang no. 12 Tahun 1954 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-undang No. 4 Tahun 1950 dari Republik Indoneia dahulu tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1954 No. 38, Tambahan Lembaran Negara No. 550), dan Undang-undang No. 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara tahun 1961 No. 302, Tambahan Lembaran Negara No. 2361), Undang-undang No. 14 PRPS Tahun 1965 tentang Majelis Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1965 No. 80) dan Undang-undang No. 19 PNPS Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila (Lembaran Negara Tahun 1965 No. 81) yang ada pada saat diundangkannya undang-undang ini masih tetap berlaku, panjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan undang-undang ini.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, Undang-undang No. 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1950 No. 550), Undang-undang No. 12 Tahun 1954 tentang pernyataan berlakunya Undang-undang No. 4 Tahun 1950 dari Republik Indonesia Dahulu tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1954 No. 38. Tambahan Lembaran Negara No. 550). Undang-undang No. 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1961 No. 302, Tambahan Leembaran Negara No. 3261), Undang-undang No. 14 PPS Tahun 1965 tentang Majelis Pendidikan Nasional (Lembaan Negara Tahun 1965 No. 80) dan Undang-undang No. 19 PNPS Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomo 81) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Maet 1989
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

S O E H A R T O.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 1989

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1989 NO. 6

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NO. 29 TAHUN 1990
TENTANG
SEKOLAH MENENGAH UMUM

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang:
Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 15 Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu menatapkan Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Menengah:

Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 No. 6, Tambahan Lembaran Negara No. 3390)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDIDIKAN MENENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1. Pendidikan menengah adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi lulusan pendidikan dasar.
2. Pendidikan menengah umum adalah pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan peningkatan keterampilan siswa.
3. Pendidikan menengah kejuruan adalah pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan pengembangan kemampuan siswa untuk melaksanakan jenis pekerjaan tertentu.
4. Pendidikan menengah keagamaan adalah pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan penguasaan pengetahuan khusus siswa tentang ajaran agama yang bersangkutan.
5. Pendidikan menengah kedinasan adalah pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang mengutamakan peningkatan kemampuan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai negeri atau calon pegawai negeri.
6. Pendidikan menengah luar biasa adalah pendidikan pada jenjang pendidikan menengah yang khusus diselenggarakan untuk siswa yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental.
7. Siswa adalah peserta didik pada satuan pendidikan menengah di jalur pendidikan sekolah.
8. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu atau wali siswa.
9. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

1. Pendidikan menengah bertujuan:

a. Meningkatkan pengetahuan siswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dan untuk mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian.
b. Meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal-balik dengan lingkungan sosial, budaya dan alam sekitarnya.

2. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyelenggaraan pendidikan menengah berpedoman pada tujuan pendidikan nasional.

Pasal 3

1. Pendidikan menengah umum mengutamakan penyiapan siswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi.
2. Pendidikan menengah kejuruan mengutamakan penyiapan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional.
3. Pendidikan menengah keagamaan mengutamakan penyiapan siswa dalam penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama yang bersangkutan.\
4. Pendidikan menengah kedinasan mengutamakan peningkatan kemampuan pegawai negeri atau calon pegawai negeri dalam pelaksanaan tugas kedinasan.
5. Pendidikan menengah luar biasa diselenggarakan khusus untuk siswa yang menyandang kelainan fisik dan/atau mental.

BAB III
BENTUK SATUAN DAN LAMA PENDIDIKAN

Pasal 4

1. Bentuk satuan pendidikan menengah terdiri atas:
   a. Sekolah Menengah Umum.
   b. Sekolah Menengah Kejuruan.
   c. Sekolah Menengah Keagamaan.
   d. Sekolah Menengah Kedinasan.
   e. Sekolah Menengah Luar Biasa.
2. Panamaan masing-masing bentuk sekolah menengah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) angka 1 dan angka 5 ditetapkan oleh Menteri.
3. Penamaan masing-masing bentuk sekolah menengah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) angka 3 ditetapkan oleh Menteri Agama setelah mendengar pertimbangan Menteri.
4. Penamaan masing-masing bentuk sekolah menengah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) angka 2 dan angka 4 ditetapkan oleh Menteri, atau Menteri lain setelah mendengarkan pertimbangan Menteri.

Pasal 5

Lama pendidikan menengah lima tahun.

BAB IV
SYARAT DAN TATACARA PENDIRIAN

Pasal 6

1. Pendirian sekolah menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan masyarakat harus memenuhi persyaratan tersedianya:
   a. Sekurang-kurangnya duapuluh orang untuk sekolah menengah umum, kejuruan dan kedinasan, sepuluh orang untuk sekolah menengah keagamaan, dan lima orang untuk sekolah menengah luar biasa.
   b. Tenaga kependidikan yang sekurang-kurangnya terdiri atas seorang guru untuk setiap mata pelajaran.
   c. Kurikulum.
   d. Sumber dana tetap untuk menjamin kelangsungan penyelenggaraan pendidikan.
   e. Tempat belajar.

f. Buku pelajaran dan peralatan pendidikan.

2. Pendirian satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus pula memenuhi persyaratan bahwa penyelenggaranya adalah yayasan atau badan yang bersifat sosial.
3. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri atau Menteri lain setelah mendengar pertimbangan Menteri.

Pasal 7

Pendirian sekolah menengah kejuruan selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) harus pula memenuhi persyaratan tersedianya potensi lapangan kerja dan dukungan masyarakat, termasuk dunia usaha/industri.

Pasal 8

Pendirian sekolah menengah kedinasan selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) harus pula memenuhi persyaratan:

1. Adanya kebutuhan pendidikan tenaga yang diperlukan yang tidak dapat dipenuhi oleh satuan pendidikan menengah di lingkungan Departemen baik dalam jumlah maupun kualifikasi.
2. Memiliki ketentuan baku dalam penyelenggaraannya yang meliputi kurikulum dan penerimaan siswa yang dikaitkan dengan penempatan lulusannya pada Departemen lain yang bersangkutan.
3. Memperoleh persetujuan tertulis dari Menteri.

Pasal 9

1. Tata cara pendirian satuan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau masyarakat meliputi:
   a. Pengajuan permohonan pendirian yang disertai persyaratan pendirian.
   b. Penelaahan terhadap permohonan tersebut pada angka 1.
   c. Penetapan pendirian.
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri dan khusus untuk sekolah menengah keagamaan dan kedinasan diatur oleh Menteri lain setelah mendengar pertimbangan Menteri.
3. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) khusus untuk sekolah menengah keagamaan dan kedinasan diatur oleh Menteri lain setelah mendengar pertimbangan Menteri.

BAB V
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 10

1. Sekolah menengah menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 dengan memperhatikan pula wawasan Wiyatamandala.
2. Untuk membantu penyelenggaraan kegiatan pendidikan menengah pada setiap sekolah menengah dibentuk badan pembantu penyelenggara pendidikan.
3. Pembentukan, susunan, tugas dan fungsi serta pembinaan badan pembantu penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Menteri.

BAB VI
PENGELOLAAN

Pasal 11

1. Pengelolaan pendidikan menengah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional adalah tanggung jawab Menteri.
2. Tanggung jawab pengelolaan sekolah menengah keagamaan dilimpahkan oleh Menteri kepada Menteri Agama.

3. Tanggung jawab pengelolaan sekolah menengah kedinasan dilimpahkan oleh Menteri kepada Menteri lain.

Pasal 12

1. Pimpinan sekolah menengah terdiri atas Kepala Sekolah dan seorang atau wakil Kepala Sekolah berdasarkan kebutuhan.
2. Pimpinan sekolah dibantu oleh tenaga kependidikan lainnya dan tenaga administrasi.
3. Susunan organisasi, tugas dan wewenang sekolah menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Susunan organisasi, tugas dan wewenang sekolah menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh badan penyelenggara sekolah menengah yang bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
5. Anggota pengurus badan penyelenggara sekolah menengah tidak dibenarkan memangku jabatan dalam organisasi sekolah menengah yang bersangkutan.

Pasal 13

1. Pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan tenaga kependidikan, kurikulum, buku pelajaran, peralatan pendidikan, tanah dan gedung serta pemeliharaannya pada sekolah menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab Menteri atau Menteri lain yang bersangkutan.
2. Pengadaan, pendayagunaan dan pengembangan tenaga kependidikan, kurikulum, buku pelajaran, peralatan pendidikan, tanah dan gedung serta pemeliharaannya pada sekolah menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab badan penyelenggara sekolah menengah yang bersangkutan.
3. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri setelah menengar pertimbangan Menteri lain yang terkait.

Pasal 14

1. Kepala sekolah dari sekolah menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah bertanggung jawab kepada Menteri atau Menteri lain yang terkait atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya, dan pendayagunaan sarana dan prasarana.
2. Kepala sekolah dari sekolah menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat bertanggung jawab kepada badan penyelenggara sekolah menengah yang bersangkutan atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya, dan pendayagunaan sarana dan prasarana.
3. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri atau Menteri lain yang bersangkutan.

BAB VII
KURIKULUM

Pasal 15

1. Isi kurikulum pendidikan menengah merupakan susunan bahan kajian dan pelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan menengah dlam rangka upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional.
2. Isi kurikulum pendidikan menengah wajib memuat bahan kajian dan mata pelajaran tentang:
   a. Pendidikan Pancasila.
   b. Pendidikan agama.
   c. Pendidikan kewarganegaraan.
3. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Menteri.
4. Kurikulum pendidikan menengah yang berlaku secara nasional ditetapkan oleh Menteri atau Menteri lain berdasarkan pelimpahan wewenang dari Menteri.

5. Sekolah menengah dapat menjabarkan dan menambah mata pelajaran sesuai dengan keadaan lingkungan dan ciri khas sekolah menengah yang bersangkutan dengan tidak mengurangi kurikulum yang berlaku secara nasional.
6. Sekolah menengah dapat menjabarkan dan menambah bahan kajian dari mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan setempat.
7. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) khusus tentang pendidikan agama diatur oleh Menteri setelah mendengar pertimbangan Menteri Agama.
8. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) diatur oleh Menteri.

BAB VIII
S I S W A

Pasal 16

1. Untuk dapat diterima sebagai siswa sekolah menengah seseorang harus:
   a. Tamat pendidikan dasar.
   b. Memiliki kemampuan yang disyaratkan oleh sekolah menengah yang berangkutan.
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh menteri atau Menteri lain yang bersangkutan.

Pasal 17

1. Siswa mempunyai hak:
   a. Mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.
   b. Memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya.
   c. Mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibakukan.
   d. Mendapat bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
   e. Pindah ke sekolah menengah yang sejajar atau yang tingkatnya lebih tinggi sesuai dengan persyaratan penerimaan siswa pada sekolah menengah yang hendak dimasuki.
   f. Memperoleh penilaian hasil belajarnya.
   g. Menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan.
   h. Mendapat pelayanaan khusus bilamana menyandang cacat.
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri atau Menteri lain yang bersangkutan.

Pasal 18

1. Setiap siswa berkewajiban untuk:
   a. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bilamana siswa dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
   b. Mematuhi semua peraturan yang berlaku.
   c. Menghormati tenaga kependidikan.
   d. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan sekolah menengah yang bersangkutan.
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri atau Menteri lain yang bersangkutan.

BAB IX
PENILAIAN

Pasal 19

Penilaian sekolah menengah dilaksanakan secara bertahap, bersinambungan, dan bersifat terbuka untuk memperoleh keterangan tentang kegiatan dan kemajuan belajar siswa,

pelaksanaan kurikulum, guru dan tenaga kependidikan lainnya, dan sekolah menengah sebagai satu keseluruhan dalam rangka pembinaan, pengembangan dan penentuan akreditasi sekolah menengah yang bersangkutan.

Pasal 20

1. Penilaian kegiatan dan kemajuan belajar siswa dilakukan untuk mengetahui hasil belajar dan membantu perkembangan siswa.
2. Penilaian hasil belajar siswa pada akhir pendidikan menengah dilakukan untuk memberi surat tanda tamat belajar.
3. Penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan secara nasional untuk mengetahui mutu hasil pendidikan dalam rangka pembinaan dan pengembangan sekolah menengah.

Pasal 21

1. Penilaian pelaksanaan kurikulum dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara kurikulum sekolah menengah yang bersangkutan dengan dasar, fungsi dan baik tujuan pendidikan menengah maupun tujuan pendidikan nasional dengan kemampuan siswa, dan dengan tuntutan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat.
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri atau Menteri lain yang bersangkutan.

Pasal 22

1. Penilaian terhadap guru dan tenaga kependidikan lainnya dilakukan untuk mengetahui kemampuan dan kewenangan profesional.
2. Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipergunakan untuk:
   a. Pembinaan dan pengembangan guru dan tenaga kependidikan lainnya.
   b. Penyempurnaan kurikulum dan pengelolaan program pendidikan guru dan tenaga kependidikan lainnya.

Pasal 23

1. Penilaian sekolah menengah sebagai satu keseluruhan dilakukan untuk mengetahui kemampuan pengelolaan dan/atau kegiatan pendidikan yang bersangkutan.
2. Penilaian sekolah menengah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi segi-segi:
   a. Kelembagaan.
   b. Kurikulum.
   c. Siswa.
   d. Guru dan tenaga kependidikan lainnya.
   e. Sarana dan prasarana.
   f. Administrasi.
   g. Keadaan umum pada sekolah menengah yang bersangkutan.
3. Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dipergunakan untuk melakukan pembinaan sekolah-sekolah yang bersangkutan dan menentukan peringkat akreditasi.
4. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Menteri atau Menteri lain yang bersangkutan.

Pasal 24

1. Akreditasi merupakan penilaian yang dilaksanakan terhadap sekolah menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat untuk menentukan peringkat sekolah menengah.
2. Dalam penentuan peringkat diadakan perbedaan antara sekolah menengah yang telah dan belum memenuhi syarat pembakuan atau krioteria tertentu.
3. Penilaian untuk penentuan akreditasi diselenggarakan oleh suatu badan yang diangkat oleh Menteri yang terdiri atas unsur Pemerintah dan masyarakat.
4. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Menteri atau Menteri lain yang bersangkutan.

Pasal 25

1. Penilaian dilaksanakan oleh guru, kepala sekolah, pengawas dan tenaga kependidikan lainnya.
2. Guru berkewajiban menilai kegiatan dan kemajuan belajar siswa serta pelaksanaan kurikulum yang berada dalam wewenang dan tanggung jawabnya.
3. Kepala sekolah berkewajiban menilai dan membina pelaksanaan kurikulum, guru dan tenaga kependidikan lainnya, pendayagunaan sarana dan prasarana dalam lingkungan sekolah menengah yang berada dalam wewenang dan tanggung jawabnya.
4. Pengawas berkewajiban menilai dan membina penyelenggaraan pendidikan di sekolah menengah yang berada dlam wewenang dan tanggung jawabnya.
5. Tenaga kependidikan lainnya yang terkait berkewajiban menilai pelaksanaan kegiatan di bidang yang menjadi tanggung jawab masing-masing.
6. Penyelenggaraan sekolah menengah berkewajiban untuk menilai dan membina keseluruhan kegiatan pendidikan di bawah naungannya.

Pasal 26

1. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, pasal 22 dan pasal 25 diatur oleh Menteri.
2. Pelaksanaan ketentuan pasal-pasal sebagaimana simaksud dalam ayat (1) khusus tentang pendidikan agama dan guru pendidikan agama diatur oleh Menteri setelah mendengar pertimbangan Menteri Agama.
3. Pelaksanaan ketentuan pasal-pasal sebagaimana dimaksud dlam ayat (1) khusus pada sekolah menengah keagamaan dan sekolah menengah kedinasan diatur oleh Menteri lain yang bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

BAB X
BIMBINGAN

Pasal 27

1. Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada siswa dlam rangka upaya menemukan pribadi, mengenal lingkungan dan merencanakan masa depan.
2. Bimbingan diberikan oleh guru pembimbing.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 28

1. Penyelenggara sekolah menengah harus membiayai sekolah menengah yang diselenggarakannya.
2. Pembiayaan sebagaimana dimasksud dalam ayat (1) meliputi:
   a. Gaji guru, tenaga kependidikan lainnya, dan tenaga administrasi.
   b. Biaya pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana.
   c. Biaya perluasan dan pengembangan.

Pasal 29

1. Penyelenggara sekolah menengah dapat bekerjasama dengan masyarakat terutama dunia usaha dan para dermawan untuk memperoleh sumber daya dalam rangka menunjang penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan.
2. Untuk mempersiapkan siswa sekolah menengah kejuruan menjadi tenaga kerja, pada sekolah menengah kejuruan dapat didirikan unit produksi yang beroperasi secara proporsional.
3. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri atau Menteri lain.

BAB XII
PENGAWASAN

Pasal 30

1. Pemerintah melakukan pengawasan terhadap sekolah menengah dlam rangka pembinaan, pengembangan, perlindungan, peningkatan mutu, dan pelayanan sekolah menengah yang bersangkutan.
2. Pengawasan dilakukan terhadap penyelenggaraan pendidikan dan administrasi sekolah menengah yang bersangkutan.
3. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pengawas sekolah menengah.
4. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Menteri atau Menteri lain.

Pasal 31

Menteri berwenang mengambil tindakan administratif terhadap penyelenggara sekolah menengah yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
PENGEMBANGAN

Pasal 32

1. Pengembangan meliputi upaya perbaikan, perluasan, pendalaman, dan penyesuaian pendidikan melalui peningkatan mutu baik penyelenggaraan kegiatan pendidikan maupun peralatan penunjangnya.
2. Pada sekolah menengah dapat dilakukan uji-coba gagasan baru yang diperlukan dalam rangka pengembangan pendidikan menengah.
3. Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan tidak mengurangi kelangsungan penyelenggaraan pendidikan pada sekolah menengah yang bersangkutan.
4. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur oleh Menteri atau Menteri lain yang terkait.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN

Pasal 33

1. Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dapat mengadakan dan menyelenggarakan satuan dan/atau kegiatan pendidikan menengah.
2. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri setelah mendengar pertimbangan Menteri lain yang terkait.

Pasal 34

1. Pihak asing dapat mengadakan dan menyelenggarakan satuan dan/atau kegiatan pendidikan menengah sejauh tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.
2. Satuan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilarang menerima peserta didik warga negara Indonesia.
3. Syarat-syarat dan tatacara pendirian serta bentuk satuan, lama pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dlam ayat (1) diatur oleh Menteri setelah mendengar pertimbangan Menteri lain yang terkait.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan menengah yang ada pada saat diundangkannya Peraturan Pemerintah ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Juli 1990

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd

S O E H A R T O

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Juli 1990
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Ttd

M O E R D I O N O

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1990
NO. 37

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum
Dan Perundang-undangan

Bambang Kesowo, S.H., LL.M.

TABEL XIII

JUMLAH MADRASAH/PTAI PADA TAHUN AJARAN 1996/1997

NO	PROPINSI	MI	MTs	MA	PTAI
1	DKI Jakarta	1045	419	69	20
2	Jawa Barat	4047	1804	655	40
3	Jawa Tengah	3785	1207	316	27
4	DI Yogyakarta	147	89	32	7
5	Jawa Timur	7092	1807	647	69
6	DI Aceh	528	177	67	11
7	Sumatera Utara	659	656	296	22
8	Sumatera Barat	86	339	135	11
9	Riau	334	352	135	5
10	Jambi	1335	199	67	9
11	Sumatera Selatan	521	329	99	5
12	Bengkulu	151	55	16	10
13	Lampung	748	416	144	7
14	Kalimantan Barat	220	148	40	8
15	Kalimantan Tengah	201	91	27	4
16	Kalimantan Selatan	660	255	109	2
17	Kalimantan Timur	122	96	41	2
18	Sulawesi Utara	63	68	28	3
19	Sulawesi Tengah	65	174	53	4
20	Sulawesi Selatan	628	490	197	19
21	Sulawesi Tenggara	47	99	25	1
22	Maluku	139	99	34	2
23	Bali	46	24	5	1
24	Nusa Tenggara Barat	511	399	139	4
25	Nusa Tenggara Timur	89	38	11	3
26	Irian Jaya	24	14	4	2
27	Timor Timur	5	2	1	0

Sumber: Ministry of Education and Culture, *Indonesia: Education Statistics in Brief 1996/1997,* (Jakarta: Ministry of Education and Culture, 1998), h.36-37. Timor Timur saat itu belum pisah dengan Republik Indonesia.

TABEL XIV

JUMLAH SISWA/MAHASISWA MADRASAH/PTAI TIAP PROPINSI

PADA TAHUN AJARAN 1996/1997

NO	PROPINSI	MI	MTs	MA	PTAI
1	DKI Jakarta	166484	50163	12954	17363
2	Jawa Barat	806731	352762	83542	55078
3	Jawa Tengah	598532	267490	55232	42502
4	DI Yogyakarta	14451	20616	7809	19441
5	Jawa Timur	1039360	380522	106464	65661
6	DI Aceh	90781	36000	12480	16484
7	Sumatera Utara	138631	107266	40847	13937
8	Sumatera Barat	9388	58328	20027	10643
9	Riau	28239	37350	13169	6762
10	Jambi	80038	25943	7702	7826
11	Sumatera Selatan	73314	44412	11274	12517
12	Bengkulu	12226	10974	2117	2911
13	Lampung	88809	63379	17444	10523
14	Kalimantan Barat	25458	23621	5156	3486
15	Kalimantan Tengah	23728	10597	2655	2059
16	Kalimantan Selatan	87803	37450	15938	10745
17	Kalimantan Timur	11503	14396	3705	3137
18	Sulawesi Utara	5190	7993	2976	2961
19	Sulawesi Tengah	23522	16869	5113	3720
20	Sulawesi Selatan	58334	50922	18398	32796
21	Sulawesi Tenggara	3778	15050	3558	2836
22	Maluku	15390	14234	3886	2197
23	Bali	6439	2936	744	699
24	Nusa Tenggara Barat	59237	51341	25613	4853
25	Nusa Tenggara Timur	9430	4087	1469	1143
26	Irian Jaya	2974	1555	287	601
27	Timor Timur	1430	335	139	44

Sumber: Ministry of Education and Culture, *Indonesia: Education Statistics in Brief 1996/1997*, h.40-41.

TABEL XV

JUMLAH GURU/DOSEN MADRASAH/PTAI TIAP PROPINSI

PADA TAHUN AJARAN 1996/1997

NO	PROPINSI	MI	MTs	MA	PTAI
1	DKI Jakarta	10330	14932	1550	1524
2	Jawa Barat	34604	27547	11685	2214
3	Jawa Tengah	26138	17770	5972	1897
4	DI Yogyakarta	1212	1878	1038	1229
5	Jawa Timur	50585	47702	12159	3223
6	DI Aceh	5239	3159	1318	1306
7	Sumatera Utara	2890	5478	8075	1441
8	Sumatera Barat	382	4931	2136	806
9	Riau	1325	3744	381	390
10	Jambi	4246	1491	941	696
11	Sumatera Selatan	2789	2993	610	923
12	Bengkulu	889	573	352	161
13	Lampung	4616	4489	4247	534
14	Kalimantan Barat	1505	1378	549	238
15	Kalimantan Tengah	1075	979	347	146
16	Kalimantan Selatan	4281	3124	1780	766
17	Kalimantan Timur	695	1372	590	178
18	Sulawesi Utara	310	604	433	168
19	Sulawesi Tengah	376	1232	1458	198
20	Sulawesi Selatan	1500	3032	1478	3329
21	Sulawesi Tenggara	317	1090	452	79
22	Maluku	704	1001	357	228
23	Bali	342	104	91	40
24	Nusa Tenggara Barat	3320	6124	2590	215
25	Nusa Tenggara Timur	1215	361	162	126
26	Irian Jaya	187	159	66	59
27	Timor Timur	47	43	12	0

Sumber: Ministry of Education and Culture, *Indonesia: Education Statistics in Brief 1996/1997*, h.44-45.

TABEL XVI
JUMLAH SEKOLAH/PT TIAP PROPINSI PADA TAHUN AJARAN 1996/1997

NO	KETERANGAN	TK	SD	SLTP	SMU	SMEA	SMKK	STM	SMKL	PT
	DKI Jakarta	1.574	3.347	1.117	502	318	13	108	54	213
	Jawa Barat	3.069	25.428	2.464	944	193	18	149	38	162
	Jawa Tengah	10.264	21.907	2.625	1.001	261	18	209	59	109
	DI Yogyakarta	1.815	2.339	469	219	52	11	40	25	79
	Jawa Timur	11.504	22.435	2.862	1.215	365	29	246	68	217
	DI Aceh	424	3.166	500	220	23	5	12	8	35
	Sumatera Utara	573	9.413	1.792	718	305	13	115	43	84
	Sumatera Barat	1.070	4.229	424	171	40	2	34	15	52
	Riau	475	3.435	465	149	24	2	11	11	18
0	Jambi	270	2.255	309	109	19	2	10	8	13
1	Sumatera Selatan	545	5.783	874	346	62	5	33	19	33
2	Bengkulu	213	1.414	209	79	15	3	8	7	8
3	Lampung	862	4.414	901	308	87	2	36	14	37
4	Kalimantan Barat	252	3.727	535	190	36	3	7	9	17
5	Kalimantan Tengah	403	2.474	303	100	15	2	6	7	17
6	Kalimantan Selatan	881	3.042	317	102	16	3	9	6	18
7	Kalimantan Timur	389	1.993	344	134	37	2	12	5	28
8	Sulawesi Utara	1.172	2.978	543	202	27	7	10	7	28
9	Sulawesi Tengah	526	2.448	317	99	18	2	8	11	11
20	Sulawesi Selatan	1.178	7.429	920	413	63	7	39	25	80
21	Sulawesi Tenggara	349	1.757	238	89	9	3	4	5	10
22	Maluku	310	2.705	435	144	14	4	5	3	10
23	Bali	666	2.696	374	187	25	5	14	18	29
24	Nusa Tenggara Barat	570	2.822	259	135	8	3	7	6	21
25	Nusa Tenggara Timur	569	3.944	536	154	23	3	11	18	12
26	Irian Jaya	228	2.279	298	97	13	3	5	3	25
27	Timor Timur	64	736	114	38	10	2	2	2	3
	Jumlah	40.215	150.595	20.544	8.065	2.078	172	1.150	494	1.369

TABEL XVII
JUMLAH SISWA/MAHASISWA TIAP PROPINSI PADA TAHUN AJARAN 1996/1997

NO	KETERANGAN	TK	SD	SLTP	SMU	SMEA	SMKK	STM	SMKL	PT
	DKI Jakarta	81.181	866.406	488.549	212.781	124.656	4.242	67.053	20.938	703.624
	Jawa Barat	139.345	5.107.299	1.313.073	396.170	119.000	7.002	118.461	14.971	234.778
	Jawa Tengah	368.362	3.773.738	1.167.614	360.165	142.130	7.593	127.770	18.847	175.352
	DI Yogyakarta	57.421	313.154	157.936	70.588	25.509	2.913	21.365	7.873	141.755
	Jawa Timur	493.767	3.390.872	1.150.436	380.558	124.006	9.480	160.511	17.142	347.785
	DI Aceh	20.767	569.652	151.313	63.083	8.596	2.002	7.450	1.405	39.439
	Sumatera Utara	36.151	1.848.128	572.650	208.090	81.128	2.629	58.387	7.800	157.594
	Sumatera Barat	33.653	690.328	194.415	81.559	16.698	1.432	24.225	3.336	65.297
	Riau	25.515	644.205	164.581	53.083	12.528	1.268	7.813	2.465	22.828
0	Jambi	12.617	363.169	83.744	29.297	7.411	760	5.193	1.927	10.531
1	Sumatera Selatan	26.649	1.131.760	280.668	114.431	21.973	1.338	17.988	2.979	42.122
2	Bengkulu	8.414	228.556	63.218	24.745	4.944	660	4.962	1.224	9.719
3	Lampung	37.588	980.358	273.895	77.081	26.410	607	18.256	3.218	34.381
4	Kalimantan Barat	12.251	587.870	125.425	45.780	15.016	803	4.486	2.455	16.031
5	Kalimantan Tengah	15.651	250.831	60.748	21.727	5.848	795	1.772	1.727	11.171
6	Kalimantan Selatan	30.025	371.947	79.260	32.788	7.871	920	3.967	1.671	19.484
7	Kalimantan Timur	21.799	334.947	104.369	35.162	16.920	899	9.358	1.195	17.848
8	Sulawesi Utara	28.929	345.254	112.898	56.926	12.247	1.632	5.173	1.758	34.541
9	Sulawesi Tengah	15.907	311.986	68.706	20.996	6.470	1.058	4.226	1.813	15.390
0	Sulawesi Selatan	45.117	1.052.844	286.522	120.563	25.781	2.217	18.654	6.902	110.497
1	Sulawesi Tenggara	11.457	280.222	74.341	30.631	4.629	808	3.468	812	13.686
2	Maluku	11.452	379.058	103.924	47.110	6.515	764	4.402	1.209	17.507
3	Bali	30.054	334.675	141.740	72.506	11.458	1.398	7.662	8.432	49.551
4	Nusa Tenggara Barat	23.522	554.098	109.575	42.810	5.591	1.499	4.454	1.821	27.501
5	Nusa Tenggara Timur	18.563	603.023	136.380	43.773	9.889	1.020	5.461	3.244	18.661
6	Irian Jaya	12.280	297.070	77.487	29.311	6.978	1.321	4.455	1.343	11.472
7	Timor Timur	3.524	143.993	27.833	12.510	2.601	481	784	554	2.426
	Jumlah	1.624.961	25.755.083	7.571.300	2.684.224	852.803	57.541	717.756	139.061	2.350.971

TABEL XVIII

JUMLAH GURU/DOSEN TIAP PROPINSI PADA TAHUN AJARAN 1996/1997

NO	KETERANGAN	TK	SD	SLTP	SMU	SMEA	SMKK	STM	SMKL	PT
	DKI Jakarta	5.232	36.515	27.630	15.725	8.379	411	3.910	1.647	30.405
2	Jawa Barat	9.371	178.171	58.070	28.814	5.928	680	6.269	1.475	18.651
3	Jawa Tengah	19.674	172.740	61.595	26.264	8.055	654	8.127	1.874	13.438
4	DI Yogyakarta	4.202	19.995	11.788	7.022	1.871	292	1.919	917	10.264
5	Jawa Timur	23.252	172.090	69.890	31.813	9.592	904	8.576	1.905	26.063
6	DI Aceh	1.518	25.469	10.010	5.787	650	226	677	248	2.909
7	Sumatera Utara	2.368	78.600	33.562	18.488	6.767	292	4.041	774	9.878
8	Sumatera Barat	2.135	32.231	12.678	6.836	1.383	139	1.973	580	4.710
9	Riau	1.250	26.717	7.886	4.148	632	103	567	275	1.346
10	Jambi	1.087	18.211	5.102	2.208	557	76	458	224	922
11	Sumatera Selatan	1.690	46.127	16.260	7.764	1.852	134	1.636	355	4.935
12	Bengkulu	610	11.477	3.597	1.762	366	68	461	163	1.021
13	Lampung	2.705	40.725	17.341	7.054	1.812	75	1.362	328	2.390
14	Kalimantan Barat	710	27.703	7.746	3.615	920	73	446	252	1.827
15	Kalimantan Tengah	980	16.693	3.580	2.037	430	72	196	170	1.548
16	Kalimantan Selatan	2.273	22.944	5.391	2.862	528	106	351	188	2.373
17	Kalimantan Timur	1.184	16.381	6.479	3.124	1.001	66	569	146	2.267
18	Sulawesi Utara	2.284	24.804	8.522	4.219	768	193	501	195	3.827
19	Sulawesi Tengah	1.191	17.153	4.621	2.310	512	101	297	209	1.646
20	Sulawesi Selatan	3.267	57.942	18.541	10.287	1.819	246	1.422	815	6.705
21	Sulawesi Tenggara	677	13.524	3.980	2.076	259	105	249	74	802
22	Maluku	756	16.980	6.758	3.471	350	88	299	78	1.404
23	Bali	1.767	22.670	10.273	6.478	1.023	145	678	716	4.007
24	Nusa Tenggara Barat	1.224	22.429	5.867	3.461	369	134	395	234	2.526
25	Nusa Tenggara Timur	1.590	26.346	7.818	3.408	644	101	528	349	1.106
26	Irian Jaya	719	14.576	4.215	2.319	406	86	327	117	1.173
27	Timor Timur	245	6.573	1.781	937	273	62	115	72	160
	Jumlah	93.962	1.165.786	430.981	214.289	57.146	5.632	46.349	14.380	158.357

TABEL XIX
JUMLAH SEKOLAH (PT), SISWA (MAHASISWA) DAN GURU (DOSEN) PADA TAHUN AJARAN 1930-1994

NO	THN	TK			SD			SLTP			SLTA			PT		
		Sekolah	Murid	Guru	Sekolah	Murid	Guru	Sekolah	Murid	Guru	Sekolah	Murid	Guru	PT	Mhs	Dosen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1930	...	...	...	20.489	1.801.000	36.200	106	12.993	750	25	3.784	525	...	227	...
	1935	...	...	...	20.336	1.960.000	39.400	100	10.764	800	27	4.830	560	...	231	...
1	1940	...	...	...	21.256	2.349.000	45.415	156	17.700	1.306	27	4.312	600	5	318	149
6	1945	...	...	...	15.069	2.523.410	36.287	322	90.365	4.577	79	18.907	1.592	5	1.600	108
1	1950	...	...	...	23.801	4.926.370	83.850	1.109	197.189	10.416	156	38.431	2.876	17	3.700	285
6	1955	...	...	...	31.430	7.113.456	131.451	3.140	434.842	24.773	676	103.267	9.845	55	8.600	2.105
1	1960	...	...	...	37.673	8.955.098	230.838	6.312	670.481	42.541	1.431	204.018	18.061	59	20.000	2.947
6	1965	...	...	...	53.233	11.577.943	274.545	5.843	1.052.007	56.895	2.229	412.607	30.708	136	46.000	8.750
9	1968	...	...	...	60.023	12.163.495	308.657	5.897	1.150.000	63.250	1.350	482.000	36.050	183	156.000	28.200
0	1969	6.072	343.466	10.523	63.056	12.802.415	323.200	5.639	1.234.379	85.149	2.072	462.777	38.757	205	176.900	30.500
1	1970	9.220	394.100	15.030	64.040	12.819.840	397.500	6.527	1.292.230	94.615	2.668	598.110	49.725	231	206.800	31.500
2	1971	9.779	387.490	16.780	64.335	12.896.147	414.799	7.029	1.400.873	96.890	2.699	651.671	55.756	259	213.200	32.400
3	1972	10.345	410.409	16.825	65.227	13.030.548	413.413	7.297	1.441.556	102.191	2.820	664.612	60.790	306	221.500	33.900
4	1973	10.482	392.016	16.868	65.910	13.069.456	427.211	7.463	1.535.701	107.457	2.843	683.945	61.043	331	227.100	34.250
5	1974	12.429	506.913	21.202	72.122	13.707.866	444.241	7.587	1.691.078	109.956	2.891	723.643	61.566	351	231.938	34.783
6	1975	12.795	525.775	22.203	73.589	14.280.157	472.698	7.843	1.900.154	117.584	3.030	795.423	64.514	381	250.126	37.510
7	1976	13.575	579.876	24.503	80.261	15.550.124	514.912	8.265	2.136.067	123.555	3.192	933.033	69.288	376	275.098	41.867
8	1977	14.840	674.292	27.223	83.590	17.265.291	551.927	9.395	2.339.835	134.012	3.360	1.108.079	75.772	379	305.583	46.368
9	1978	16.026	754.497	29.356	92.499	19.074.819	592.439	9.505	2.673.976	149.364	3.681	1.290.044	85.939	383	334.134	50.456
0	1979	17.688	894.915	33.030	98.248	21.165.724	619.772	9.805	2.982.592	163.578	4.534	1.573.594	102.754	383	457.633	50.087
1	1980	18.986	983.307	36.471	105.645	22.551.870	666.779	10.956	3.412.116	202.062	4.901	1.751.015	127.114	403	543.175	53.777
2	1981	20.259	984.406	39.578	110.050	23.862.488	713.222	12.037	3.809.348	215.879	5.733	2.022.085	139.628	378	596.781	61.142
3	1982	22.056	1.141.215	42.688	120.162	24.742.275	841.833	12.739	4.272.867	247.244	5.973	2.261.242	157.620	458	715.422	74.055
4	1983	23.836	1.220.686	46.228	129.388	25.804.380	925.834	14.544	4.757.608	275.680	6.774	2.588.100	179.947	478	823.925	73.839
5	1984	25.372	1.233.793	56.489	136.706	26.567.688	986.638	15.600	5.188.964	308.141	7.337	2.855.502	195.627	473	977.302	74.763
6	1985	26.419	1.258.468	58.341	139.511	26.550.915	1.037.174	16.860	5.669.966	339.387	8.101	3.130.844	217.822	630		78.779
7	1986	28.444	1.268.470	68.333	142.966	26.444.756	1.078.597	18.575	6.132.057	376.612	9.265	3.498.989	250.896	714	1.265.180	99.538
8	1987	33.593	1.510.321	79.953	144.561	26.649.890	1.107.100	19.708	6.422.423	401.748	10.065	3.817.893	277.128	793	1.179.489	115.359
9	1988	36.190	1.544.541	81.426	145.571	26.725.364	1.134.089	20.334	6.446.966	412.412	10.683	3.918.920	291.587	841	1.356.756	127.180
0	1989	37.756	1.568.450	91.714	146.558	26.528.590	1.141.486	20.985	5.852.507	467.122	11.550	4.030.864	347.425	901	1.485.894	132.364

1	1990	339.121	1.604.208	92.367	147.066	26.348.376	1.136.907	20.605	5.686.118	409.739	11.490	3.900.667	327.383	963	1.590.593	128.652
2	1991	39.284	1.614.715	93.429	147.683	26.325.701	1.141.032	19.973	5.604.515	389.549	11.248	3.840.983	307.495	1.001	1.773.459	134.729
3	1992	40.257	1.660.295	94.416	148.257	26.339.995	1.153.816	18.601	5.577.040	382.748	10.410	3.766.650	298.451	1.076	1.794.056	134.672
4	1993	40.007	1.596.283	95.585	148.942	26.319.852	1.172.523	18.876	5.890.554	380.072	10.698	3.782.700	296.272	1.173	2.043.380	132.467
5	1994	40.506	1.636.342	96.466	149.464	26.200.023	1.172.640	19.442	6.392.417	392.588	11.495	4.042.442	316.479	1.236	2.229.796	150.607

Diolah dari berbagai sumber: Wardiman Djojonegoro, *Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia,* (Jakarta: Depdikbud, 1996), h.60-61 dan 142-143; juga Wardiman Djojonegoro, *Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan Menjelang Era Tinggal Landas,* Jakarta: Depdikbud, 1994. Data pada tahun 1934-1955 dirinci lebih detail dan sedikit terdapat perbedaan dalam Soegarda Poerbakawatja, *Pendidikan dalam Alam Indonesia Merdeka,* (Jakarta: Gunung Agung, [1956]), dalam lampiran. Juga: Ministry of Education and Culture, *Education Development in Indonesia,* (Jakarta: Ministry of Education and Culture Indonesia, 1997), h.36-50.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertandatangan di bawah ini adalah:

Nama	: Drs. Abd. Rachman Assegaf, M.Ag.
Umur	: 40 tahun.
Tempat/tanggal lahir	: Gresik/12 Maret 1964.
Bangsa	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Alamat tinggal	: Perum Tanjungsari Indah Blok G-1 RT.22 RW.09 Tanjunganom Manisrenggo 57485 Klaten HP. 081 328 028 573.
Alamat kantor	: Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Jalan Laksda Adisucipto Yogyakarta 55281 Telepon: 513056.

Menerangkan dengan sesungguhnya :

PENDIDIKAN

1. Tamatan MI s/d SMA (tahun 1984) berijazah.
2. Tamatan STIT-Gresik (tahun 1991) berijazah.
3. Tamatan Program Pascasarjana Jenjang Magister (S-2) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (tahun 1994) berijazah.
4. Kandidat Doktor (S-3) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

PENGALAMAN KERJA

1. Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Gresik (tahun 1991-1996).
2. Dosen Universitas Muhammadiyah Gresik (tahun 1994-1996).
3. Ketua Bagian Pendidikan Yayasan Alkhairiyah Surabaya (tahun 1994-2001)
4. Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Pancawahana Bangil (tahun 1994-1995).
5. Dosen Fakultas Teknologi Mineral Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Yogyakarta (tahun 2000 sampai sekarang).
6. Dosen Tetap Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga (tahun 1995 sampai sekarang).

Pengalaman Riset

No.	Judul Riset	Tahun
1.	LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM: Misi dan Kontribusinya bagi Intelektualitas Umat Islam Indonesia	1997
2.	REKONSTURUKSI PENDIDIKAN ISLAM ERA PENDUDUKAN JEPANG (Interpretasi Sosio-Historis)	1997
3.	KONFIGURASI TEORI PENDIDIKAN JOHN DEWEY DAN AL-ABRASYI (Implementasinya bagi Pendidikan di Indonesia)	1998

4.	POTRET PENDIDIKAN ISLAM DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 1942-1945	1999
5.	KONDISI DAN PEMICU PERILAKU KEKERASAN DALAM PENDIDIKAN	2002
6.	PENERAPAN KONSEP KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI (Studi Eksperimental Perkuliahan Filsafat Pendidikan Islam Mahasiswa Fakultas Tarbiyah Jurusan Kependidikan Islam)	2003
7.	TRADISI KHITANAN: Pergeseran dan Sunnah Nabi s.a.w. ke Mitos	2003

Karya Ilmiah (Jurnal, Makalah Seminar dan Buku)

1. "TEORI PENDIDIKAN JOHN DEWEY DAN MUHAMMAD 'ATHIYAH AL-ABRASYI (Studi Analisis Komparatif)" dalam *Tesis.* Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1994.
2. *Pola Hidup Muslim (Kajian 141 Tokoh Muslim: Pengabdian dan Perjuangannya pada Islam).* Jakarta: Pustaka Amani, 1996.
3. "METAFISIKA ARISTOTELES: Implementasinya bagi Pendidikan" dalam *Makalah.* Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1997.
4. "KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM: Transisi dari Kolonial Belanda ke Jepang" dalam *Makalah.* Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1998.
5. "Inovasi Teknologik dalam Pengembangan Program Pendidikan" dalam *Makalah.* Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1999.
6. "Menuju MAN Laboratorium yang Unggul: Antara Faktor dan Fakta" dalam *Makalah.* Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah, 1999.
7. "DIALEKTIKA HEGEL: Pengaruhnya terhadap Sejarah dan Etika" dalam *Makalah.* Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1999.
8. "UPAYA MENGATASI KESULITAN BELAJAR BAHASA ARAB BAGI REMAJA MASJID ISTIQOMAH, TANJUNGSARI, MANISRENGGO" dalam *Jurnal Aplikasia.* Yogyakarta: PPM IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Vol.2, No.1 Juni 2001.
9. "MENELUSURI JEJAK KEBIJAKAN KELEMBAGAAN PAI (Kajian Politico-Historis)" dalam *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam.* Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga, Vol.3, No.I Juli 2001.
10. "BEBERAPA RESPONS MASYARAKAT TERHADAP PRODUK KEBIJAKAN PAI PRA REFORMASI" dalam *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam.* Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga, Vol.4, No.3, Juli 2002.
11. "EKSISTENSIALISME MARTIN HEIDEGGER: Telaah Aspek Onto-Teologis" dalam *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam.* Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga, Vol.4, No.2, Juli 2003.
12. "MEMBERDAYAKAN KEMBALI PROFESIONALISME PENDIDIK: Perspektif Pendidikan Islam" dalam *Jurnal Kependidikan Islam.* Yogyakarta: Jurusan Kependidikan Islam, Vol.1 No.1, Pebruari-Juli 2003.
13. "TARIK-MENARIK RUU SISDIKNAS 1988-2003: Isu Pendidikan Agama" dalam *Jurnal Kependidikan Islam.* Yogyakarta: Jurusan Kependidikan Islam, Vol.1 No.1, Pebruari-Juli 2003.
14. "ARAH BARU KURIKULUM FAKULTAS TARBIYAH: Peluang dan Tantangan Penerapan KBK" *Jurnal Kependidikan Islam.* Yogyakarta: Jurusan Kependidikan Islam, Vol.1 No.2, Agustus 2003-Januari 2004.

15. INTERNASIONALISASI PENDIDIKAN: Sketsa Perbandingan Pendidikan di Negara-negara Islam dan Barat. Yogyakarta: Gama Media, Agustus 2003.
16. PENDIDIKAN TANPA KEKERASAN: Tipologi Kondisi, Kasus dan Konsep. Yogyakarta: Tiara Wacana, Mei 2004.
17. MUSLIM KAFFAH: Studi Islam Kontekstual. Bandung: Remaja Rosdakarya, (segera terbit).

Demikianlah Daftar Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, Agustus 2004

Drs. Abd. Rachman Assegaf, M.Ag.

PERPUSTAKAAN
PROGRAM PASCASARJANA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA